

SKANDAL BANK TRIPANCA

KASUS KREDIT MACET
IDR 2,732,5 TRILYUN

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

SKANDAL BANK TRIPANCA

**KASUS KREDIT MACET
IDR 2,732,5 TRILYUN**

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Skandal Bank Tripanca
(Kasus Kredit Macet IDR 2,732,5 Trilyun)**

Penulis:

Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.

Editor:

DR. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xii + 230 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Juli 2017

ISBN: 978-602-6739-11-7

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR PENULIS

Penyusunan buku berjudul *Skandal Bank Tripanca* merupakan salah satu karya ilmiah yang menguraikan tentang proses penyidikan, penuntunan dan vonis hakim boss Tripanca Group bernama Sugiarto Wiharjo alias Alay dkk. Fakta-fakta yang diuraikan ini bersumber dari dokumen penanganan perkara Tripanca Group yang dimulai dari penyidikan, penuntunan dan vonis hakim. Penulisan buku ini adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam penyimpanan dokumen tindak pidana perbankan yang melibatkan Satono Bupati Lampung Timur yang menyimpan dana APBD Lampung Timur berjumlah 107 miliar rupiah dan Andi Ahmad Bupati Lampung Tengah yang menyimpan dana APBD Lampung Tengah sebesar 28 miliar rupiah.

Dampak dari penyimpanan dana tersebut, adalah dana yang disimpan tidak bisa dikembalikan oleh Boss Tripanca Group. Dengan tidak kembalinya simpanan dana APBD Pemda Lampung Timur dan Pemda Lampung Tengah, maka timbul kerugian negara akibat kebijakan bupati yang menguntungkan dirinya sendiri, karena telah menerima *fee* (bunga besar) yang diambil diberikan dimuka oleh Boss Tripanca Group bernama Alay. Padahal menurut ketentuan dalam penyimpanan dana APBD harus disimpan pada bank pemerintah, hal ini tidak dilakukan oleh kedua bupati tersebut. Terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh kedua bupati akan diuraikan tersendiri dalam karya ilmiah yang lainnya, tetapi dalam buku ini peneliti akan menguraikan tentang *Skandal Bank Tripanca*.

Buku yang peneliti tulis ini akan menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pembaca dalam memahami Skandal Bank Tripanca, yang mengakibatkan kredit macet senilai 2 trilyun tujuh ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah. Kemudian, buku ini juga akan menjadi referensi bagi para bankir, untuk selalu berhati-hati dalam mengelola bank yang dipimpinnya, dan senantiasa menjaga kepercayaan publik terhadap bank yang dipimpinnya.***

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui tulisan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada para informan yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini, antara lain; para penyidik yang menangani perkara BPR Tripanca Setiadana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini serta para penulis artikel sebagai sumber sekunder, yang telah banyak memberi masukan tentang Skandal Bank Tripanca yang penulis anggap telah melengkapi fakta-fakta yang diperoleh dari sumber primer.

Demikian juga saya tidak lupa menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para informan, terutama penyidik yang menjadi sumber utama dalam penulisan buku ini, apabila dalam menguraikan tulisan ini ada kata-kata yang dikurangi dan tidak sesuai dengan data-data yang telah diberikan, itu semata-mata karena peneliti hanya mengambil intisari dari fakta-fakta yang diberikan dengan metode interpretasi dan analitika bahasa, sehingga kalimat-kalimat yang disajikan dalam buku ini menjadi uraian yang menarik untuk dibaca.

Secara keseluruhan data yang diberikan oleh para informan telah diakomodir dalam buku ini, yaitu mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, sehingga buku ini memberi gambaran menyeluruh dalam penanganan Skandal Bank Tripanca yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada editor dan penerbit buku ini, karena atas bantuannya buku ini dapat diterbitkan.

Bandar Lampung, Mei 2015

Penulis

Dr. I Ketut Seregig, SH, MH

KATA PENGANTAR EDITOR

Mengenal adanya tindak pidana perbankan, sudah sejak tahun 1990an Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang mengadakan seminar-seminar nasional tentang kejahatan perbankan bekerjasama dengan MABES POLRI. Seminar yang diinisiasi oleh Prof. Soedarto, SH; Prof. Dr. Muladi, SH; Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH melahirkan simpulan diantaranya tentang *window dressing* sebagai kejahatan perbankan. Praktek-praktek *window dressing* ini dari dulu sampai dengan sekarang banyak dipakai dalam kejahatan perbankan. Kajian saya tentang *window dressing* dalam kejahatan perbankan melahirkan satu artikel opini yang dimuat pada Harian KOMPAS pada tahun 1991. Penulisan buku berjudul “SKANDAL BANK TRIPANCA (KASUS KREDIT MACET IDR 2,732,5 TRILYUN) oleh Sdr. Dr. I Ketut Seregig, SH, MH merupakan kajian terkait dengan *window dressing* dalam kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang tergabung dalam PT. BPR TRIPANCA SETIADANA.

Penulisan buku ini merupakan hasil penelitian penulis baik sebagai praktisi dan akademisi dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan perkara pelaku tindak pidana perbankan PT. BPR TRIPANCA SETIADANA di Bandar Lampung.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak baik kalangan praktisi dan akademisi, serta pembangunan di bidang hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Mei 2015

Editor

Dr. Eddy Rifai, SH, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GAMBARAN UMUM PERKARA BPR TRIPANCA SETIADANA.....	13
A. Laporan Auditor kepada Polda Lampung.....	13
B. Kronologis Kasus BPR Tripanca Setiadana	14
BAB III PROSES PENYIDIKAN	24
A. Pemanggilan.....	24
B. Penangkapan.....	26
C. Penahanan	26
D. Penyitaan	27
BAB IV PEMERIKSAAN SAKSI.....	33
BAB V PEMERIKSAAN TERSANGKA.....	128

BAB VI	ANALISIS PENANGANAN PERKARA	
	BPR TRIPANCA SETIADANA.....	178
	A. Analisis Penyidikan Perkara	178
	B. Analisis Yuridis	183
	C. Kesimpulan Penyidikan Perkara	221
BAB VII	TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM.....	224
BAB VIII	VONIS HAKIM	227
	DAFTAR PUSTAKA	230

BAB I

PENDAHULUAN

Lampung adalah salah satu urat nadi perekonomian negara yang menghubungkan pulau Sumatera dengan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Sebagai daerah penghubung, maka kedudukan daerah Provinsi Lampung sangat strategis dalam sistem perekonomian nasional. Komoditas hasil perkebunan yang menjadi unggulan Provinsi Lampung selain perkebunan sawit, karet dan tebu adalah kopi. Berdasarkan catatan dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Provinsi Lampung, fluktuasi ekspor dari Lampung terus meningkat dan harga kopi dunia cenderung stabil selama tahun 2004-2009, namun demikian produktivitas tanaman kopi di Lampung Barat menjelang musim panen raya pada Mei mendatang merosot hingga 40 persen. Kelembaban tinggi yang dipicu tingginya curah hujan mengakibatkan tanaman sulit berbuah dan munculnya penyakit tanaman.

Salah satu Eksportir Kopi terbesar di Lampung adalah PT. Tripanca Group yang dipimpin oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay sebagai President Komisaris PT.Tripanca Group. Secara kuantitas intensitas perdagangan kopi antar pulau yaitu pulau Sumatera dan Jawa cukup

padat, demikian juga intensitas ekspor kopi ke luar negeri cukup tinggi. Alay yang sehari-harinya dipanggil Om Lay sampai dengan akhir tahun 2007 dikenal sebagai pengusaha kopi terbesar di Provinsi Lampung. PT.Tripanca Group terdiri dari; BPR Tripanca Setiadana, perusahaan air minum, eksportir kopi, dan lain-lain. Kepiawian dan pengalaman Alay dalam mengelola perusahaan, menjadikan dirinya sebagai *the Big Boss* di Lampung, yang dikenal oleh hampir seluruh pejabat di Provinsi Lampung, mulai dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, birokrat dan memiliki jaringan koneksi sampai ke pusat, terutama di lingkungan aparat penegak hukum. Akibat pengaruhnya yang kuat dikalangan aparat penegak hukum dan birokrat, maka wajar saja Sugiarto Wiharjo alias Alay sangat disegani dalam komunitas pelaku ekonomi dan para pengusaha suku China yang ada di Lampung.

Pengaruh Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama PT.Tripanca Group tidak berlangsung lama, karena perusahaan yang dipimpinnnya koleps akibat badai krisis ekonomi global yang melanda dunia, yang mempengaruhi harga komoditi kopi anjlok hingga 40%. Perusahaan PT. Tripanca Group mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk menutupi seluruh dana yang dikeluarkan dari BPR Tripanca Setiadana, maka Sugiarto Wiharjo alias Alay mengajukan kredit ke Bank Indonesia dengan plafon 735,5 miliar rupiah. Setelah di audit oleh tim auditor BI, ditemukan bahwa kredit yang terlanjur dikucurkan oleh BI kepada BPR Tripanca Setiadana, para debiturnya ternyata bermasalah dan dinyatakan oleh auditor sebagai kredit fiktif, yang diduga keras sebagai tindak pidana perbankan.

Dalam limabelas tahun terakhir yaitu tiga tahun menjelang runtuhnya rezim Soeharto hingga saat ini era reformasi telah berjalan selama duabelas tahun, untuk pertama kali di Provinsi Lampung terjadi tindak pidana perbankan yaitu di BPR Tripanca Setiadana Lampung yang merugikan Bank Indonesia sebesar 735,5 miliar rupiah. Kasus ini berhasil diungkap oleh Jajaran Reskrim Polda Lampung. Pengungkapan tindak pidana ini merupakan prestasi yang sangat dan membanggakan kita semua, khususnya bagi Jajaran Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung (dulu: Direktorat Reserse Kriminal), yang patut diberikan apresiasi dan dicatat dalam hati personil Reskrim Polda Lampung, dalam membangun motivasi dan integritas diri, agar senantiasa

meningkatkan kompetensi dan *skill* nya dalam penyidikan tindak pidana. Yang lebih membanggakan lagi adalah, dalam pengembangan penyidikan perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dan 7 (tujuh) tersangka lainnya, penyidik berhasil mengungkap dua kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua orang Bupati yang cukup berpengaruh yaitu Bupati Lampung Timur Satono (DPO) dan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad.

Tindak pidana perbankan yang terjadi di Bank BPR Tripanca Setiadana sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi global yang terjadi telah mempengaruhi harga komoditi kopi dan anjlok, sehingga Tripanca Group sebagai salah satu eksportir kopi terbesar di Lampung menjadi koleps, karena neraca keuangan Tripanca Group terus merosot. Kolepsnya Tripanca group berpengaruh besar terhadap stabilitas perekonomian di Provinsi Lampung.

Menurut Nurul Qomariah terjadinya krisis ekonomi global disebabkan oleh longgarnya kebijakan moneter AS sepanjang periode 2002-2004 diyakini olehnya menjadi faktor pendorong melonjaknya kredit perumahan di AS. Selain rendahnya suku bunga, kenaikan permintaan kredit perumahan di AS juga di dorong oleh kebijakan pemerintah AS yang mendukung program kepemilikan rumah melalui lembaga pembiayaan perumahan milik pemerintah seperti *Fannie Mae and Freddie Mac*. Melonjaknya permintaan rumah menyebabkan harga rumah turut mengalami peningkatan.

Kondisi ini semakin mendorong perbankan untuk mengucur kan kredit perumahan secara agressif sehingga pada saat bersamaan terjadi penurunan standard prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perumahan. Ketidak hati-hatian ini yang akhirnya memicu *subprime mortgage* (pinjaman perumahan pada nasabah yang sebetul nya tidak layak, tetapi tetap diberikan KPR oleh Bank). Sementara untuk penyebab kedua adalah ketidak seimbangan global (*global imbalances*). *Twin deficit* (defisit fiskal dan transaksi berjalan) yang di alami AS di yakini bertanggungjawab terhadap terjadinya krisis global. *Twin deficit* ini dipicu oleh munculnya fenomena *global saving glut* dimana sejumlah

orang di sejumlah tempat melakukan kegiatan menabung yang terlalu intensif dan sangat kurang dalam melakukan kegiatan belanja. Fenomena ini merujuk pada kondisi negara-negara di Asia pasca krisis tahun 1997 yang terus memupuk peningkatan cadangan devisa, dan negara penghasil minyak yang menikmati kenaikan harga minyak. Dengan kondisi pasar finansial di *emerging market* yang masih terbatas, fenomena global *saving glut* ini telah mendorong meningkatnya minat negara-negara emerging terhadap asset-asset milik negara-negara maju, termasuk AS.

Derasnya aliran modal masuk ke pasar finansial AS inilah yang dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong rendahnya suku bunga AS untuk beberapa periode yang cukup lama. Suku bunga yang rendah ini mendorong masyarakat AS untuk mengkonsumsi lebih banyak, termasuk didalamnya melalui pembelian asset, terutama perumahan. Meningkatnya pembelian terhadap asset membuat harga asset tersebut melambung dan membuat masyarakat pemilik asset merasa lebih kaya (*wealth effect*), yang pada gilirannya semakin mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Berpijak pada pandangan tidak adanya keseimbangan global ini, maka krisis yang terjadi di Amerika Serikat ini akhirnya mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang mengandalkan export komoditas (Nurul Qomariah, 15-04-2009).¹

Lukmanul Hakim Rusdi mengkritisi kasus Tripanca Setiadana sebagai suatu peristiwa yang sama dengan krisis pada tahun 1998. Bila dipelajari dari kejadian Tripanca, ada kebijakan yang salah dari Bank Indonesia di Lampung. Bank Indonesia seakan membiarkan terjadinya pengucuran kredit yang diberikan kepada BPR Tripanca Setiadana, disalurkan seluruhnya kepada group usahanya, dalam publikasi laporan keuangan oleh Bank Indonesia, ternyata BPR Tripanca Setiadana “sakit”. Kenyataan yang terjadi bahwa krisis global telah melanda Tripanca Group, yang mengakibatkan BPR Tripanca Setiadana koleps. Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit kepada BPR Tripanca Setiadana, maka yang menjadi sorotan publik adalah masalah kebijakan Bank Indonesia dalam penyelesaian BPR Tripanca Setiadana. Kasus Tripanca

¹ Nurul Qomariah, *Tripanca Group Koleps*: tanggal 15 April 2009.

Group telah menggoyang sistem perekonomian di Provinsi Lampung, terutama perusahaan yang bergerak dibidang komoditi, tidak dapat terhindar dari macet nya arus kas dari PT.Tripanca Group yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Para supplier kopi, para nasabah BPR Tripanca Setiadana, perbankan, ikut disibukkan oleh kasus ini karena Tripanca tidak dapat mengelola hutangnya dengan baik.

Kolepsnya PT.Tripanca Group disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu; pertama, *faktor eksternal* adalah terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan nilai dollar terdepresiasi (naiknya nilai mata uang dan turunnya harga barang), yang berpengaruh terhadap turunnya harga komoditas kopi yang menjadi andalan bisnis PT. Tripanca group hingga 50 persen. Faktor ini mengurangi secara drastis persediaan nilai keuangan perusahaan PT.Tripanca Group. Kedua, *faktor internal* disebabkan oleh banjirnya hutang kredit yang tidak mampu dikelola oleh PT.Tripanca Group, hal ini disebabkan oleh kurangnya intensitas export dan turunnya harga komoditas kopi. Situasi ini menimbulkan kondisi perusahaan PT.Tripanca Group tidak menentu, akibatnya perusahaan tidak bisa membayar beban bunga pinjaman kepada Bank Indonesia, hal ini tidak diantisipasi dan “terbaca” oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memberi arahan kepada bank-bank di seluruh Indonesia (Lukmanul Hakim, Desember 2008).²

Pasca kolepsnya PT.Tripanca Group dan terjadinya kredit fiktif pada BPR Tripanca Setiadana, yang menyeret Sugiarto Wiharjo alias Alay sebagai tersangka dalam kasus perbankan, Teguh Setioso selaku Wakil Manajer Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Kopi AEKI Lampung Barat menyatakan, produktivitas kopi terus menurun hal ini tidak terlepas dari buruknya cuaca sepanjang akhir tahun lalu. Di saat tanaman kopi mulai berbunga, hujan terus-menerus datang sehingga bunga-bunga rontok, gagal berbuah. Akibatnya, saat ini rata-rata sedikit buah yang muncul pada tanaman kopi. Produktivitas kopi turun mencapai 30-40 persen. Pada tiap hektar tanaman kopi dengan pola intensif kini rata-rata ditaksir hanya menghasilkan 1,2 ton biji kopi. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, hasilnya bisa mencapai 2 ton.

² Lukmanul Hakim – <https://accountnesia.wordpress.com/category/riset-untuk-masyarakat> - Desember 2008

Tingginya curah hujan seperti yang dikeluhkan oleh sejumlah petani kopi juga memunculkan penyakit pada tanaman kopi. Menurut Nazori (30), petani kopi di Pekon Kembahang, Kecamatan Batubrak, Lampung Barat, jamur mengakibatkan buah kopi hampa dan mudah membusuk, sehingga produktivitas kopi yang ditanamnya anjlok 25 persen beberapa bulan terakhir ini. Untuk mencegah kerugian lebih besar, buah-buah kopi selang (di luar panen raya) di daerahnya dijual ke produsen kopi luwak. Kopi macam ini dihargai dua kali lipat dari harga biasa menjadi Rp.15.000/kg.

Kopi adalah tanaman musiman setahun sekali. Di Lampung Barat, musim panen kopi biasanya terjadi pada kurun waktu bulan Mei–bulan Juli. Selain rendahnya produktivitas kopi, juga sangat disayangkan banyaknya para petani di Lampung Barat yang masih belum memahami cara memproduksi kopi yang baik. Beberapa orang petani masih ada yang asal menjemur kopi di tanah dan di pinggir jalan, yang mengakibatkan kualitas kopi kurang baik. Rendahnya produktivitas kopi di Lampung Barat, mengakibatkan dalam setahun terakhir volume dan nilai ekspor kopi Lampung turun secara drastis. Nilai ekspor kopi per-Januari 2011 di Lampung berdasarkan data AEKI, turun sebanyak 32 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Volume ekspor kopi pada bulan Januari 2011 sebanyak 17.957 ton, sementara pada bulan Desember 2010 sebanyak 26.385 ton. Bahkan, sepanjang tahun 2010, volume kopi asal Lampung yang di ekspor hanya 261.969 ton. Sementara, total volume ekspor 2009 mencapai 342.313 ton. Lampung Barat adalah salah satu sentra penghasil kopi terbesar di Lampung. Kopi asal Lampung telah di ekspor ke sejumlah negara, antara lain negara Jerman, Italia, Inggris, Mesir, Denmark, dan Jepang (Setioso, <http://produksipertanian.blogspot.co.id/2011/04/harga-kopi-lampung-merosot.html>).³

Terkait dengan proses penyidikan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji pada Hari Jumat tanggal 20 Februari 2009 yang dipublikasi media VIV Anews menyatakan, bahwa kasus *Tripanca Gate* adalah "korupsi" karena ada kerugian negara dan sudah ada uang negara yang hilang, artinya

³ Teguh Setioso, <http://produksipertanian.blogspot.co.id/2011/04/harga-kopi-lampung-merosot.html>

rugi. Pernyataan ini disampaikan karena Mabes Polri telah menemukan adanya kerugian negara dalam kasus kredit macet di BPR Tripanca Lampung, dimana 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah telah menyimpan dana APBD kabupaten tersebut di BPR Tripanca Setiadana yang bermasalah itu.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan, bahwa Kabupaten Lampung Timur menyimpan APBD-nya sebesar 107 miliar rupiah di Bank BPR Tripanca Setiadana. Menurut beliau ini yang terbesar, sedangkan Kabupaten Lampung Tengah hanya menyimpan 60 miliar rupiah dan hingga saat ini dana tersebut belum bisa diambil. Ketua DPRD Lampung Timur Ketut Erawan, SH bersama beberapa anggota dewan lainnya mendatangi Kantor Mabes Polri untuk menanyakan penanganan kasus tersebut. Ketut Erawan saat ditemui wartawan mengatakan, Bupati Lampung Timur Satono menyimpan dana APBD di BPR Tripanca Setiadana sejak tahun 2005 dalam bentuk Kas Giro. Alasan Bupati menaruh APBD di Bank BPR Tripanca, karena bank yang bersangkutan sehat dan bunganya besar. Selanjutnya Ketut Erawan, SH selaku Ketua DPRD Lampung Timur tersebut juga menyatakan, DPRD Lampung Timur pada 2006 sudah menggelar Rapat Paripurna, dalam sidang diputuskan, bahwa Bupati Lampung Timur salah karena telah menyimpan dana APBD di bank lain, selain Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kemudian pada tahun 2008, Ketua DPRD Lampung Timur mengirim tiga anggota dewan ke BPR Tripanca Setiadana untuk mempertanyakan kesehatan bank tersebut, dan mengetahui saat itu bank tersebut masih sehat. Kemudian pada 2 Oktober 2008 ternyata BPR Tripanca Setiadana dinyatakan tidak sehat. Meskipun sudah diberitakan di media massa perihal kondisi bank itu, pada 10 Oktober 2008 Bupati Lampung Timur Satono tetap menyetor uang APBD Lampung Timur ke BPR Tripanca Setiadana, bukan ke Kas Daerah. Menurut Ketut Erawan Ketua DPRD Lampung Timur hal ini sudah merupakan pelanggaran, tambahnya.

Ketut Erawan mengungkap masalah ini, karena kredit macet yang melanda bank tersebut 90 miliar rupiah APBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2008 tidak dapat dicairkan dan digunakan Pemda

Lampung Timur. Oleh karena itu Ketua DPRD Lampung Timur akan meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan surat izin pemeriksaan Bupati Satono, atas dugaan korupsi yang terjadi dalam skandal kredit fiktif yang terjadi pada BPR Tripanca Setiadana Lampung, dimana dalam skandal kredit fiktif tersebut terdapat juga dana APBD Lampung Timur sebanyak 90 miliar rupiah.⁴ Kemudian pada tanggal 3 April 2009 Kabareskrim Polri menyatakan tentang Kronologis Kasus BPR Tripanca Setiadana Lampung dan kaitannya dengan etika dunia perbankan,⁵ adalah sebagai berikut:

15 Oktober 2008

PT.Tripanca Group terkena badai krisis global yang mengakibatkan turunnya harga komoditas ekspor perkebunan seperti kopi yang menjadi bisnis utama Tripanca Group.

01 November 2008

BPR Tripanca Setiadana kesulitan likuiditas akibat banyaknya penarikan sehingga terjadi mismatch (kesenjangan pendanaan). Padahal, BI menilai per September 2008, Bank Tripanca masih sehat dengan total asset 800 miliar rupiah.

7 November 2008

Alay dikabarkan mengasingkan diri ke Negeri Kanguru, Australia. Sebelumnya diberitakan berobat di Singapura.

14 November 2008

Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Ferial Manaf memerintahkan jajarannya memburu Alay.

17 November 2008

Sebanyak 4.000 ton kopi titipan supplier (pemasok) ke PT Tripanca dikeluarkan dari gudang ASK Way Lunik. Pengeluaran kopi ditargetkan bertahap selama empat hari.

⁴ Wawancara langsung dengan Ketua DPRD Lampung Timur Ketut Erawan, SH tanggal 20 Maret 2009.

⁵ Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji, 3 April 2009.

27 November 2008

Bank Tripanca dalam pengawasan khusus.

3 Desember 2008

Polda Lampung menetapkan Sugiarto Wiharjo alias Alay, pemilik PT.Tripanca Group sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

12 Desember 2008

Bank Indonesia melaporkan BPR Tripanca karena kasus dana macet di bank tersebut dinilai termasuk tindak pidana perbankan.

29 Desember 2008

Alay ditangkap pada saat turun dari pesawat Garuda Indonesia Air Lines 0835 yang tiba dari Singapura di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten.

30 Desember 2008

Alay dkk. yang diduga terlibat kasus tindak pidana perbankan di angkut ke Mabes Polri, Selasa (30-12), pukul 08.30.

13 Januari 2009

Alay Dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi terkait deposito dana APBD Lampung Timur dan Lampung Tengah di bank tersebut.

28 Februari 2009

Polda Lampung resmi menetapkan Bupati Lampung Timur Satono dan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD yang mengendap di BPR Tripanca Setiadana.

24 Maret 2009

BPR Tripanca resmi ditutup

3 April 2009

Markas Besar Polri dan Kepolisian Daerah Lampung merampungkan proses penyidikan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan tujuh tersangka lainnya. Dalam penyidikan tersebut tersangka Alay dkk. ditahan di Rutan Way Huwi Bandar Lampung. Penahanan terhadap kedelapan tersangka kasus BPR Tripanca Setiadana berturut-turut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sugiarto Wiharjo Pemilik Bank 29 November 2008
2. Yanto Yunus Kabag perkreditan 12 Desember 2008
3. Podiyono Wiyanto Direktur utama 18 Desember 2008
4. Nini Maria Kasi administrasi 19 Desember 2008
5. Indra Prasetya Staf analisis kredit 19 Desember 2008
6. Fredo Chandra Staf analisis kredit 19 Desember 2008
7. Tri Hartono Bagian Legal 25 Desember 2008
8. R.E.Soedarman Direktur 13 Januari 2009

Kabareskrim Polri menjelaskan tentang keterkaitan kasus BPR Tripanca Setiadana dengan etika perbankan, bahwa etika perbankan ialah suatu kesepakatan para bankir yang merupakan norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (*values*) mengenai hal-hal yang dianggap baik dan hal-hal yang dianggap tidak baik, serta tugas dan tanggungjawab unsur-unsur untuk mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal-hal yang tidak baik.

Dari kronologi kasus BPR Tripanca Setiadana dapat dilihat bahwa kasus likuiditas tersebut bukan hanya terjadi karena badai krisis global yang mengakibatkan harga komoditas ekspor turun, seperti; perkebunan kopi yang menjadi bisnis utama Tripanca Group, kasus tersebut berkaitan pula dengan pelanggaran kode etik perbankan, yang meliputi tindak pidana perbankan (*tipibank*), yakni kredit fiktif senilai 378 miliar rupiah yang dilakukan BPR Tripanca Setiadana, dan penyelewengan dana APBD Lampung Timur dan Lampung Tengah yang

melibatkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintah daerah tersebut.

Hal ini sangat jelas melanggar kode etik perbankan karena; melakukan perbuatan rekayasa/praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan, perbuatan yang dilakukan para pejabat BPR Tripanca Setiadana tidak memenuhi komitmen Bank Indonesia, serta perbuatan memberi keuntungan tidak wajar kepada pemilik, pengurus, pegawai sehingga merugikan bank, perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan perbuatan pengurus dan atau pejabat eksekutif bank yang tidak independen.

Kemudian pelanggaran prinsip etika perbankan dalam perkara ini adalah; pelanggaran prinsip-prinsip kepatuhan peraturan, prinsip kebenaran pencatatan, prinsip kejujuran dan wewenang, prinsip keselarasan kepentingan, prinsip kehormatan profesi dan prinsip pertanggungjawaban sosial (VIVAnews/Tri Saputro, 20 Februari 2009).⁶

Penulisan buku ini bermaksud untuk memberikan informasi kepada publik tentang proses penyidikan kasus multidimensional yang populer dengan sebutan Tripanca Gate, yang dinilai oleh para pengamat hukum dan pengamat ekonomi sebagai skandal yang sangat menggoyahkan stabilitas perekonomian di Provinsi Lampung khususnya dan nasional pada umumnya. Bagi para penyidik yang terlibat langsung menangani perkara ini mungkin menganggap hal ini adalah sesuatu yang lumrah dan biasa-biasa saja, tetapi bagi penulis, buku ini merupakan wujud perubahan *mine set* dan *culture set* Polri dalam konteks transparansi penegakan hukum. Penulis merasa yakin bahwa buku ini akan menjadi sumber bacaan yang sangat menarik, baik bagi pimpinan Polri atau bagi generasi penyidik berikutnya, paling tidak akan menjadi motivasi bagi setiap anggota Polri untuk meningkatkan kompetensi diri dalam mengemban tugas-tugas Polri dimasa mendatang yang dirasakan semakin kompleks.

Dalam sejarah kehidupan manusia, kejahatan memang tidak akan pernah sirna dari muka bumi ini, karena dalam ajaran agama dinyatakan bahwa sifat baik dan buruk ada dalam diri setiap manusia. Apabila

⁶ Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji (VIVAnews/Tri Saputro, 20 Februari 2009)

manusia tidak bisa mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya, maka manusia itu akan masuk ke jurang neraka. Dan apabila seorang polisi menghayati tugasnya dengan baik dan benar, maka ia akan menyatakan bahwa menjadi polisi adalah profesi yang sangat berat sekaligus pekerjaan yang paling mulia diantara semua pekerjaan, karena pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang menegakkan kebenaran yang diamanahkan oleh setiap ajaran agama, karena tugas polisi adalah mencegah dan membrantas perbuatan buruk yang menggoda manusia, harapan penulis, agar manusia dalam hidupnya bisa menjadi orang yang baik dan dicintai oleh masyarakat.

GAMBARAN UMUM PERKARA BPR TRIPANCA SETIADANA

1. Laporan Auditor kepada Polda Lampung

Salah satu kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Polri dalam membrantas kejahatan Perbankan di Indonesia adalah ditandatanganinya Surat Kesepahaman Bersama (SKB) antara Bank Indonesia, Polri dan Kejaksaan Agung Tahun 2004 yang telah di perbaharui pada tanggal 19 Desember 2011. Dalam menjalankan SKB tersebut, menurut Kapolri setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kejahatan perbankan; *pertama*, deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya kejahatan perbankan; *kedua*, meningkatkan intensitas tukar-menukar informasi; *ketiga*, merumuskan penyempurnaan undang-undang; *keempat*, peningkatan kinerja. Selanjutnya Koordinasi ini harus dipupuk dengan baik dan perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai pengawas perbankan dan melakukan sosialisasi tentang peraturan mengenai prinsip kehati-hatian bank dan *good corporate governance* melalui Direktur kepatuhan perbankan (*Vide:Kontan.co.id,20/07/ 2012*).

Dalam kaitan dengan tugas dan tanggungjawab Bank Indonesia sebagai pengawas aktivitas bank di Provinsi Lampung, maka auditor Bank Indonesia Muji, SE pada tanggal 6-7 Nopember 2008, telah menemukan indikasi kejahatan perbankan yang dilakukan oleh BPR

Tripanca Setiadana Lampung. Berdasarkan audit, ditemukan 177 debitur bermasalah yang di proses BPR Tripanca Setiadana dengan total kredit senilai 732,5 milyar rupiah. Pengajuan kredit oleh BPR Tripanca Setiadana ternyata fiktif. Berdasarkan hasil temuan auditor tersebut, maka Bank Indonesia yang diwakili oleh Auditor Muji, SE melaporkan BPR Tripanca Setiadana ke Polda Lampung (Laporan Polisi No.Pol.: LP/B-298/XII/2008/Siaga Ops, tanggal 5 Desember 2008).⁷ Temuan auditor ini akhirnya menjadi pintu masuk terbongkarnya kejahatan perbankan yang dilakukan BPR Tripanca Setiadana dibawah otoritas komisariss utama Sugiarto Wiharjo alias Alay, yang mem bobol Bank Indonesia sebesar 732,5 milyar rupiah. Kasus BPR Tripanca Setiadana menjadi kasus nasional yang menggurita hingga mengkait 2 (dua) petinggi birokrat di Lampung dalam kasus korupsi yaitu Bupati Lampung Timur Satono yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 107 miliar rupiah dan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad dengan kerugian negara sebesar 60 miliar rupiah.

2. Kronologi Kasus BPR Tripanca Setiadana

a. Saksi Pelapor

Saksi pelapor dalam perkara ini adalah Auditor Bank Indonesia Muji, SE dengan Laporan Polisi No.Pol.: LP/B-298/XII/2008/Siaga Ops, tanggal 05 Desember 2008. Sedangkan Kapolda Lampung pada waktu itu dijabat oleh Brigjen Pol Drs. Ferial Manaf, M.M, yang memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Komisariss Besar Polisi Drs.Darmawan Sutawijaya, S.H, M.H, untuk melakukan penyidikan terhadap kasus kredit fiktif yang terjadi di BPR Tripanca Setiadana dan dalam proses penyidikan tersebut Direktur Reserse Kriminal menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan, yaitu:

1. Surat perintah penyidikan No.Pol.: Sp-Sidik/100/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 7 Desember 2008, yang terkait dengan proses penyidikan dalam lingkup pidana umum.

⁷ Temuan Auditor Bank Indonesia Muji, SE pada tanggal 6-7 Nopember 2008, tentang adanya indikasi tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif pada BPR Tripanca Setiadana.

2. Surat perintah penyidikan No.Pol.: Sp-Sidik/155/XII/2008/ Diteksus, tanggal 30 Desember 2008, yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana perbankan.

Berdasarkan surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung dan Direktur Eksus Mabes Polri, penyidik gabungan Polda Lampung dan Bareskrim Polri yang menangani perkara BPR Tripanca Setiadana mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Lampung dengan surat Dir Reskrim Polda Lampung No.Pol.: SPDP/15/XII/2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008.

a. Pasal Yang Dipersangkakan

Dalam kaitan dengan tindak pidana Perbankan yang terjadi pada BPR Tripanca Setiadana, para tersangka yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana tersebut dipersangkakan dengan pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c Jo pasal 50 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998, tentang Perbankan, yang dipersangkakan terhadap 8 (delapan) pejabat BPR Tripanca Setiadana, yaitu Komisaris, Direktur dan Pegawai yang terlibat langsung.
- 2) Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, c Jo pasal 50 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992 subsider pasal 55 KUHP, yang dipersangkakan terhadap karyawan yang terbukti membantu perbuatan yang dilakukan Sugiarto Wiharjo alias Alay dkk.

b. Tempos Delicty

Peristiwa tindak pidana perbankan kredit fiktif yang dilakukan oleh para pelaku yang mengelola BPR Tripanca Setiadana terjadi pada periode tahun 2004 s/d 2008, yang ditemukan oleh Auditor Bank Indonesia Muji, SE pada pelaksanaan audit rutin di BPR Tripanca Setiadana pada tanggal 6-7 Nopember 2008.

c. Identitas Tersangka

Jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus kredit fiktif pada BPR Tripanca Setiadana adalah 8 (delapan) orang dengan identitas tersangka sebagai berikut:

- 1) Sugiarto Wiharjo als.Alay, Jabatan Komisaris Utama.
- 2) Podijono Wiyanto, Jabatan Direktur Utama.
- 3) RE.Soedarman, Jabatan Direktur.
- 4) Yanto Yunus, Jabatan Kepala Bagian Kredit.
- 5) Nini Maria, Jabatan Kasi Administrasi Kredit.
- 6) Fredy Chandra Putra, Jabatan Analis Kredit.
- 7) Indra Prasetyo Susanto, Jabatan Analis Kredit.
- 8) Tri Hartono, Jabatan Legal Kredit.

Dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana perbankan kredit fiktif pada BPR Tripanca Setiadana tersebut diatas, dibagi dalam 2 (dua) kelompok dan laporan polisi, terdiri dari kelompok tersangka yang terkait dengan tindak pidana khusus perbankan, dan kelompok tersangka yang terkait dengan tindak pidana umum. Sedangkan teknis penyidikan dilakukan dengan cara *splitzing*, yaitu setiap tersangka diperiksa 2 (dua) kali, yaitu sekali diperiksa sebagai saksi dan sekali diperiksa sebagai tersangka.

d. Jumlah Saksi

Jumlah saksi yang diperiksa selain saksi pelapor dan saksi mahkota dari ke-8 (kedelapan) tersangka, yaitu Sugiarto Wiharjo alias Alay dkk. juga diperoleh keterangan dari saksi korban dalam kasus BPR Tripanca Setiadana sebanyak 30 (tigapuluh) saksi, dari seluruh korban yang berjumlah 177 debitor. Dari 30 (tiga puluh) saksi korban tersebut, hanya 15 (limabelas) orang yang berhasil dimintai keterangan adalah sebagai berikut:

- 1) Subu widjaya (Direktur PT.Tripanca Group).
- 2) Yunita (Karyawan PT.Tripanca Group).

- 3) Budi Priyanto (Karyawan PT.Tripanca Group).
- 4) Efendi Jaya (debitur).
- 5) Arif Suryadi (debitur).
- 6) Mustafa Salim (debitur).
- 7) Antonius Hadiyanto (debitur).
- 8) Junaedy (debitur).
- 9) Nopitasari (debitur).
- 10) Indawati (debitur).
- 11) Sianthi (debitur).
- 12) Maria Fransiska (debitur).
- 13) Edi Susanto (debitur).
- 14) Edi Susilo (debitur).
- 15) Rudy Agus Purnomo.R (saksi ahli).

e. Modus Operandi

Modus operandi tersangka dalam melakukan perbuatannya dengan cara memberikan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif dengan plafond sebesar 732,5 miliar rupiah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka untuk menutupi pengambilan uang di BPR Tripanca Setiadana oleh Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana), adapun proses pencairan fasilitas kredit tersebut dilakukan sebelum proses kredit dilaksanakan.

f. Kerugian yang dialami oleh Bank Indonesia

Akibat dari pengajuan 177 debitur fiktif yang dilakukan Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana Sugiarto Wiharjo alias Alay dan pengurusnya, Bank Indonesia mengalami kredit macet sebesar 732,5 miliar rupiah. Para debitur fiktif yang berjumlah 177 orang, dibagi dalam 2 (dua) kelompok, terdiri dari kelompok Sugiarto

Wiharjo alias Alay sebanyak 105 debitur dan kelompok Tripanca Group 72 debitur, sebagai berikut:

Tabel 1: Kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay 105 Debitur

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	Abdul Kadir	Debitur	2.750.000.000	Baki debit
2	Anita Rosy	Debitur	4.150.000.000	Baki debit
3	Antoni	Debitur	5.200.000.000	Baki debit
4	Amri	Debitur	3.600.000.000	Baki debit
5	Badi	Debitur	2.500.000.000	Baki debit
6	Bono	Debitur	2.500.000.000	Baki debit
7	Bambang Saputra	Debitur	4.750.000.000	Baki debit
8	Basir	Debitur	4.000.000.000	Baki debit
9	Besten Simamora	Debitur	4.800.000.000	Baki debit
10	Daniel Haslim	Debitur	2.550.000.000	Baki debit
11	Dedi Suryadarma	Debitur	4.000.000.000	Baki debit
12	Denny Saputra	Debitur	5.400.000.000	Baki debit
13	Dahiludin	Debitur	3.500.000.000	Baki debit
14	Edi Susanto	Debitur	12.490.000.000	Baki debit
15	Fasinar	Debitur	4.762.000.000	Baki debit
16	Henry Wijaya Wie	Debitur	4.900.000.000	Baki debit
17	Handoko	Debitur	4.800.000.000	Baki debit
18	Handi JCB	Debitur	2.800.000.000	Baki debit
19	Helen	Debitur	3.000.000.000	Baki debit
20	Hi.Muklis Basri	Debitur	2.009.000.000	Baki debit
21	Indah Kurniati	Debitur	2.500.000.000	Baki debit
22	Joko Purwanto	Debitur	4.500.000.000	Baki debit
23	Kwok Sien Pu	Debitur	2.700.000.000	Baki debit
24	Karman	Debitur	2.500.000.000	Baki debit
25	Liswanto	Debitur	2.700.000.000	Baki debit
26	Lucky Wijaya	Debitur	4.800.000.000	Baki debit
27	Lauw Tjin Siong	Debitur	1.000.000.000	Baki debit
28	Maridi	Debitur	2.800.000.000	Baki debit
29	Mislani	Debitur	4.250.000.000	Baki debit
30	M.Hamzah	Debitur	4.500.000.000	Baki debit
31	M.Hanafi	Debitur	4.250.000.000	Baki debit
32	Natam	Debitur	4.250.000.000	Baki debit
33	Nurhamzah	Debitur	4.750.000.000	Baki debit
34	Nicky Heryanto	Debitur	4.875.000.000	Baki debit
35	Nababan	Debitur	4.000.000.000	Baki debit
36	Po Iwan Saputra	Debitur	219.500.000	Baki debit
37	Roni Santoso	Debitur	4.900.000.000	Baki debit

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
38	Rumi Aprianti	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
39	Ruslan	Debitur	4.250.000.000	Baki debet
40	Rahayu Ningsih	Debitur	2.450.000.000	Baki debet
41	Siswanto	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
42	Sugianto M.	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
43	Sugiarto Wiharjo	Debitur	8.000.000.000	Baki debet
44	Syaiful M.	Debitur	5.000.000.000	Baki debet
45	Sukadi	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
46	Suyono	Debitur	4.500.000.000	Baki debet
47	Sukirman	Debitur	2.750.000.000	Baki debet
48	Supriadi	Debitur	4.400.000.000	Baki debet
49	Supriyadi	Debitur	4.500.000.000	Baki debet
50	Suyatno	Debitur	4.500.000.000	Baki debet
51	Sukar	Debitur	4.482.000.000	Baki debet
52	Yasri	Debitur	4.100.000.000	Baki debet
53	Yulianto	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
54	Zainuri	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
55	Fran Kevin	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
56	Abas	Debitur	8.500.000.000	Baki debet
57	Dania Meliaty	Debitur	3.250.000.000	Baki debet
58	Sunandar	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
59	Edi Susilo	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
60	Sugianto	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
61	Dwi Sulaksono	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
62	Hi.Faisol D.	Debitur	2.625.000.000	Baki debet
63	Liong Nyuk Fun	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
64	Landri Bin A.Yani	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
65	Indawati	Debitur	6.000.000.000	Baki debet
66	Haryassa Satyadie	Debitur	8.000.000.000	Baki debet
67	Subhan	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
68	Cik Mamad	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
69	Juanto M.	Debitur	1.400.000.000	Baki debet
70	Maria Fransiska	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
71	Subrantas	Debitur	3.750.000.000	Baki debet
72	Nopita Sari	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
73	Deny Chandra	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
74	Ayong Pratama	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
75	Kristin Hidayat	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
76	PT.Bumi Lampung	Debitur	6.500.000.000	Baki debet
77	Liana Sartika	Debitur	2.700.000.000	Baki debet
78	Hi.Ruslan Effendi	Debitur	1.970.000.000	Baki debet

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
79	Lim Hendrik Salim	Debitur	3.940.000.000	Baki debet
80	Irfan Nuranda D.	Debitur	7.500.000.000	Baki debet
81	Ragil Saputra	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
82	Fredy Tojaya	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
83	M.Said	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
84	Sianthi	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
85	Hendro Budiman	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
86	Holidi	Debitur	3.700.000.000	Baki debet
87	Guritno	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
88	Ali	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
89	Eko Rianto	Debitur	2.475.000.000	Baki debet
90	Pranky Kan	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
91	Antonius Hadiyanto T.	Debitur	4.900.000.000	Baki debet
92	Ferry Sulistio	Debitur	765.000.000	Baki debet
93	Ruslan	Debitur	3.650.000.000	Baki debet
94	Nurmiaty	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
95	Budi Aamirsyah Putra	Debitur	2.700.000.000	Baki debet
96	Mustafa Salim	Debitur	4.650.000.000	Baki debet
97	Novrizal	Debitur	3.250.000.000	Baki debet
98	Lenny Susanti	Debitur	2.400.000.000	Baki debet
99	Syarifuddin	Debitur	1.900.000.000	Baki debet
100	Subagio	Debitur	3.750.000.000	Baki debet
101	Yahadin Arsan	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
102	Yosep Pamungkas	Debitur	4.500.000.000	Baki debet
103	Laila	Debitur	4.850.000.000	Baki debet
104	Saiful Bahri	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
105	Ambon	Debitur	7.947.000.000	Baki debet
	Jumlah kelompok Sugiarto als Alay		383.259.000.000	

Tabel 2: Kelompok PT.Tripanca Group 72 Debitur

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	Armand Badarudin	Debitur	2.800.000.000	Baki debet
2	Ahmad Aroni	Debitur	5.470.000.000	Baki debet
3	Aknar	Debitur	5.500.000.000	Baki debet
4	Budiono	Debitur	5.400.000.000	Baki debet
5	Danny Suryana	Debitur	5.000.000.000	Baki debet
6	Dede Hasanah	Debitur	3.000.000.000	Baki debet

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
7	Doni Setiawan	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
8	Dahlia	Debitur	4.700.000.000	Baki debet
9	Fritz Pietrajaya	Debitur	12.000.000.000	Baki debet
10	Fauzan S.	Debitur	2.350.000.000	Baki debet
11	Haryono	Debitur	4.800.000.000	Baki debet
12	Heri Hermawan	Debitur	6.100.000.000	Baki debet
13	Harizan Joko	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
14	Iwan Santoso	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
15	Lindawaty	Debitur	4.300.000.000	Baki debet
16	Mochamad Wiyono	Debitur	10.000.000.000	Baki debet
17	Norman Santoso	Debitur	5.800.000.000	Baki debet
18	Pasha Dika	Debitur	3.800.000.000	Baki debet
19	Astra Ksetra	Debitur	15.000.000.000	Baki debet
20	Purwanto	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
21	Rizki Saputra	Debitur	4.800.000.000	Baki debet
22	Ramlan Muhtadin	Debitur	4.700.000.000	Baki debet
23	Raswan	Debitur	4.800.000.000	Baki debet
24	Sungadi	Debitur	3.550.000.000	Baki debet
25	Sutaryo	Debitur	4.600.000.000	Baki debet
26	Suratno	Debitur	3.700.000.000	Baki debet
27	Sugiono	Debitur	2.550.000.000	Baki debet
28	Sulisman	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
29	Stefanus	Debitur	4.100.000.000	Baki debet
30	Suparie	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
31	Sarliman Idris	Debitur	2.900.000.000	Baki debet
32	Soraya	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
33	S a m	Debitur	3.720.000.000	Baki debet
34	Tedja Sanjaya	Debitur	2.250.000.000	Baki debet
35	Toni	Debitur	3.400.000.000	Baki debet
36	Lina Yulianti	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
37	Darsina	Debitur	2.500.000.000	Baki debet
38	Fanny Tanaka	Debitur	3.200.000.000	Baki debet
39	Restantawi	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
40	Heru Setiawan	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
41	Ali Yudi	Debitur	4.300.000.000	Baki debet

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah	Ket
42	Liu Bee Han	Debitur	4.250.000.000	Baki debet
43	Lilis Aryati	Debitur	4.250.000.000	Baki debet
44	Joni	Debitur	4.200.000.000	Baki debet
45	Gemma Putra Yuda	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
46	Amanudin Simbolon	Debitur	6.000.000.000	Baki debet
47	Jhon Kenedi	Debitur	2.000.000.000	Baki debet
48	Dion	Debitur	4.200.000.000	Baki debet
49	Rita Asri	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
50	Firdaus Darhan	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
51	Yuhandi	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
52	Bejo Waluyo	Debitur	3.100.000.000	Baki debet
53	Slamet	Debitur	3.000.000.000	Baki debet
54	Syahril Farul	Debitur	3.900.000.000	Baki debet
55	Soni Fadil	Debitur	3.400.000.000	Baki debet
56	Arifin Budiman	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
57	Herry Wahyono	Debitur	12.000.000.000	Baki debet
58	Junaedy	Debitur	4.750.000.000	Baki debet
59	Ernawadi	Debitur	3.700.000.000	Baki debet
60	Fahrul Aslami	Debitur	3.800.000.000	Baki debet
61	Supardi	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
62	Riduan	Debitur	3.500.000.000	Baki debet
63	Irawan Setiawan	Debitur	4.700.000.000	Baki debet
64	Wenny Tjandra	Debitur	5.000.000.000	Baki debet
65	Ciandi	Debitur	3.850.000.000	Baki debet
66	Hartono Halim	Debitur	4.750.000.000	Baki debet
67	Bustanul Arifin	Debitur	4.800.000.000	Baki debet
68	Trjaya Tirta Dharma	Debitur	13.500.000.000	Baki debet
69	Sandrian	Debitur	2.400.000.000	Baki debet
70	Aliman Salim	Debitur	4.500.000.000	Baki debet
71	Iduan Febri	Debitur	4.000.000.000	Baki debet
72	Arif Suryadi	Debitur	4.650.000.000	Baki debet
Jumlah kelompok PT.Tripanca Group			344.780.000.000	

Menurut keterangan auditor Bank Indonesia Muji, SE nama-nama debitur yang diajukan oleh BPR Tripanca Group kepada Bank Indonesia seluruhnya dinyatakan bermasalah dan fiktif, setelah di konfirmasi kepada para debitur ternyata mereka tidak pernah mengajukan kredit, dan tidak pernah menerima dana pinjaman sebagaimana jumlah plafon kredit fiktif yang diajukan oleh BPR Tripanca Setiadana.

PROSES PENYIDIKAN PERKARA

A. Pemanggilan

Pemanggilan saksi yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara BPR Tripanca Setiadana ini adalah dalam rangka untuk melengkapi proses penyidikan terhadap Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam perkara tindak pidana perbankan, yang penyidikan nya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Lampung (Identitas Tim Penyidik terlampir).

Dalam proses penyidikan perkara tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, Tim penyidik telah memanggil 22 orang saksi dan para saksi yang dipanggil telah memberikan keterangan resmi dihadapan penyidik, berdasarkan surat panggilan yang diterima oleh para saksi sebagai berikut:

1. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/97/XII/2008/Ditreskrim tanggal 7 Desember 2008, an. Indra Prasetyo (Karyawan BPR Tripanca Setiadana).
2. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/98/XII/2008/Ditreskrim tanggal 7 Desember 2008, an. Fredy Chandra Putra (Karyawan BPR Tripanca Setiadana).
3. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/99/XII/2008/Ditreskrim tanggal 07 Desember 2008, an. Nini Maria (Karyawan BPR Tripanca Setiadana).

4. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/100/XII/2008/Ditreskrim tanggal 09 Desember 2008, an. Indarto Budi Witono (Tim Audit Bank Indonesia Jakarta).
5. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/101/XII/2008/Dit reskrim tanggal 09 Desember 2008, an. Ferry F.F.M. Parera (Tim Audit Bank Indonesia Jakarta).
6. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/143/XII/2008/Dit reskrim tanggal 22 Desember 2008, an. R.E. Soedarman (Direktur BPR Tripanca Setiadana).
7. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/142/XII/2008/Dit reskrim tanggal 22 Desember 2008, an. Yunita (Karyawan PT.Tripanca Group).
8. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/142/XII/2008/Dit reskrim tanggal 19 Desember 2008, an. Budi Priyanto (Karyawan PT.Tripanca Group).
9. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/145/XII/2008/Dit reskrim tanggal 23 Desember 2008, an. Efendi Jaya (Debitur).
10. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/128/XII/2008/Dit reskrim tanggal 17 Desember 2008, an. Arif Suryadi (Debitur).
11. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/127/XII/2008/Dit reskrim tanggal 17 Desember 2008, an. Mustafa Salim (Debitur).
12. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/112/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an. Antonius Hadiyanto (Debitur).
13. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/126/XII/2008/Dit reskrim tanggal 17 Desember 2008, an. Junaedy (Debitur).
14. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/109/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an.Nopitasari (Debitur).
15. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/113/XII/2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008, an. Indawati (Debitur).
16. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/107/XII/2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008, an. Sianthi (Debitur).
17. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/108/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an. Maria Fransiska (Debitur).

18. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/111/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an. Edi Susanto (Debitur).
19. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/110/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an.Edi Susilo (Debitur).
20. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/106/XII/2008/Dit reskrim tanggal 10 Desember 2008, an. Subu Widjaya (Direktur PT.Tripanca Group).
21. Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/114/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008, an.Rudy Agus Purnomo.R (Saksi Ahli).
22. Surat Kapolda Lampung No.Pol.: B/1677/XII/2008/Ditreskrim, tanggal 10 Desember 2008, tentang permintaan bantuan keterangan ahli dari Pimpinan Bank Indonesia Lampung.

B. Penangkapan

Dalam proses penyidikan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay ditangkap dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: Sp-Kap/XII/2008/Ditreskrim, tanggal Desember 2008 dan dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal Desember 2008.

C. Penahanan

Dalam proses penyidikan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay ditahan dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: Sp-Han/13/XII/2008/Ditreskrim tanggal 29 Desember 2008 dan Berita Acara Penahanan tanggal 29 Desember 2008.

1. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan:

- a. Dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (40 hari) kepada Kejati Lampung No.Pol.: B/ /I/2009/Dit II Eksus, tanggal Januari 2009 atas nama Sugiarto Wiharjo als. Alay.
- b. Dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan (30 hari) kepada Ketua Pengadilan Tanjung Karang Bandar Lampung No.Pol.: R/ /I/2009/Dit II Eksus, tanggal 16 Januari 2009 atas nama tersangka Sugiarto Wiharjo als. Alay.

2. **Perpanjangan Penahanan:**

- a. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan (40 hari) dari Kajati Lampung Nomor: SPP-/N.8.4/Epp.2/01/2009, Januari 2009, telah diperpanjang penahanan atas nama Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dan dibuat Berita Acara Perpanjangan penahanan tanggal Januari 2009.
- b. Dengan Surat Perpanjangan Penahanan (30 hari) dari Ketua Pengadilan Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: /Pen. Pid/2009/PN.TK, tanggal Januari 2009, telah diperpanjang penahanan atas nama Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dan Berita Acara Perpanjangan penahanan tanggal Januari 2009.

3. **Penangguhan Penahanan:**

Selama proses penyidikan terhadap perkara tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, terhadap tersangka tidak diterbitkan surat perintah penangguhan penahanan.

D. Penyitaan

Dalam proses penyidikan perkara BPR Tripanca Setiadana, telah dilakukan 7 (tujuh) kali penyitaan benda, surat, bangunan dan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana perbankan yang dilakukan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group, sebagai berikut:

1. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/27/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 7 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 07 Desember 2008 telah disita dari Muji, SE.
2. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/28/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 12 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 12 Desember 2008, telah disita dari Nini Maria.
3. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/29/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 15 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 15 Desember 2008, telah disita dari Laila Fang.

4. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/29/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 15 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 07 Desember 2008, telah disita dari Indra Prasetyo Susanto.
5. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/30/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 19 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 19 Desember 2008, telah disita dari Nini Maria.
6. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/34/XII/2008/ Ditreskrim, tanggal 24 Desember 2008, dengan berita acara penyitaan tanggal 24 Desember 2008, disita dari Subu Wijaya.
7. Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sita/01/I/2009/ Dit II Eksus, tanggal 05 Januari 2009, dengan berita acara penyitaan tanggal 8, 9 Januari 2009, telah disita dari Indawati.

Permintaan Persetujuan Penyitaan:

1. Dengan Surat Kapolda Lampung No.Pol: B/170/XII/2008/Dit reskrim, tanggal 12 Desember 2008.
2. Dengan Surat Kapolda Lampung No.Pol: B/1702/XII/2008/Dit reskrim, tanggal 12 Desember 2008.
3. Dengan Surat Kapolda Lampung No. Pol: B/1703/XII/2008/Dit reskrim, tanggal 13 Desember 2008.
4. Dengan Surat Kapolda Lampung No.Pol: B/1803/XII/2008/Dit reskrim, tanggal 24 Desember 2008.
5. Dengan Surat Kapolda Lampung No.Pol: B/1764/XII/2008/Dit reskrim, tanggal 22 Desember 2008.
6. Dengan Surat Dir II Ekonomi dan Khusus No.Pol: R/40/I/2009 /Dit II Eksus tanggal 16 Januari 2009.
7. Dengan Surat Dir II Ekonomi dan Khusus No.Pol: R/58/I/2009 /Dit II Eksus tanggal 23 Januari 2009.
8. Dengan Surat Dir II Ekonomi dan Khusus No.Pol: R/107/II/ 2009/Dit II Eksus tanggal 06 Februari 2009.

9. Dengan Surat Dir II Ekonomi dan Khusus No.Pol: B/174/II/2009/Dit II Eksus tanggal 20 Februari 2009.

Persetujuan Penyitaan:

1. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 45/Pen.Pid/2008/PN.TK tanggal 06 Januari 2009.
2. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 46/Pen.Pid/2008/PN.TK tanggal 06 Januari 2009.
3. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 47/Pen.Pid/2008/PN.TK tanggal 06 Januari 2009.
4. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 48/Pen.Pid/2008/PN.TK tanggal 07 Januari 2009.
5. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor:154/Pen.Pid/2009/PN.TK, tanggal 30 Januari 2009.
6. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 156/Pen.Pid/2009/PN.TK, tanggal 30 Januari 2009.
7. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: 107/Pen.Pid/2009/PN.TK, tanggal 19 Februari 2009.
8. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: /Pen.Pid/2009/PN.TK, tanggal Januari 2009.
9. Dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung Nomor: /Pen.Pid/2009/PN.TK, tanggal Februari 2009.

E. Jumlah Saksi

Yang akan diuraikan dalam Sub bab ini adalah keterangan saksi pelapor, saksi ahli dan keterangan-keterangan lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk membuktikan perbuatan tindak pidana perbankan yang dipersangkakan terhadap Sugiarto Wiharjo alias Alay. Adapun jumlah seluruh saksi yang diperiksa dalam proses penyidikan perkara BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

1. Muji, SE Auditor BI Lampung (Saksi Pelapor)
2. Indarto Budiwitono Auditor BI Pusat (Ahli)
3. Adrian Yusuf, S.E., M.Bus Auditor BI Pusat (Ahli)
4. Ferry Parera, SE, MM Auditor BI Pusat (Ahli)
5. Rudy Agus Purnomo Raharjo Auditor BI Pusat (Ahli)
6. Laila Fang Sekretaris Pribadi Sugiarto Wiharjo (Saksi)
7. Indawati Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo (Saksi)
8. Yunita Staff Administrasi PT.Tripanca Group (Saksi)
9. Subu Widjaya Direktur PT.Tripanca Group (Saksi)
10. Budi Priyanto, SE Karyawan Adm.PT.Tripanca Group (Saksi)
11. Samiadi Alias Eng Hong Dirut PT.Tripanca Group (Saksi)
12. Nopitasari, S.Sos Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo (Saksi)
13. Maria Fransiska, Karyawan PT.Tripanca Group (Saksi)
14. Saksi Sianthi, Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo (Saksi)
15. Antonius Hadiyanto Tay, Karyawan PT.C.M.Pratama (Saksi)
16. Effendi Jaya, Direktur PT.Tri Jayajaya Tirta Dharma (Saksi)
17. Edi Susanto, Wiraswasta (Saksi)
18. Edi Susilo, Pengawas Bangunan Sugiarto Wiharjo (Saksi)
19. Budi Setiawan, Wiraswasta (Saksi)
20. Arif Suryadi, Kerani Gudang PT.Tripanca Group (Saksi)
21. Junaedy, Karyawan PT.Dwi Karya Makmur (Saksi)

22. Mustafa Salim, buruh swasta (Saksi)
23. Eka Timoria Panjaitan, SE Staff Sugiarto Wiharjo (Saksi)
24. Temy Arsianti.AMd. Staff Kredit BPR Tripanca Stda (Saksi)
25. Fronita alias Dora Staff Kredit BPR Tripanca Stda (Saksi)
26. Nana Staff Legal BPR Tripanca Setiadana (Saksi)
27. Murniati Head Teller BPR Tripanca Setiadana (Saksi)
28. Heri Hermawan Karyanwan PT.Tripanca Group (Saksi)
29. Lie Bee Hian Bag.Timbang Kopi PT.Tripanca Group (Saksi)
30. FK Bustanul Arifin Karyawan PT.Tripanca Group (Saksi)
31. Hartono Halim, Karyawan PT.Tripanca Group (Saksi)
32. Hery Wahyono, Karyawan PT.C.M.Pratama (Saksi)

F. Jumlah Tersangka

Jumlah seluruh tersangka yang diperiksa dalam proses penyidikan Skandal Bank Tripanca Setiadana adalah sebanyak 8 (delapan) orang, yang identitasnya sebagai berikut:

1. Sugiarto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama)
2. Poedijono (Direktur Utama)
3. R.E. Soedarman Direktur BPR Tripanca Setiadana)
4. Yanto Yunus (Kabag kredit)
5. Nini Maria (Kasi Administrasi kredit)
6. Fredy Chandra (Staff Analis Kredit)
7. Indra Prasetyo Susanto (Staff Analis kredit)
8. Analis legal (Tri Hartono)

G. Pasal yang dipersangkakan

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, maka pasal yang dipersangkakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor: 10 tahun 1998, Jo pasal 55 KUHP; dan atau
2. Pasal 49 ayat (1) huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998 Jo pasal 55 KUHP; dan atau pasal 49 Ayat (2) huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998, Jo pasal 55 KUHP; dan atau
3. Pasal 50 a undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998 Jo pasal 55 KUHP.

BAB IV

PEMERIKSAAN SAKSI

1-Keterangan MUJI, SE

(Saksi Pelapor)

Umur 51 tahun, lahir di Sungai Pinang, tanggal 16 Agustus 1957, pekerjaan Karyawan Bank Indonesia Bandar Lampung, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (Sarjana Ekonomi), Alamat Jln. Gatot Subroto Nomor: 48 J Rt. 008 Kelurahan Pecoh Raya Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap BPR Tripanca Setiadana, ditemukan fakta-fakta bahwa selama periode tahun 2004 s/d tahun 2008 BPR Tripanca Setiadana telah memberikan kredit kepada 177 debitur dengan plafond 737,5 miliar rupiah. Perbuatan ini dilakukan dengan maksud untuk menutupi perbuatan; pengambilan uang dari BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan oleh Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana.

Adapun inti keterangan dari saksi pelapor kronologisnya adalah; bahwa sejak tahun 2004 PT. Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay memberi informasi tentang kebutuhan dana operasional PT. Tripanca Group ataupun kebutuhan dana untuk keperluan Sugiarto Wiharjo alias Alay kepada Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit BPR Tripanca Setiadana dan Nini Maria selaku

Kepala Seksi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana. Kemudian Sugiarto Wiharjo alias Alay juga memberi instruksi secara lisan kepada Yanto Yunus dan Nini Maria untuk memberikan sejumlah uang dari BPR Tripanca Setiadana kepada PT.Tripanca Group sebanyak 72 debitur dan kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 105 debitur, dengan total seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh BPR Tripanca Setiadana adalah Rp.735.455.000.000,- dengan perincian; untuk kelompok Tripanca Group sebanyak 72 debitur dengan jumlah Rp.338.765.000.000,- dan untuk kelompok Sugiarto Wiharjo sebanyak 105 debitur dengan jumlah Rp.396. 690.000.000,-

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut Sugiarto Wiharjo alias Alay memberi instruksi/perintah kepada Yanto Yunus dan Nini Maria untuk mempersiapkan berkas kredit atas nama 177 debitur. Dari jumlah 177 berkas permohonan kredit yang diterima dari PT. Tripanca Group dan dari Sugiarto Wiharjo, terdapat 20 debitur yang tidak di *on the spot* (kunjungan setempat ke lokasi usaha calon debitur) dengan total plafond sebesar 112,9 miliar rupiah. Para debitur kredit fiktif tersebut terdiri dari 2 kelompok yaitu: untuk kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 105 debitur dan kelompok PT.Tripanca Group sebanyak 72 debitur (*Data: sesuai Tabel 1 dan Tabel 2 pada Bab II*).

Dalam pemeriksaan dokumen permohonan kredit fiktif yang dilakukan oleh saksi Muji, SE selaku auditor, ditemukan proses permohonan kredit yang tidak dilakukan sesuai dengan standard prosedur yang berlaku dalam perbankan:

- *Permohonan kredit fiktif*, terhadap 177 debitur tersebut ada, namun permohonan kredit tersebut belum diproses sebagai mana mestinya, dan pencairan sudah dilakukan mendahului proses permohonan kredit.
- *Perjanjian kredit fiktif*, terhadap 177 debitur tersebut ada, namun perjanjian kredit ditanda tangani pada kemudian hari oleh Direksi bank, khusus untuk bulan Oktober 2008 perjanjian belum ditanda tangani, namun demikian pencairan kredit sudah dilakukan oleh pihak bank.

- *Persetujuan pemberian kredit*, terhadap 177 debitur tersebut ada, namun dilakukan pada kemudian hari setelah pencairan kredit dilaksanakan, khusus untuk bulan Oktober 2008 per setujuan kredit belum ada, tetapi kredit sudah dicairkan.
- *Laporan analisa kredit fiktif*, terhadap 177 debitur ada, namun dilakukan pada kemudian hari setelah dilakukan pencairan kredit, khusus bulan Oktober 2008, laporan analisa kredit belum dibuat akan tetapi pencairan sudah dilaksanakan oleh pihak bank.
- *Nota pencairan kredit*, terhadap 177 debitur ada, namun tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan intern Bank yaitu Ketentuan dan Prosedur Operasi (KDPO) tanggal 1 Maret 2005, yang mempersyaratkan adanya permohonan kredit yang harus dilengkapi dengan bukti diri yaitu; KTP/KK, ijin usaha, kemudian dilakukan analisa kredit, persetujuan kredit dan pengikatan kredit dan agunan kredit. Kepala Seksi administrasi kredit Nini Maria, ketika membuat nota pencairan kemudian diajukan kepada Direktur Utama (Podijono Wiyanto) untuk mendapat persetujuan, nota pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan; permohonan kredit, analisa kredit, persetujuan kredit, pengikatan kredit dan agunan kredit. Kemudian setelah disetujui, dibukukan dalam kartu kredit debitur dan tabungan debitur.
- *Pembukuan BPR Tripanca Setiadana*, dalam laporan neraca terhadap 177 debitur telah melakukan pencatatan dalam kartu kredit masing-masing debitur kemudian dicatat pada nominatif kredit yang terdiri dari beberapa nama debitur yang ada di Bank. Total nominatif merupakan gabungan dari beberapa debitur dari masing-masing jenis kredit. Total nominatif dari masing-masing jenis kredit merupakan total pada sub ledger dan ledger kredit yang diberikan, tercatat pada neraca bank. Pada bulan Oktober 2008 total jenis kredit plafond dan kredit insidentil berjumlah 292 debitur dengan plafond sebesar Rp. 844 Miliar dan baki debet sebesar 813 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut terdapat 177 debitur fiktif terdiri dari kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay (105 debitur) dengan plafond Rp.396.690.000.000,- dan baki debet Rp.395.509.500.000,- dan kelompok PT.Tripanca Group (72

debitur) dengan jumlah plafond Rp.335.765.000.000,- dengan baki debit berjumlah Rp.330. 690.000.000,-

- *Kartu Kredit*, dari 177 debitur fiktif ada, yang dilakukan oleh petugas administrasi kredit nama Nini Maria jabatan Kasi administrasi kredit dan Temy Arsianti jabatan Staf administrasi kredit. Secara formil administrasi pencatatan pada kartu kredit benar, namun secara prosedural tidak benar, Pencatatan tersebut tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan intern bank yaitu Ketentuan dan Prosedur Operasi (KDPO) tanggal 1 Maret 2005.
- *Penarikan dari BPR Tripanca Setiadana*, terhadap 177 debitur fiktif dilakukan oleh karyawan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay dan oleh karyawan PT.Tripanca Group dengan cara menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh masing-masing debitur. Masing-masing debitur telah menanda tangani slip tersebut dalam keadaan kosong, sehingga para debitur tidak tahu bahwa slip tersebut digunakan untuk pencairan kredit. Dari transaksi ini terjadi penambahan saldo tabungan masing-masing debitur sesuai dengan permohonan kredit.
- *Penarikan dan Penyetoran*, penarikan sejumlah dana dari rekening debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana dilakukan menggunakan slip kosong yang sudah ditanda tangani oleh debitur fiktif sebelumnya dan penyetoran ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group dilakukan oleh karyawan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay dan karyawan PT.Tripanca Group, dengan cara menyerahkan kan beberapa slip penarikan tabungan, seolah-olah terjadi penarikan uang dari rekening tabungan debitur fiktif, sehingga saldo tabungan debitur fiktif berkurang sejumlah nominal sesuai dengan yang tertera pada slip penarikan yang diserahkan. Dengan adanya penyetoran sejumlah dana ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group dengan cara menyerahkan slip milik Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group, sehingga mengakibatkan saldo tabungan rekening Sugiarto Wiharjo alias

Alay dan PT.Tripanca Group bertambah nominal pada slip penyetoran (*Crosscechk:vide dokumen barang bukti*).

Sirkulasi penarikan dana dari rekening 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana dan disetor ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group antara lain oleh karyawan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan karyawan PT. Tripanca Group menyerahkan slip penarikan tabungan dari masing-masing debitur, seolah-olah ada uang kas yang keluar dari BPR Tripanca Setiadana, kemudian dari hasil penarikan tersebut dilakukan penyetoran ke beberapa rekening seolah-olah ada kas masuk di BPR Tripanca Setiadana. Kemudian dari tabungan yang menerima dana yang berasal dari hasil penarikan debitur fiktif tersebut oleh Karyawan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan Karyawan PT. Tripanca Group menyerahkan slip penarikan tabungan seolah-olah ada uang kas keluar kemudian disetor kembali ke rekening karyawan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan karyawan PT.Tripanca Group. Keluar masuknya dana yang terjadi pada BPR Tripanca Setiadana bertujuan menciptakan *image* dalam penilaian agar BPR Tripanca Setiadana dinyatakan sebagai Bank sehat.

Penarikan dan penyetoran yang dilakukan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group berdasarkan fakta-fakta hasil audit yang dilakukan saksi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Oktober 2008 telah dilakukan transaksi pencairan kredit atas nama:

- Doni Setiawan plafon kredit sebesar Rp.3.900.000.000,-kemudian ditarik sebesar Rp.3.882.500.000,-
- Pasha Dika plafon kredit sebesar Rp.3.800.000.000,- kemudian ditarik sebesar Rp. 3.781.000.000,-
- Syahril Fahrul plafon kredit sebesar Rp.3.900.000.000,- kemudian ditarik sebesar Rp.3.821.500.000,-
- Sony Fadil plafon kredit sebesar Rp.3.400.000.000,-kemudian ditarik sebesar Rp. 3.330.000.000,-

Total penarikan yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2008 dari ke-4 debitur tersebut diatas Rp.14.815.000.000,-Kemudian Pada hari yang sama dari hasil penarikan dari keempat tabungan debitur fiktif tersebut kemudian disetor ke rekening:

- Heri Hermawan sebesar Rp. 3.202.000.000,
- PT.Astra Ksektra Jaya Abadi Rp.2.612.000.000,- dan Rp.3.410.000.000,
- Budi Priyanto sebesar Rp.2.995.000.000,-dan sebesar Rp.2.355. 000.000,
- Arifin Budiman sebesar Rp.55.000.000,-
- Herry Wahyono sebesar Rp.186.00.000,-

Total setoran dari ke-5 rekening tabungan tersebut sebesar Rp.14.000.000.000,-

Demikian contoh sirkulasi penarikan dan penyetoran yang dilakukan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group di BPR Tripanca Setiadana. Dalam nota pencairan kredit, peranan dan keterlibatan masing-masing pihak yang memberikan kredit sebagai berikut: Setelah permohonan kredit diterima maka dibuat nota pencairan kredit di seksi administrasi kredit. Pihak yang berperan adalah Temy Arsianti staff administrasi kredit membuat dan membukukan nota pencairan, kemudian diperiksa oleh Nini Maria, dengan cara diparaf dalam kolom diperiksa, kemudian diteruskan ke Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama dengan diparaf sebagai persetujuan.Setelah persetujuan oleh Temy Arsianti di bukukan dan membubuhkan paraf pada kolom dibukukan. Pihak yang terlibat dalam analisa kredit adalah Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo, dengan cara membuat analisa yang tidak benar tanpa didukung oleh data-data yang sebenarnya. Kemudian Yanto Yunus Kepala Bagian Kredit membubuhkan tanda tangan/paraf pada kolom mengetahui pada Kabag Kredit. Kemudian dilanjutkan kepada Dewan Direksi Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE. Soedarman selaku Direktur. Peran nya adalah menyetujui dan membubuhkan tandatangan pada kolom disetujui. Kemudian diteruskan kepada

Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama, perannya adalah menyetujui dan membubuhkan tanda tangan. Menurut saksi yang berperan dalam perjanjian kredit, adalah Tri Hartono, SH yang membuat perjanjian kredit antara debitur dengan pihak bank, yang sebenarnya pihak debitur fiktif tidak pernah bertemu dengan Tri Hartono selaku Bagian Legal. Penandatanganan kredit dilakukan oleh pihak debitur dan oleh Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama dan RE.Soedarman selaku Direktur.

Saksi juga menerangkan bahwa untuk menjamin agar bank tetap sehat, maka Bank Indonesia mewajibkan setiap Bank untuk membuat "Kebijakan Perkreditan Bank" yang berisikan tentang peraturan/mechanisme/prosedur dalam pemberian kredit. Pihak BPR Tripanca Setiadana, telah membuat aturan tersebut dalam ketentuan intern Bank yaitu Ketentuan dan Prosedur Operasi (KDPO) tanggal 1 Maret 2005. Dengan mekanisme/prosedur sebagai berikut:

- Calon debitur mengajukan kredit pada BPR dengan persyaratan umum; warga negara Indonesia, yang sudah dapat melakukan tindakan hukum, memiliki Usaha tetap dan berjalan dengan baik dan tidak dalam masa pengampunan atau dikenakan tindakan hukum.
- Persyaratan khusus yang disertai bukti harus dipenuhi oleh calon debitur adalah; mengisi aplikasi permohonan kredit, menyertakan fotocopy dokumen (KTP pemohon dan KTP isteri/suami, KK dan surat nikah, NPWP, Ijin Usaha, Jaminan/ agunan, data pendukung lain bila diperlukan).
- Menganalisa kelayakan debitur: melakukan tindakan survey atas permohonan dari pihak debitur yang dapat dilakukan dengan cara; survei lapangan (usaha dan agunan/jaminan), recheck antar bank melalui sistem informasi debitur, pihak lain sebagai penjamin bila diperlukan.
- Analisa ini dilakukan untuk mendapat kepastian bahwa calon debitur mampu untuk melakukan kewajibannya dalam hal

pembayaran kembali dan lebih dititikberatkan pada moral hazard debitur itu sendiri.

- Laporan Analisa; dari semua hasil survey dilakukan tersebut, maka dibuatkan dalam bentuk suatu laporan analisa kredit. Laporan ini bertujuan membantu pihak manajemen dalam rangka pengambilan keputusan atas disetujui atau tidaknya pencairan kredit ini kepada pihak calon debitur. Dalam analisa kredit dilakukan penilaian kelayakan didasari pertimbangan; character (penilaian watak debitur), capacity (kemampuan debitur), capital (modal), condition (prospek usaha) dan collateral (agunan).
- Pengikatan; langkah ini hanya dilakukan apabila dari hasil laporan survey telah dipelajari oleh manajemen dan mendapat persetujuan. Pengikatan ini sendiri meliputi; aksep, perjanjian kredit, pengikatan jaminan dan lain nya yang dianggap perlu.
- Pencairan Kredit; pencairan kredit dapat dilakukan apabila seluruh proses telah dilewati dan diselesaikan. Hanya di mungkinkan apabila pihak debitur membuka rekening pada BPR Tripanca Setiadana atas nama yang bersangkutan sendiri, karena seluruh pencairan hanya dapat dilakukan melalui transaksi debit atau kredit rekening yang bersangkutan.

Kewajiban BPR kepada Bank Indonesia sebagai berikut UU RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 Pasal 34 (1), Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 34 (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik. Kemudian diatur dalam peraturan pelaksanaan antara lain:

- Laporan Bulanan, antara lain berisi laporan neraca, Laba/rugi, form Kredit terdiri sifat kredit, jenis kredit, plafond, baki debit, kolektibilitas, nilai agunan, Form tabungan, Form Deposito. Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/51/PBI tanggal 14 Desember 2005, dan Surat Edaran Ekstern Nomor: 8/29/DPBPR tanggal 12 Desember 2006.

- Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), daftar debitur yang menerima kredit dari BPR, yang melanggar BMPK, diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/61/ KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Rencana Kerja, yang berisi tentang kegiatan dan rencana dan anggaran keuangan selama 1 tahun, yang berisi rencana kegiatan dan rencana anggaran BPR selama 1 tahun. Diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Komisaris, yang berisi keberhasilan Direksi dalam melaksanakan rencana kerja selama 1 tahun dan upaya/langkah-langkah yang akan diambil dalam memperbaiki kondisi Bank BPR. Diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor:31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Publikasi Triwulanan yang berisi tentang Neraca dan Laba/rugi setiap Triwulan yaitu Maret, Juni, September dan Desember. Diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- Laporan tahunan, yang berisi evaluasi Direksi terhadap kondisi BPR dan upaya perbaikan masa mendatang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- Laporan, Sistem Informasi Debitur (SID) berisi tentang nama debitur, plafond, baki debit, kolektibilitas kredit, agunan dan nilai agunan, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/8/PBI dan SE Ekstern Nomor: 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap BPR, dengan cara pengawasan melalui laporan berkala yang disampaikan oleh BPR sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan laporan tersebut apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya, Bank Indonesia menyampaikan surat pembinaan, dasar hukum pengawasan terhadap BPR adalah: UU RI Nomor: 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor:10 tahun 1998, pasal 29 (1) pembinaan dan pengawasan bank

dilakukan oleh Bank Indonesia; pasal 31 Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Dalam menjalankan kewajibannya, Bank Indonesia sebagai pengawas dan pemeriksa, dilaksanakan sebagai berikut:

- Pengawasan pasif, yaitu pengawasan melalui laporan-laporan yang disampaikan BPR antara lain laporan bulanan, laporan triwulan (publikasi), laporan tahunan direksi dan laporan tahunan komisaris dan laporan lainnya.
- Pengawasan aktif, yaitu melakukan pemeriksaan secara langsung pada BPR dengan cara; memeriksa dokumen, laporan, warkat, pembukuan bank. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui kepatuhan BPR terhadap ketentuan Bank Indonesia, ketentuan internal bank dan ketentuan lainnya. Dasar hukumnya: undang-undang RI Nomor: 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor: 3 tahun 2004, yaitu:

Pasal 29:

- (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank.
- (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa; keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan.

Modal BPR Tripanca Setiadana pada posisi awal dan akhir, yaitu; pada Tahun 2000 (posisi awal) modal saham BPR Tripanca Setiadana sebesar dan dari:

- 1) Sugiarto Wiharjo alias Alay 55.000 lbr Rp.1.650.000.000,-
- 2) Podijono Wiyanto 15.000 lbr Rp.450.000.000,-
- 3) Ny. Oei Sioe Giok 10.000 lbr Rp.300.000.000,-

- 4) Niti Miharja Elia 10.000 lbr Rp.300.000.000,-
- 5) Hengki Widodo 10.000 lbr Rp.300.000.000,-

Pada tahun 2008 (posisi terakhir) modal berdasarkan Berita Acara RUPS yang dikuatkan Akta Notaris Asvi Maphlindo Volta, SH Nomor: 44 tanggal 26 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

- 1) Sugiarto Wiharjo alias Alay 307.314 lbr Rp.9.219.420.000,-
- 2) Podijono Wiyanto 307.314 lbr Rp.9.219.420.000,-
- 3) Niti Miharja Elia 20.833 lbr Rp.624.990.000,-
- 4) Hengki Widodo 197.873 lbr Rp.5.936.190.000,-

Inti dari keterangan Saksi pelapor Muji, SE

- Bahwa proses pemberian kredit tidak sesuai dengan aturan internal BPR, dan penarikan dana dari BPR Tripanca Setiadana oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group *dinyatakan tidak benar*. Dasar hukumnya adalah Ketentuan dan Prosedur Operasional (KDPO) BPR Tripanca Setiadana tanggal 1 Maret 2005.
- Bahwa Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group menarik dana dari BPR Tripanca Setiadana adalah dengan cara; pertama, pelaksanaan pencairan dana tersebut berlangsung dari tahun 2004 hingga Bulan Oktober 2008, bertempat di Kantor BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung; kedua, cara dalam melakukan penarikan dana adalah menarik jumlah dana debitur kredit fiktif di BPR Tripanca Setiadana dengan menggunakan slip kosong yang sudah ditandatangani oleh debitur (*data ini ditemukan dalam dokumen permohonan kredit, yang pada saat itu dilakukan audit pada tanggal 6-7 November 2008*).

2-Keterangan INDARTO BUDIWITONO

(Ahli Bank Indonesia Pusat)

Umur 41 tahun, lahir di Bandung, 16 Februari 1967, jenis laki-laki, agama Islam, suku Jawa, pendidikan S-2, pekerjaan/ jabatan Pegawai Bank Indonesia/Analisis Kredit Madya, Alamat Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta. Saksi melakukan pengkajian dan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari Bank Indonesia Bandar Lampung dan telah melakukan pengkajian bersama-sama dengan Muji, SE, M. Ikhsan, Kaswadi dan I Nyoman Hermanto D, terhadap BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung.

Hasil pemeriksaannya telah diuraikan saksi dihadapan penyidik antara lain dinyatakan, bahwa telah terjadi pencairan kredit di BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sebelum proses pemberian kredit dilakukan dengan prosedur perkreditan yang benar, yaitu pada bulan Oktober 2008. Selain itu, terdapat alur rekening beberapa debitur yang terindikasi digunakan untuk pihak-pihak lain diantaranya untuk kepentingan rekening Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group dan digunakan untuk membayar bunga beberapa debitur lain.

Dalam pemberian kredit, yang tidak benar adalah Direksi yang menyetujui Nota Kredit yaitu Direktur Utama Podiyono dan 3 (tiga) orang pegawai yang membubuhkan paraf “dibuat”, “diperiksa” dan “dibukukan”, tetapi saksi tidak mengetahui nama dari ketiga pegawai tersebut. Adapun dokumen berupa Nota Kredit tersebut untuk debitur atas nama Joko Purwanto, Suyatno, Subrantas, Doni Setiawan, Pasha Dika, Syahril Fahrul, Soni Fadil dan Siswanto. Dokumen pendukung lainnya berupa Laporan Analisa Kredit, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit, Perjanjian Pinjaman tidak dibubuhi tanda tangan Direksi.

Berdasarkan penjelasan dari Podiyono selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana pada saat melakukan pengkajian dan pemeriksaan pada tanggal 6-7 November 2008 di BPR Tripanca Setiadana, ditemukan bahwa kredit tersebut dicairkan berdasarkan perintah dari Sugiarto Wiharjo alias Alay, sedangkan dokumen yang ditandatangani/diparaf oleh karyawan berupa Nota Kredit, yang salah satu diantaranya adalah persetujuan darinya selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana,

sementara ketiga orang lainnya merupakan tandatangan/paraf “dibuat”, “diperiksa” dan “dibukukan”, dilakukan oleh pegawai BPR Tripanca Setiadana. Transaksi tersebut telah tercatat di dalam pembukuan Bank yang dapat dilihat dari Laporan Perkreditan bulan Oktober 2008 dan Neraca Harian pertanggal 31 Oktober 2008, tetapi ditemukan indikasi bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan debitur sebagaimana yang tercatat dalam pembukuan Bank.

Jumlah debitur yang proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan daftar Laporan Perkreditan yang diberikan oleh Direksi BPR Tripanca Setiadana sebanyak 177 debitur dengan jumlah plafond dan baki debet pada posisi Bulan Oktober 2008 adalah masing-masing Rp.732.455.000.000,00 dan Rp.726.199.500.000,00 dengan potensi kerugian diperkirakan sebesar Rp.726.199.500.000,00. Sedangkan Jumlah 177 debitur merupakan daftar Laporan Perkreditan yang diberikan oleh Direksi BPR Tripanca Setiadana. Menurut keterangan Direksi, bahwa pemberian kredit tersebut tidak melalui prosedur, sesuai dengan prinsip pemberian kredit yang sehat, hal ini dilakukan berdasarkan perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay, sehingga diduga kredit tersebut merupakan pengaburan kredit. Dari jumlah debitur tersebut, telah dilakukan penelitian dokumen terhadap 8 debitur atas nama:

- Joko Purwanto, nomor rekening 30-003259-05 dengan jumlah kredit Rp.4.500.000.000,-. Kredit dicairkan pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2008.
- Suyatno, nomor rekening 30-003264-05 dengan jumlah kredit Rp.4.500.000.000,-. Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.
- Subrantas, nomor rekening 30-003250-05 dengan jumlah kredit Rp.3.750.000.000,-. Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.
- Doni Setiawan, nomor rekening 30-003269-05 dengan jumlah kredit Rp.3.900.000.000,-. Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.
- Pasha Dika, nomor rekening 30-003252-05 dengan jumlah kredit Rp.3.800.000.000, . Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.
- Syahril Fahrul, nomor rekening 30-003272-05 dengan jumlah kredit Rp.3.900.000.000, . Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.

- Soni Fadil, nomor rekening 30-003260-05 dengan jumlah kredit Rp.3.400.000.000, Kredit dicairkan tanggal 14 Oktober 2008.
- Siswanto, nomor rekening 30-003160-05 dengan jumlah kredit Rp.3.000.000.000, Kredit dicairkan tanggal 15 Oktober 2008.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen kedelapan sampel tersebut diatas, diketahui bahwa Laporan Analisa Kredit, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit, Surat Perjanjian Pinjaman tidak dibubuhi tandatangan Direksi, namun dari dokumen berupa Nota Kredit terdapat persetujuan dari Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana Podiyono. Berdasarkan aliran dana atas pencairan kredit kedelapan debitur tersebut diatas diketahui, bahwa dana tersebut diantaranya digunakan untuk kepentingan rekening tabungan atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group di BPR Tripanca Setiadana, sehingga laporan perkreditan yang disampaikan diduga terjadi pencatatan palsu. Modus tersebut diatas terjadi untuk seluruh debitur berjumlah 177 debitur yang dinyatakan olehnya sebagai debitur fiktif, hal ini sesuai dengan keterangan Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan Tri Hartono selaku Kepala Bagian Legal.

Pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal 6-7 November 2008, yang dilanjutkan pada tanggal 18 sampai dengan 21 November 2008, diketahui bahwa dana terhadap kedelapan debitur tersebut masuk ke rekening tabungan atas nama masing-masing debitur melalui pencairan kredit di BPR Tripanca Setiadana, kemudian dari tabungan tersebut yang sumber dananya berasal dari pencairan kredit, dilakukan penarikan dana secara tunai dengan menggunakan beberapa slip penarikan tabungan. Pada hari yang sama terjadi beberapa setoran tunai dengan menggunakan slip setoran tunai dengan jumlah yang sama dengan slip penarikan tabungan.

Bukti yang dilihat atas persetujuan pemberian kredit terhadap kedelapan debitur tersebut di atas, adalah berupa Nota Kredit tersebut untuk debitur atas nama Joko Purwanto, Suyatno, Subrantas, Doni Setiawan, Pasha Dika, Syahril Fahrul, Soni Fadil dan Siswanto. Dalam Nota Kredit tersebut terdapat persetujuan dari Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, sementara ketiga orang lainnya yang merupakan

tandatangan/paraf “dibuat”, “diperiksa” dan “dibukukan” oleh pegawai BPR Tripanca Setiadana. Dokumen pendukung lainnya berupa Laporan Analisa Kredit, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit, Perjanjian Pinjaman tidak dibubuhi tanda tangan Direksi. Sesuai dengan prosedur kredit/dokumen di BPR Tripanca Setiadana, maka pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab adalah:

- Sugiarto Wiharjo yang berperan menyetujui pemberian kredit, menerima aliran dana pencairan kredit.
- Podiyono Wiyanto yang berperan menyetujui pemberian kredit, menandatangani Perjanjian Kredit dan menyetujui pencairan kredit.
- R.E.Soedarman yang berperan untuk menyetujui pemberian kredit dan menandatangani Perjanjian Kredit.
- Yanto Yunus yang berperan terhadap analisis kredit yang disusun dengan jalan memerintahkan kepada Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo (Analisis Kredit) untuk membuat analisis kredit dengan data yang tidak benar.
- Tri Hartono yang berperan dalam proses pemberian kredit terkait posisi yang bersangkutan sebagai pengganti Yanto Yunus (Kepala Bagian Kredit).
- Nini Maria yang berperan dalam pemberian kredit sebagai pihak yang dihubungi oleh Sugiarto Wiharjo untuk keperluan dana dan pencairan kredit.
- Fredy Chandra Putra yang berperan dalam penyusunan analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.
- Indra Prasetyo yang berperan dalam penyusunan analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.

Berdasarkan pasal 8 Jo pasal 15 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang dilandasi atas itikad yang baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang

Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut diatas, jaminan kredit dalam arti suatu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itulah, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah atau debitur. Kemudian agar pemberian kredit suatu bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, bank pada umumnya memiliki ketentuan internal (SOP) pemberian kredit tersendiri. Adapun SOP pemberian kredit yang berlaku di suatu bank pada umumnya sebagai berikut:

- Calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit disertai dokumen persyaratan kredit antara lain KTP, Kartu Keluarga, SIM, Akte Pendirian, AD/ART. SIUP, TDP dan NPWP.
- Analisis kredit memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen aplikasi permohonan kredit, termasuk apabila terdapat agunan tambahan.
- Analisis kredit dan appraisal melakukan kunjungan setempat dalam rangka verifikasi data dan taksasi jaminan.
- Analisis kredit menganalisis kelayakan kredit calon debitur.
- Analisis kredit mengusulkan hasil analisis kredit kepada pejabat pemutus kredit yang berwenang.
- Bank menyampaikan surat persetujuan kredit kepada calon debitur. Apabila disetujui, maka dibuatkan perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
- Pencairan kredit dilakukan setelah seluruh persyaratan pencairan kredit sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kredit terpenuhi.

Dari uraian di atas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu mempunyai watak yang baik (character), adanya

kemampuan (capacity) untuk mengelola usaha, mempunyai modal (capital) dan agunan (collateral) serta usaha yang akan dibiayai prospeknya baik (condition of economic). Persyaratan ini dikenal dengan istilah 5C. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi BPR sesuai UU RI Nomor: 7 Tahun 1992, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998, pasal 34 (1), Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai laporan yang wajib disampaikan, antara lain:

- Laporan Bulanan, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/51/PBI/2005 tanggal 14 Desember 2005.
- Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana, sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Keuangan Publikasi (triwulanan) dan Laporan Tahunan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan BPR antara lain; laporan bulanan BPR, dilakukan penelitian dan analisis untuk kemudian melalui Sistem Pengawasan BPR (SIMWAS BPR) dilakukan penilaian tingkat kesehatan dan analisis kondisi keuangan. Berdasarkan data SIMWAS dan data lainnya, maka Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan dengan hasil berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, yang hasilnya akan dimasukkan dalam SIMWAS BPR. Mekanisme pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan UU RI Nomor: 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 3 tahun 2004 pasal 29 menyatakan, bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap BPR, dengan cara pengawasan tidak langsung (pasif) dalam bentuk penelitian, analisis dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh BPR, dan pengawasan langsung (aktif) dalam bentuk pemeriksaan ke BPR yang disusul dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Dasar hukum pengawasan terhadap BPR adalah pasal 29 dan pasal 31 UU RI Nomor: 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998, berikut penjelasannya, yaitu pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kedelapan debitur tersebut diatas, juga ditemukan fakta-fakta bahwa penggunaan dana tersebut diantaranya untuk kepentingan rekening Sugiarto Wihardjo alias Alay dan PT.Tripanca Group dan dijelaskan oleh saksi bahwa dana tersebut berasal proses kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diduga untuk pengaburan kredit. Hal tersebut melanggar pasal 8 Jo pasal 15 UU RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998 dan penjelasannya, yang antara lain menyatakan, bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan.

Penarikan dana dari BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group melalui proses pemberian kredit yang tidak sehat. Dari kedelapan debitur yang dicairkan pada tanggal 13, 14 dan 15 Oktober 2008, Surat Perjanjian Pinjaman belum ditandatangani Direksi BPR Tripanca Setiadana namun kredit telah cair melalui Nota Kredit yang telah mendapat persetujuan Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) dan Tri Hartono (Kepala Bagian Legal), yaitu Sugiarto Wiharjo alias Alay menghubungi dan memerintahkan Yanto Yunus (Kepala Bagian Kredit) dan Nini Maria (Kepala Seksi administrasi Kredit) untuk memberitahukan kebutuhan dana untuk keperluan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group. Untuk mempertanggungjawabkan

pengeluaran dana BPR Tripanca Setiadana tersebut, Sugiarto Wiharjo alias Alay meminta Direksi BPR Tripanca Setiadana membuat seakan-akan terjadi pencairan kredit atas nama 177 debitur yang prosesnya tidak mengindahkan prinsip pemberian kredit yang sehat.

Inti Keterangan Indarto Budiwitono

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel dari kedelapan dokumen debitur dan pejabat yang berwenang dalam pencairan kredit BPR Tripanca Setiadana, maka Saksi Indarto Budiwitono (Tim Audit BI) berkesimpulan; bahwa pencairan kredit pada BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan oleh debitur tidak melalui prosedur pemberian kredit yang sehat, karena kedelapan dokumen debitur tersebut telah diketahui; Laporan Analisa Kredit, Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit, Surat Perjanjian Pinjaman, *tidak dibubuhi tandatangan direksi* dan dalam dokumen ditemukan Nota Kredit yang isinya berupa “*persetujuan pencairan kredit*” dari Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana Podiyono. Proses kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diduga untuk pengaburan kredit, hal ini dinyatakan oleh saksi sebagai perbuatan yang melanggar pasal 8 jo pasal 15 UU RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap aliran dana atas pencairan kredit kedelapan debitur tersebut diketahui, bahwa dana tersebut diantaranya digunakan untuk kepentingan rekening tabungan atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group di BPR Tripanca Setiadana, sehingga laporan kegiatan perkreditan yang disampaikan *diduga terjadi pencatatan palsu*. Modus tersebut di atas terjadi untuk *seluruh debitur berjumlah 177 debitur yang dinyatakan olehnya sebagai debitur fiktif*, hal ini sesuai dengan keterangan Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan Tri Hartono selaku Kepala Bagian Legal.

3-Keterangan ADRIAN YUSUF, S.E., M.Bus

(Ahli Bank Indonesia Pusat)

Umur 30 tahun, lahir di Surabaya, tanggal 3 November 1978, pekerjaan: Investigator Muda Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2, Alamat Kantor: Direktorat Investigasi dan Mediasi Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor: 2 Jakarta Pusat 10350. Dihadapan penyidik telah memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaannya terhadap BPR Tripanca Setiadana, yang antara lain menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap BPR Tripanca Setiadana saksi dibekali surat tugas Nomor: 10/128/DKBU/ TPBPR/Bdl/Rahasia pada tanggal 18 Nopember 2008 yang berisi penugasan untuk melakukan pemeriksaan di BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung bersama Tim. Tugas yang akan dilakukan adalah melakukan “pemeriksaan tentang adanya dugaan tindak pidana di bidang perbankan pada BPR Tripanca Setiadana”.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap BPR Tripanca Setiadana diketahui, bahwa dugaan tindak pidana tersebut berupa pencairan kredit pada bulan Oktober 2008 yang tidak sesuai dengan prosedur perkreditan yang sehat, hal ini dapat diketahui dari kredit telah cair sebelum adanya tandatangan direksi pada Perjanjian Kredit dan Laporan Analisa Kredit, atau tanpa adanya Perjanjian Kredit, Selain itu, dari alur rekening beberapa debitur diindikasikan dana pencairan digunakan untuk pihak lain, antara lain untuk kepentingan rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group, serta digunakan untuk membayar bunga beberapa debitur lain.

Pelaksanaan pemberian kredit kepada 177 debitur dilakukan, padahal debitur tidak mengajukan permohonan kredit atau menerima pencairan kredit, sehingga total plafond pemberian kredit kepada 177 debitur tersebut pertanggal 31 Oktober 2008 adalah sebesar 732,5 miliar rupiah. Dalam melakukan pemeriksaan pada BPR Tripanca Setiadana, saksi mengambil sampel berkas permohonan kredit 20 debitur, yaitu: Atas nama Joko Purwanto, Syahril Farul, Suyatno, Doni Setiawan, Subrantas, Pasha Dika, Siswanto, Rizki Saputra, Arif Suryadi, Pt Astraksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan), Edi

Susanto, Junaedy, Mustafa Salim, Laila Fang, Indawati, Sianthi, Edi Susilo, Antonius Hadiyanto Tay, Maria Fransiska dan PT.Trijaya Tirta Dharma.

Dari 20 (duapuluh) berkas permohonan kredit tersebut saksi bersama pegawai bagian kredit BPR Tripanca Setiadana, telah berhasil melakukan pemeriksaan *on the spot* (pemeriksaan langsung) hanya terhadap 12 (duabelas) debitur sedangkan 8 (delapan) debitur lainnya tidak dilakukan karena lokasi keberadaan 8 (delapan) debitur tersebut jauh dari Bandar Lampung, sedangkan hasil pemeriksaan langsung terhadap 12 (duabelas) debitur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Debitur atas nama Eka Timoria Panjaitan menyatakan bahwa nama yang bersangkutan telah digunakan sebagai komisaris PT. Astra Ksetra Jaya Abadi (debitur BPR Tripanca Setiadana) untuk mengajukan kredit sebesar 15 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan bukan sebagai komisaris melainkan karyawan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan yang bersangkutan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit apapun atas nama PT.Astra Ksetra Jaya Abadi, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 atas nama Eka Timoria Panjaitan. Dan debitur atas nama Eka Timoria Panjaitan juga menyatakan bahwa nama nya digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 15 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi ia pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan yang kosong, sesuai dengan surat keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Eka Timoria Panjaitan.
- Debitur atas nama Laila Fang menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 4,85 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 an. Laila Fang.
- Debitur an. Indawati menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman pada BPR Tripanca Setiadana sebesar 6 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan

permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Indawati.

- Debitur an. Shianthi menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman pada BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Sianthi.
- Debitur an. Maria Fransiska menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 2 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan Surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Maria fransiska.
- Debitur an. Nopita Sari menyatakan bahwa namanya digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 3 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Nopitasari.
- Debitur an. PT. Trijaya Tirta Dharma menyatakan bahwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 13,5 miliar rupiah, yang sesuai dengan surat pernyataan pada tanggal 19 November 2008 an. PT.Trijaya Tirta Dharma yang ditandatangani oleh Efendi Jaya selaku Komisaris.
- Debitur an. Edi Susilo menyatakan bahwa pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay. Yang bersangkutan pernah menandatangani berkas kredit namun tidak pernah menerima atau menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut sesuai dengan surat pernyataan tanggal 18 November 2008 an. Edi Susilo.

- Debitur an. Antonius Hadiyanto Tay menyatakan bahwa pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 4,9 miliar rupiah, atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menanda tangani berkas kredit namun tidak pernah menerima atau menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut sesuai dengan surat pernyataan tanggal 18 November 2008 an. Antonius Hadiyanto Tay.
- Debitur an. Edi Susanto menyatakan bahwa pernah menanda tangani blanko kosong yang tidak diketahui tujuannya kemudian blanko tersebut diserahkan kepada Laila Fang, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 12,5 miliar rupiah, sesuai dengan surat keterangan tanggal 19 November 2008 an. Edi Susanto.
- Debitur an. Budi Setiawan menyatakan bahwa pernah menanda tangani berkas kosong di Kantor Tripanca Center Lantai II di ruangan Ny.Subu dan juga disuruh menandatangani slip penarikan tabungan kosong, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana sebesar 15 miliar rupiah, sesuai dengan Surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Budi Setiawan.
- Debitur an. Supriyadi menyatakan bahwa pernah dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani berkas kosong di ruangan Laila Fang dan juga disuruh menandatangani slip penarikan tabungan kosong kemudian diserahkan kepada Laila Fang, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, sesuai dengan Surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Supriyadi.

Pemberian kredit kepada 20 debitur tersebut dan 157 debitur lainnya sebagaimana tersebut diatas telah dicatat dalam pembukuan BPR Tripanca Setiadana, yaitu pada Laporan Perkreditan bulan Oktober 2008 dan Neraca Harian pertanggal 31 Oktober 2008. Tetapi peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan Bank sesuai dengan surat keterangan dan surat pernyataan dari para debitur yang telah saya jelaskan diatas. Dan pegawai bagian kredit BPR Tripanca

Setiadana yang melakukan memproses pemberian kredit kepada para debitur adalah:

- Analis kredit (Fredy Chandra, Indra Prasetyo)
- Kabag kredit (Yanto Yunus)
- Administrasi kredit (Nini Maria)
- Analis legal (Tri Hartono)

Bahwa yang menyetujui pemberian kredit adalah Direksi (Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan R.E.Soedarman selaku Direktur), sedangkan yang menyetujui pencairan kredit sesuai Nota Pencairan adalah Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana. Peran masing-masing pejabat yang ada di BPR Tripanca Setiadana ini diketahui berdasarkan dokumen pendukung berupa permohonan kredit, laporan analisa kredit, persetujuan permohonan fasilitas kredit, perjanjian kredit, nota pencairan kredit, rekening tabungan, slip penarikan tabungan dan bukti setoran di BPR Tripanca Setiadana.

Berdasarkan penjelasan Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana kepada saksi pada tanggal 18 Nopember 2008, kredit fiktif tersebut dicairkan untuk memenuhi kewajiban PT. Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay Sedangkan dokumen yang ditandatangani oleh karyawan berupa Nota Kredit yang dibubuhi paraf/tanda tangan 4 orang yang satu diantaranya adalah paraf/tanda tangan persetujuan dari Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, sementara paraf ketiga orang lainnya yang merupakan paraf “dibuat”, “diperiksa” dan “dibukukan” adalah oleh pegawai BPR Tripanca Setiadana. Jumlah debitur yang proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sesuai dengan daftar Laporan Perkreditan yang diberikan oleh Direksi BPR Tripanca Setiadana sebanyak 177 debitur dengan jumlah plafond dan baki debit Bulan Oktober 2008 masing-masing sebesar Rp.732.455.000.000,- dan Rp.726.199.500.000,- dengan jumlah potensi kerugian diperkirakan sebesar baki debit yaitu Rp.726.199.500.000,-

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Podiyono Wiyanto selaku Direktur Utama dan Tri Hartono selaku Kepala Bagian

Kredit/Bagian Legal, diketahui pemberian kredit kepada 177 debitur yang terjadi di PT BPR Tripanca Setiadana dengan total sebesar 732,5 miliar rupiah yang dana hasil pencairannya antara lain diterima dan digunakan oleh Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group. Data ini didukung oleh keterangan pegawai/ Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana an. Fredy Chandra Putra (Analisis Kredit), Indra Prasetyo (Analisis Kredit), Tri Hartono (Kepala Bagian Kredit/Bagian Legal) dan Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) serta daftar 177 debitur fiktif dan pembukuan BPR Tripanca Setiadana berupa neraca pertanggal 30 Oktober 2008. Pemberian kredit 177 debitur fiktif tersebut dilakukan untuk menyelesaikan/menutupi pengambilan uang yang dilakukan oleh Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group sehingga proses pemberian kreditnya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, antara lain tidak dilakukan verifikasi terhadap kebenaran permohonan kredit dari debitur, analisa dilakukan untuk formalitas saja, tidak dilakukan verifikasi kelokasi usaha/tempat tinggal debitur, tidak dilakukan verifikasi terhadap jaminan yang diserahkan debitur.

Berdasarkan penelitian terhadap 20 berkas permohonan kredit dari 177 debitur tersebut, yang antara lain terdiri dari aplikasi permohonan, analisa kredit dan perjanjian kredit, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Joko Purwanto dengan plafond sebesar Rp.4,5 miliar.
- Syahril Farul dengan plafond sebesar Rp.3,9 miliar.
- Suyatno dengan plafond sebesar Rp.4,5 miliar.
- Doni Setiawan dengan plafond sebesar Rp.3,9 miliar.
- Subrantas dengan plafond sebesar Rp.3,75 miliar.
- Pasha Dika dengan plafond sebesar Rp.3,8 miliar.
- Siswanto dengan plafond sebesar Rp.3 miliar.
- Rizki Saputra dengan plafond sebesar Rp.4,8 miliar.
- Arif Suryadi dengan plafond sebesar Rp.4,65 miliar.
- PT.Astraksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka
- Timoria Panjaitan) dengan plafond Rp.15 miliar.

- Edi Susanto dengan plafond sebesar Rp.12,5 miliar.
- Junaedy dengan plafond sebesar Rp.4,75 miliar.
- Mustafa Salim dengan plafond sebesar Rp.4,65 miliar.
- Laila Fang dengan plafond sebesar Rp.4,85 miliar.
- Indawati dengan plafond sebesar Rp.6 miliar.
- Sianthi dengan plafond sebesar Rp.4 miliar.
- Edi Susilo dengan plafond sebesar Rp.4 miliar.
- Antonius Hadiyanto, Tay dengan plafond Rp.4,9 miliar.
- Maria Fransiska dengan plafond sebesar Rp2 miliar.
- PT Trijaya Tirta Dharma dengan plafond Rp13,5 miliar.

Dari 20 (duapuluh) debitur tersebut diatas, 12 (duabelas) debitur diantaranya dilakukan pemeriksaan secara *on the spot* dengan hasil sebagai berikut:

- Debitur an. Eka Timoria Panjaitan menyatakan bahwa nama yang bersangkutan telah digunakan sebagai komisaris PT. Astra Ksetra Jaya Abadi (debitur BPR Ttripanca Setiadana) untuk mengajukan kredit sebesar 15 miliar rupiah, pada hal yang bersangkutan bukan sebagai komisaris melainkan karyawan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan yang bersangkutan tidak pernah menanda tangani perjanjian kredit apapun an. PT.Astraksetra Jaya Abadi, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 an. Eka Timoria Panjaitan. Debitur bernama Eka Timoria Panjaitan juga menyatakan bahwa namanya digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 15 miliar rupiah, tetapi yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, dan yang bersangkutan pernah menanda tangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Eka Timoria Panjaitan.
- Debitur an. Laila Fang menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 4,85 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit

dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat pernyataan tgl.18 November 2008 an.Laila Fang.

- Debitur an. Indawati menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 6 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah meng ajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tgl. 20 November 2008 an.Indawati.
- Debitur an. Shianthi menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah meng ajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tgl. 20 November 2008 an.Shianthi.
- Debitur atas nama Maria Fransiska menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 2 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, namun ia pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan Surat keterangan tanggal 20 November 2008 an. Maria fransiska.
- Debitur an. Nopita Sari menyatakan bahwa nama digunakan untuk memperoleh pinjaman di BPR Tripanca Setiadana sebesar 3 miliar rupiah, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tetapi pernah menandatangani blanko kredit dan slip penarikan tabungan kosong, sesuai dengan surat keterangan tgl. 20 November 2008 atas nama Nopita Sari.
- Debitur an. PT.Trijaya Tirta Dharma menyatakan bahwa tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 13,5 miliar rupiah, sesuai dengan surat pernyataannya tanggal 19 November 2008 an. PT. Trijaya Tirta Darma yang ditandatangani oleh Efendi Jaya selaku komisaris.
- Debitur an. Edi Susilo menyatakan bahwa pernah meng ajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk

menandatangani berkas kredit namun tidak pernah menerima atau menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tanggal 18 November 2008 an. Edi Susilo.

- Debitur an. Antonius Hadiyanto Tay menyatakan bahwa pernah mengajukan permohonan kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 4,9 miliar rupiah, atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani berkas kredit, namun tidak pernah menerima atau menggunakan uang hasil pencairan kredit tersebut sesuai dengan surat pernyataannya tanggal 18 November 2008 an. Antonius Hadiyanto Tay.
- Debitur an. Edi Susanto menyatakan bahwa pernah menanda tangani blanko kosong yang tidak diketahui tujuannya kemudian blanko tersebut diserahkan kepada Laila Fang, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 12,5 miliar rupiah, sesuai dengan surat keterangannya tanggal 19 November 2008 an. Edi Susanto.
- Debitur an. Budi Setiawan menyatakan bahwa pernah menanda tangani berkas kosong di Kantor Tripanca Center Lantai-II di ruangan Ibu Subu dan juga disuruh menanda tangani slip penarikan tabungan kosong, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana sebesar 15 miliar rupiah, sesuai dengan Surat keterangannya tanggal 20 November 2008 an. Budi Setiawan.
- Debitur an. Supriyadi menyatakan bahwa pernah dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani berkas kosong di ruangan Laila Fang dan juga disuruh menandatangani slip penarikan tabungan kosong kemudian diserahkan kepada Laila Fang, namun tidak pernah menerima fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana sebesar 4 miliar rupiah, sesuai dengan Surat keterangannya tanggal 20 November 2008 an. Supriyadi.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening 12 debitur tersebut diatas, diketahui bahwa pencairan kredit dilakukan dengan jalan pemindahbukuan ke rekening tabungan debitur dan selanjut nya dilakukan penarikan secara tunai oleh debitur. Berdasarkan penelitian terhadap aliran dana pencairan kredit atas nama 8 debitur yaitu Joko Purwanto, Suyatno, Subrantas, Doni Setiawan, Pasha Dika, Syahril

Fahrul, Soni Fadil dan Siswanto, diketahui bahwa setelah dilakukan pencairan kredit ke rekening tabungan debitur tersebut di BPR Tripanca Setiadana, terdapat penarikan tunai dari rekening tabungan masing-masing debitur dan pada saat yang sama terdapat setoran tunai dalam jumlah yang sama ke rekening tabungan Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group. Modus tersebut di atas terjadi untuk seluruh debitur fiktif yang berjumlah 177 debitur sesuai dengan keterangan Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) dan Tri Hartono (Kepala Bagian Kredit/Bagian Legal).

Pada saat pemeriksaan, dilakukan penelitian terhadap aliran dana pencairan kredit terhadap debitur atas nama Joko Purwanto, Suyatno, Subrantas, Doni Setiawan, Pasha Dika, Syahril Fahrul, Soni Fadil, Siswanto, PT. Astra Ksetra Jaya Abadi dan PT. Trijaya Tirta Dharma, yaitu pencairan kredit dilakukan dengan jalan dipindah bukukan ke rekening tabungan atas nama debitur tersebut. Selanjut nya terdapat penarikan dana secara tunai dengan menggunakan beberapa slip penarikan tabungan. Pada hari yang sama terjadi beberapa setoran tunai dengan menggunakan slip setoran tunai ke beberapa rekening Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group yang sumber dananya berasal dari pencairan kredit kepada debitur tersebut di atas. Pihak yang terlibat; menanda tangani, menyetujui 20 berkas debitur yang dikumpulkan dan peran masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- Sugiarto Wiharjo bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, menerima aliran dana pencairan kredit.
- Podiyono Wiyanto bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, tandatangani Perjanjian Kredit dan menyetujui pencairan kredit.
- R.E.Soedarman bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, menandatangani Perjanjian Kredit.
- Yanto Yunus bertanggungjawab terhadap analisis kredit yang disusun dengan jalan memerintahkan kepada Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo (Analis Kredit) untuk membuat analisis kredit dengan data yang tidak benar.

- Tri Hartono bertanggungjawab dalam proses pemberian kredit terkait posisi yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Kredit/Bagian Legal.
- Nini Maria bertanggungjawab dalam pemberian kredit sebagai pihak yang dihubungi oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk keperluan dana dan pencairan kredit.
- Fredy Chandra Putra bertanggungjawab dalam penyusunan analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.
- Indra Prasetyo bertanggungjawab dalam penyusunan analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.

Berdasarkan pasal 8 jo pasal 15 UU Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) disebutkan bahwa dalam memberi kan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 UU Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Agar pemberian kredit suatu bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka bank pada umumnya memiliki ketentuan internal (SOP) pemberian kredit tersendiri. Adapun SOP pemberian kredit yang berlaku di suatu bank pada umumnya sebagai berikut:

- Calon debitur mengajukan aplikasi permohonan kredit disertai dokumen persyaratan kredit antara lain KTP, Kartu Keluarga, SIM, Akte Pendirian, AD/ART. SIUP, TDP dan NPWP.

- Analisis kredit memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen aplikasi permohonan kredit, termasuk apabila terdapat agunan tambahan.
- Analisis kredit dan appraisal melakukan kunjungan setempat dalam rangka verifikasi data dan taksasi jaminan.
- Analisis kredit menganalisis kelayakan kredit calon debitur.
- Analisis kredit mengusulkan hasil analisis kredit kepada pejabat pemutus kredit yang berwenang.
- Bank menyampaikan surat persetujuan kredit kepada calon debitur. Apabila disetujui maka dibuatkan perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
- Pencairan kredit dilakukan setelah seluruh persyaratan pencairan kredit sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kredit terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu mempunyai watak yang baik (Character), adanya kemampuan (Capacity) untuk mengelola usaha, mempunyai modal (Capital) dan agunan (collateral) serta usaha yang akan dibiayai mempunyai prospek usaha yang baik (*Condition of Economic*). Persyaratan ini dikenal dengan istilah 5C. Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi BPR sesuai UU RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998 pasal 34 (1), Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai laporan yang wajib disampaikan, antara lain:

- Laporan Bulanan, sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/51/PBI/2005 tanggal 14 Desember 2005.
- Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/61/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.

- Laporan Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana, sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998.
- Laporan Keuangan Publikasi (triwulanan) dan Laporan Tahunan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Mekanisme pengawasan dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan BPR antara lain laporan bulanan BPR, dilakukan penelitian dan analisis untuk kemudian melalui Sistem Pengawasan BPR (SIMWAS BPR) dilakukan penilaian tingkat kesehatan dan analisis kondisi keuangan. Berdasarkan data SIMWAS dan data lainnya, maka Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan untuk meneliti kebenaran laporan yang disampaikan dengan hasil berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, yang hasilnya akan dimasukkan dalam SIMWAS BPR. Pelaksanaan mekanisme pengawasan ini berdasarkan UU RI Nomor: 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 3 tahun 2004, yaitu pada pasal 29 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap BPR, dengan cara pengawasan tidak langsung (pasif) dalam bentuk penelitian, analisis dan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh BPR, pengawasan langsung (aktif) dalam bentuk pemeriksaan ke BPR yang disusul dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan. Dasar hukum pengawasan terhadap BPR adalah pasal 29 dan pasal 31 UU RI Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor: 10 tahun 1998, berikut penjelasannya, yaitu pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Penarikan dana BPR Tripanca Setiadana oleh Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group yang selanjutnya dicatat sebagai pemberian kredit kepada 177 debitur yang tidak pernah mengajukan dan atau menerima pencairan kredit tidak dapat dibenarkan dan menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dan pengaburan dalam pembukuan PT. BPR Tripanca Setiadana. Hal

tersebut melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998.

Berdasarkan keterangan Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) dan Tri Hartono (Kepala Bagian Kredit/Bagian Legal), Sugiarto Wiharjo menghubungi Yanto Yunus (kepala bagian kredit) dan Nini Maria (kepala seksi administrasi Kredit) untuk memberi tahukan kebutuhan dana oleh Sugiarto Wiharjo dan PT.Tripanca Group. Selanjutnya Sugiarto Wiharjo memerintahkan Yanto Yunus dan Nini Maria untuk memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana BPR Tripanca Setiadana tersebut, Sugiarto Wiharjo meminta direksi BPR Tripanca Setiadana untuk membuat seakan-akan terjadi pencairan kredit atas nama 177 debitur yang sebenarnya tidak pernah mengajukan dan menerima kredit.

Berdasarkan keterangan Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) dan Tri Hartono (Kepala Bagian Kredit/Bagian Legal), Sugiarto Wiharjo menghubungi dan memerintahkan Yanto Yunus (Kepala Bagian Kredit) dan Nini Maria (Kepala Seksi Administrasi Kredit) untuk memberikan sejumlah dana dan dipertanggung jawabkan sebagai pemberian kredit kepada 177 debitur yang tidak pernah mengajukan dan menerima kredit.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap aliran dana pencairan kredit terhadap sampel debitur an. Joko Purwanto, Suyatno, Subrantas, Doni Setiawan, Pasha Dika, Syahril Fahrul, Soni Fadil, Siswanto, PT. Astra Ksetra Jaya Abadi dan PT. Trijaya Tirta Dharma, yaitu pencairan kredit dilakukan dengan jalan pemindah bukuan ke rekening tabungan atas nama debitur tersebut, kemudian terjadi penarikan dana secara tunai dengan menggunakan beberapa slip penarikan tabungan dan pada hari yang sama juga terjadi beberapa setoran tunai dengan menggunakan slip setoran tunai ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group yang sumber dananya berasal dari pencairan kredit atas nama debitur tersebut di atas. Pihak yang terlibat; menanda tangani, menyetujui 20 berkas debitur yang dikumpulkan dan peran masing-masing pihak tersebut adalah;

- Sugiarto Wiharjo bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, menerima aliran dana pencairan kredit.
- Podiyono Wiyanto bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, tandatangani perjanjian kredit dan menyetujui pencairan kredit.
- R.E.Soedarman bertanggungjawab menyetujui pemberian kredit, menandatangani Perjanjian Kredit.
- Yanto Yunus bertanggungjawab terhadap analisis kredit yang disusun dengan jalan memerintahkan kepada Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo (Analisis Kredit) untuk membuat analisis kredit dengan data yang tidak benar.
- Tri Hartono bertanggungjawab dalam proses pemberian kredit terkait posisi yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Kredit/ Bagian Legal.
- Nini Maria bertanggungjawab dalam pemberian kredit sebagai pihak yang dihubungi oleh Sugiarto Wiharjo untuk keperluan dana dan pencairan kredit.
- Fredy Chandra Putra bertanggungjawab dalam menyusun analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.
- Indra Prasetyo bertanggungjawab dalam menyusun analisis kredit dengan menggunakan data yang tidak benar.

Inti Keterangan Ahli Adrian Yusuf, S.E., M.Bus

Penarikan dana BPR Tripanca Setiadana oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group yang selanjutnya dicatat sebagai pemberian kredit kepada 177 debitur yang tidak pernah mengajukan atau menerima pencairan kredit. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dan menyebabkan terjadinya pencatatan palsu dan pengaburan dalam pembukuan BPR Tripanca Setiadana. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay ini adalah perbuatan *Tindak Pidana Perbankan* yang melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a dan c UU

Nomor: 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998,⁸ dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dinyatakan; Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja: “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (duaratus miliar rupiah).

Dalam pasal 49 ayat (1) huruf c dinyatakan; Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja: “mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan atau merusak cadangan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (duaratus miliar rupiah).

4-Keterangan FERRY PARERA, S.E., M.M.

(Ahli Bank Indonesia Pusat)

Umur 52 tahun, lahir di Manado, tanggal 06 September 1956, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Suku Manado, Pendidikan Terakhir S-2 (MM), Pekerjaan Pegawai Bank Indonesia, Jabatan Investigator Madya Senior, Alamat Kemanggisan Wisma BI D-I Rt.01 Rw.08 Kemanggisan Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, dalam keterangannya dihadapan penyidik menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap BPR Tripanca

⁸ pasal 49 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1992 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, tentang Perbankan.

Setiadana setelah memeriksa dan meneliti dokumen permohonan kredit debitur, diketahui telah terjadi pencatatan palsu yaitu menggunakan identitas/KTP yang diduga palsu dimana dalam penyelidikan tertuang surat keterangan PT.Tripanca Group dan PT.Cideng Makmur, namun pada tanggal 20 Nopember 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR Tripanca Setiadana untuk operasional PT.Tripanca Group dan PT. Cideng Makmur berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan identitas/KTP yang dipalsukan, yang diterima dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Yang dimaksud pencatatan palsu dalam pengertian data atau hasil investigasi yang didapat dimana ke 20 debitur tersebut tidak menerima kredit, tetapi diterima/dipakai/diambil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay. Sedangkan yang dimaksud pengaburan dalam pemberian kredit (kepada 20 debitur yang telah didapat datanya) adalah pemberian kredit dengan menggunakan 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay sendiri dengan nama-nama karyawan pribadinya antara lain Laila Fang dkk., sedangkan kelompok kedua dengan menggunakan PT. Tripanca Group atas nama Joko Purwanto dkk., sedangkan kenyataan hasil kredit yang didapat dipakai seluruhnya oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Selain sampel permohonan sebanyak 20 debitur tersebut diatas, juga ditemukan fakta-fakta tentang pencatatan palsu dan pengaburan dalam pemberian kredit kepada 177 debitur tersebut sejumlah Rp. 732,5 Miliar dalam periode tahun 2004 s/d tahun 2008. Perbuatan yang dilakukan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit yang diatur dalam sistem prekreditasi bank yang sehat.

Inti Keterangan Ahli Ferry Parera, SE, MM:

Saksi menyatakan berdasarkan sampel permohonan sebanyak 20 debitur yang diperiksa oleh saksi, maka diketahui bahwa terdapat pengaburan dalam pemberian kredit kepada 20 debitur tersebut. Demikian juga ditemukan fakta-fakta tentang pencatatan palsu dan pengaburan dalam pemberian kredit kepada 177 debitur tersebut sejumlah Rp.732,5 miliar dalam kurun waktu tahun 2004-2008.

Perbuatan yang dilakukan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group tidak sesuai dengan mekanisme pemberian kredit yang diatur dalam sistem prekreditasi bank yang sehat.

5-Keterangan RUDY AGUS PURNOMO RAHARJO

(Ahli Bank Indonesia Pusat

Umur 42 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan pegawai Bank Indonesia Pusat, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan AUP Nomor: 8 Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan bahwa sepanjang proses/prosedur pemberian kredit kepada ke 20 debitur yang tidak dengan prosedur sebenarnya dapat dibuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi dan atau pegawai dengan sengaja melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU RI tentang Perbankan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana bunyi pasal tersebut.

Sepanjang dapat dibuktikan adanya fakta-fakta bahwa debitur tersebut tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menerima pencairan kredit, namun kredit tersebut tetap dicatat dalam pembukuan, laporan keuangan dan laporan transaksi sehingga pencatatannya menjadi tidak sah atau tidak benar, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI tentang Perbankan. Jumlah 177 debitur fiktif tersebut terdiri dari 2 kelompok yaitu; untuk kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 105 Debitur dan kelompok PT. Tripanca Group sebanyak 72 debitur (*Cross check, data Tabel 1 dan Tabel 2*).

Sepanjang proses atau prosedur pemberian kredit kepada 177 debitur tersebut dilakukan tidak sesuai dengan penjelasan/jawaban saksi seperti telah dijelaskan diatas dan proses/prosedur tersebut tidak sesuai dengan proses/prosedur kredit yang sehat sesuai dengan ketentuan perbankan, sepanjang dapat dibuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau pegawai dengan sengaja melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

diatur dalam pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam pemberian kredit, bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon kredit dan melakukan analisis terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pemalsuan data dan informasi dari pemohon kredit serta kelayakan usaha debitur. Sehubungan dengan kasus tersebut di atas, sepanjang dapat dibuktikan adanya fakta-fakta bahwa debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menerima pencairan kredit, namun kredit tersebut tetap dicatat dalam pembukuan, laporan keuangan dan laporan transaksi sehingga pencatatannya menjadi tidak sah atau tidak benar, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan.

Disamping itu, apabila dalam proses pemberian kredit terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap SOP/KDOP bank dan pasal 8 Jo 15 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan serta penjelasannya, yang antara lain ditemukan bahwa bank tidak pernah berhubungan secara langsung dengan debitur, dokumen kredit tidak lengkap, tidak dilakukan analisis secara mendalam terhadap usaha debitur, tidak dilakukan kunjungan ke lokasi debitur dan lokasi usaha dan agunan tidak layak, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan. Dokumen pendukung perkreditan yang dapat dijadikan barang bukti antara lain:

- Aplikasi permohonan kredit serta dokumen persyaratan kredit.
- Laporan analisa kredit antara lain memuat laporan kunjungan debitur dan penilaian terhadap 5C.
- Persetujuan kredit.
- Perjanjian kredit dan pengikatan agunan.
- Bukti pencairan kredit.
- Daftar nominatif kredit.
- Neraca Bank.

6-Keterangan SAKSI LAILA FANG

(Sekretaris Pribadi Sugiarto Wiharjo)

Umur 29 tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 03 Juli 1979, Pekerjaan Sekretaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku keturunan Cina, pendidikan terakhir SMEA (berijazah), alamat tempat tinggal Perum Citra Garden Blok C-9 Nomor: 1 Telukbetung Bandar Lampung, dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan bahwa saksi menjadi Sekretaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay sejak tanggal 28 Mei 2001.

Adapun tugasnya adalah melaksanakan transaksi/bisnis yang telah disepakati antara Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan kolega nya, namun ada juga yang tidak diberitahukan kepadanya dan saksi dalam melaksanakan tugas/kerja bertanggungjawab kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay. Selain saksi yang bekerja dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay masih ada karyawan lainnya yang membantu dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing: Indawati, Eka Timoria, Sianthi, Nopitasari dan Maria Fransiska. Mereka secara umum melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari saksi, tetapi ada juga sesekali langsung dari Sugiarto Wiharjo alias Alay yang memberikan tugas/ pekerjaan kepada mereka tersebut.

Dalam kaitannya dengan kasus kredit fiktif yang sedang di proses oleh penyidik, saksi menjelaskan bahwa pada awal bulan April 2008 (hari tanggal sudah tidak ingat) saksi di panggil masuk kedalam ruangan kerja Sugiarto Wiharjo alias Alay, setelah di dalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan saat itu ia menjelaskan kepada saksi bahwa ia akan menggunakan nama saksi untuk pengajuan kredit di BPR Tripanca Setiadana dan karena ia adalah atasan saksi maka saksi menyetujui nya, kemudian Sugiarto Wiharjo alias Alay menghubungi Yanto Yunus (Kabag Kredit BPR Tripanca Setiadana) via HP dan yang sempat saksi dengar saat itu Sugiarto Wiharjo alias Alay mengatakan kepada Yanto Yunus untuk mencairkan dana kredit sebesar 4,85 miliar rupiah dengan menggunakan nama saksi sebagai debitur, karena saksi adalah juga merupakan salah satu nasabah di BPR Tripanca Setiadana sehingga data identitas saksi sudah ada di bank tersebut.

Pada tanggal 11 April 2008 saksi kembali dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay masuk keruagannya dan saat itu saksi diminta olehnya untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan BPR Tripanca Setiadana setelah itu saksi keluar ruangan Sugiarto Wiharjo alias Alay. Kemudian yang melakukan penarikan uang pencairan kredit atas nama saksi adalah Indawati yang selanjutnya oleh Indawati di transfer/dibukukan kedalam rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay. Selain itu saksi juga menyerahkan persyaratan 5 orang debitur kepada Indawati, yaitu atas nama; 1.Antoni, 2.Edi Susanto, 3.Ayong Pratama, 4.Yosep Pamungkas dan 5.Roni Santoso.

Walaupun saksi sama sekali tidak mengetahui cara menentukan nominal kredit, tetapi menurut saksi yang menentukan nominal kredit tersebut diantaranya adalah Nini Maria (Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana) dan Sugiarto Wiharjo alias Alay, dan saksi hanya mengetahui setelah mendapat penjelasan dari Indawati dan Indawati mendapat penjelasan dari pihak BPR Tripanca Setiadana bernama Nini Maria.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap BPR Tripanca Setiadana ditemukan 12 (duabelas) catatan/buku tentang pengeluaran dan pemasukan, dan saksi dapat mengenalinya kembali, benar 12 (duabelas) catatan/bukti tersebut milik Sugiarto Wiharjo alias Alay yang berisi catatan pengeluaran dan pemasukan transaksi Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan orang lain juga termasuk pencatatan pengeluaran/pemasukan dana debitur fiktif kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay yang sehari-hari melaksanakan pencatatan adalah Indawati atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay kepada Indawati langsung atau ada juga melalui saksi sendiri, kemudian diteruskan kepada Indawati dan 12 (duabelas) buku tersebut telah disita dari tangan Indawati oleh penyidik, dimana saksi turut menjadi saksi dalam penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Inti Keterangan Laila Fang

Yang bersangkutan menyatakan bahwa ia pernah dipanggil keruangan kerja Sugiarto Wiharjo alias Alay, dan setelah bertemu, Sugiarto Wiharjo alias Alay menjelaskan bahwa Sugiarto Wiharjo akan menggunakan nama saksi untuk pengajuan kredit di BPR Tripanca

Setiadana dan karena ia (Sugiarto Wiharjo) adalah atasan saksi, maka saksi menyetujuinya. Atas persetujuan tersebut, lalu Sugiarto Wiharjo alias Alay menghubungi Yanto Yunus (Kabag Kredit BPR Tripanca Setiadana) via HP dan yang perintahnya sempat didengar oleh saksi, yang mengatakan kepada Yanto Yunus untuk mencairkan dana kredit sebesar 4,85 miliar rupiah menggunakan nama saksi sebagai debitur. Sedangkan mengenai identitas lengkap saksi sudah ada di bank tersebut, karena saksi juga sebagai salah satu nasabah di BPR Tripanca Setiadana. Walau pun nama saksi digunakan sebagai debitur fiktif, tetapi saksi tidak pernah mencairkan dana dari BPR Tripanca Setiadana.

7-Keterangan SAKSI INDAWATI (Karyawan Pribadi Sugiarto Wiharjo)

Umur 25 tahun, lahir di Palembang pada tanggal 22 April 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Alamat Jln. Kenari Nomor: 10 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan bahwa sejak tahun 2004 setelah saksi menjadi karyawan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, pada suatu hari (tanggal dan bulan ia tidak ingat lagi), saksi dimintai oleh Laila Fang photo copy KTP milik an. saksi sendiri dan dijelaskan oleh Laila Fang kegunaannya untuk membuka rekening di BPR Tripanca Setiadana dan yang diketahui saksi No.Rek.30.2250.05 setelah Laila Fang memberikan 1 buku dan slip penarikan (25 lembar) untuk ditandatangani (maksud dan tujuannya pada waktu itu saksi tidak tahu). Setelah saksi menandatangani 1 (satu) buku slip penarikan tersebut diambil kembali oleh Laila Fang, yang sebelum nya saksi disuruh oleh Laila Fang menulis angka “terbilang” jumlah nilai yang ditarik maupun jumlah slip penarikan yang saksi tanda tangani tersebut, tentang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi.

Selanjutnya berkas pengajuan kredit atas nama saksi dikirim dari BPR Tripanca Setiadana ke Laila Fang kemudian oleh Laila Fang menyuruh saksi untuk menandatangani berkas tersebut dan baru itulah saksi mengetahui bahwa nama saksi dipakai untuk mengajukan kredit di BPR Tripanca Setiadana Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah). Seterusnya nilai pinjaman saksi bertambah terus hingga

pada saat saksi dimintai keterangan dihadapan penyidik jumlah pinjaman saksi Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Saksi secara fisik sama sekali tidak ada menerima uang hasil pinjaman kredit tersebut dan uang tersebut semuanya digunakan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan saksi tidak mengetahui siapa yang membayar angsuran maupun nilainya serta dalam hal ini saksi hanya dipakai namanya saja. Saksi mengetahui daftar nama-nama dan plafond kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 105 debitur (*Data: sesuai dengan Tabel 1 kelompok 105 debitur pada Bab II*).

Saksi juga menjelaskan bahwa penggunaan dana pencairan debitur fiktif adalah untuk kepentingan kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay (105 debitur), sedangkan kelompok PT. Tripanca Group (72 debitur) saksi tidak memiliki catatan. Pengeluaran debitur fiktif kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay (105 debitur) dicatat di dalam buku catatan milik pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay (ada 12 buku). Sedangkan penggunaan 12 (duabelas) debitur, yaitu: Joko Purwanto, Suyanto, Subrantas, Siswanto, Edi Susanto, Mustafa Salim, Laila Fang, Indawati, Sianthi, Edi Susilo, Antonius Hadiyanto Dan Maria Fransiska, dijelaskan oleh saksi penggunaannya didalam BAP lanjutan tanggal 16 Desember 2008, sedangkan penggunaan dana debitur fiktif lainnya secara rinci maupun jumlah nominalnya saksi sudah tidak ingat lagi (tercatat di dalam 12 buku).

Walaupun saksi tidak ingat secara detail, tetapi secara garis besar saksi dapat menjelaskan bahwa penggunaan dana debitur fiktif lainnya dikeluarkan untuk keperluan;

- Membayar pembelian mobil tunai dan membayar cicilan mobil milik Sugiarto Wiharjo alias Alay.
- Membayar pembelian tanah dan biaya pengurusan surat/balik nama
- Membayar penukaran slip penarikan pembelian komoditi oleh PT. Tripanca Group (pembayaran dari PT.Tripanca Group dibayar slip penarikan mundur, kemudian ditukar dengan slip penarikan tunai dari Sugiarto wiharjo alias Alay terhadap penjual).
- Pembayaran bunga/pelunasan kepada orang yang menitipkan uang pribadi kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay.

- Untuk kegunaan PT.Tripanca Group (Subu Widjaya).
- Biaya proyek jalan yang dikerjakan oleh Irfan Djafar.
- Biaya pembelian bahan bangunan antara lain bangunan Gedung BHS, Ruko Artha Graha, Ruko Sudirman, Gedung Ex.21, Ruko Talang Padang dan Gedung Fitnes Center.
- Biaya untuk keperluan Tripanca Lounge.
- Untuk keperluan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay.
- Untuk bukti penggunaannya secara keseluruhannya sudah tidak ingat lagi penyimpanannya, tetapi sebagian bukti penggunaannya sudah disita oleh penyidik.

Inti Keterangan Saksi Indawati

(Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo):

Saksi menyatakan bahwa namanya digunakan oleh Sugiarto Wiharjo sebagai debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana dengan total pinjaman sebanyak Rp.6.000.000.000,-(enam miliar rupiah), sedangkan dana tersebut seluruhnya masuk ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Selama menjadi karyawan pribadi dari Sugiarto Wiharjo alias Alay, penggunaan dana untuk 12 (duabelas) debitur, yaitu: Joko Purwanto, Suyanto, Subrantas, Siswanto, Edi Susanto, Mustafa Salim, Laila Fang, Indawati, Sianthi, Edi Susilo, Antonius Hadiyanto dan Maria Fransiska saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi untuk debitur lainnya saksi mengetahui daftar nama dan plafon pinjaman dari debitur fiktif kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay, yang menurut keterangannya tercatat dalam 12 buah buku, sedangkan penggunaannya secara rinci saksi tidak ingat lagi, namun secara garis besar dana tersebut digunakan untuk kepentingan Sugiarto Wiharjo alias Alay.

8-Keterangan SAKSI YUNITA

(Staff Administrasi PT.Tripanca Group)

Umur 27 tahun, Lahir di Teluk Betung, pada tanggal 01 Juni 1981, Pekerjaan Karyawan PT. Tripanca Group, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMEA, Alamat Perum Damai Lestari Jalan Manggis Nomor 4 Blok.O-A Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung, dalam keterangannya dihadapan penyidik menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai staff Administrasi bertanggung jawab adalah langsung kepada Direktur Subu Wijaya, dan tugasnya selaku staff Administrasi adalah melakukan pembukuan pembelian kopi dan melaksanakan perintah lain sesuai perintah Direktur Subu Wijaya. Saksi hanya mencatat/ membukukan pembelian kopi dan pembukuan tersebut semuanya ada di kantor Tripanca Center.

Proses pembelian kopi di PT.Tripanca Group tersebut adalah pertama penjual membawa kopinya ke Gudang, setelah di gudang Kopi di timbang oleh bagian timbang. Setelah ditimbang mendapat kan Nota Putih atau Nota Timbang, dan penjual kopi membawa Nota timbang tersebut langsung menghadap Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menentukan harga kopi. Setelah harga kopi cocok nota timbang yang sudah diberi harga oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dibawa oleh penjual ke bagian saksi (saya) untuk dibuatkan kwitansi atau cek pembayaran, setelah dibuatkan kwitansi pembayaran penjual baru bisa melakukan pencairan. Pembayaran kopi kepada penjual selalu di lakukan di BPR Tripanca karena PT. Tripanca Group tidak pernah melakukan pembayaran kontan, jangka waktu pembayaran pembelian kopi kepada penjual oleh PT. Tripanca Group biasanya dilakukan selama tiga puluh hari sampai dengan empat puluh lima hari sesuai dengan cek mundur yang saksi buat. Untuk hari-hari biasa transaksi pembelian bisa mencapai lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bila sedang musim transaksi pembelian akan lebih banyak lagi.

Saksi menyatakan tidak pernah membuat catatan tentang penggunaan uang pencairan pinjaman fiktif atas nama delapan debitur masing-masing atas nama Syahril Farul, Doni Setiawan, Pasha Dika,

Rizki Saputra, Arif Suriadi, PT. Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan), Junaedy dan PT.Trijaya Tirta Dharma. Demikian juga Sugiarto Wiharjo alias Alay pernah di telepon ke kantor PT.Tripanca Group untuk mencari Subu Wijaya yang bersangkutan waktu itu tidak ada, maka Alay menitipkan pesan kepada saksi untuk Subu Wijaya agar memerintahkan Nini Maria mencairkan kredit atas nama debitur fiktif Arif Suriadi, PT.Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan), Junaedy dan PT.Trijaya Tirta Darma, namun ketika pesan disampaikan kepada Subu Wijaya, ia (Subu Wijaya) memerintahkan saksi yang menyampaikan pesan tersebut, maka saksi menelepon Nini Maria agar mencairkan kredit atas nama empat Debitur tersebut.

Yang membuat permohonan pengajuan kredit ke empat debitur tersebut kemungkinan adalah Sugiarto Wiharjo alias Alay sendiri, karena pada saat yang sama saksi juga menerima telepon dari Sugiarto wiharjo alias Alay agar keempat debitur tersebut segera dicairkan, dan saksi berpikir bahwa surat permohonannya sudah di kirim ke BPR Tripanca Setiadana. Uang hasil pengajuan permohonan kredit ke-4 debitur tersebut semuanya masuk ke rekening nomor 1000.15555 atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay dan rekening nomor 1000.35555 atas nama PT.Tripanca Group serta tidak ada yang masuk ke rekening pribadi atas nama ke-4 debitur tersebut. Jumlah seluruh pinjaman kredit keempat debitur Rp.37,9 Miliar, pada saat pembuatan slip setoran dipecah menjadi Rp. 2 miliar sampai dengan Rp 3,5 miliar sesuai dengan perintah dari Subu Wijaya dan kenapa slipnya harus dipecah-pecah, bahwa saksi tidak mengetahuinya.

Tentang tujuan dan pembuatan slip setoran untuk rekening PT. Tripanca Group setahu saksi adalah untuk menutupi transaksi yang kurang, sedangkan slip setoran ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay saksi menjelaskan tidak mengetahui penggunaan dana tersebut, tetapi saksi menyatakan mengetahui nama dan plafond masing-masing debitur fiktif dari kelompok PT.Tripanca Group jumlah 72 debitur (*Data: sesuai dengan Tabel 2 dalam Bab II*).

Saksi menjelaskan tentang cara menentukan nominal kredit dan proses pengajuan kredit terhadap 72 debitur fiktif yaitu; menentukan

nominal yang diajukan secara lisan oleh Subu Wijaya dan Sugiarto Wiharjo kepada Nini Maria, tetapi mayoritas yang menentukan nominal tersebut adalah Subu Wijaya. Proses pengajuan kreditnya dilakukan menyerahkan foto copy KTP, masing-masing debitur oleh Budi Priyanto atau Samiadi kepada Nini Maria, lalu permintaan lisan melalui telepon kepada Nini Maria oleh saksi atas perintah Subu Wijaya. Setelah terjadi pencairan kredit yang diduga fiktif tersebut, barulah dilengkapi administrasi kredit oleh pihak BPR Tripanca Setiadana. Penggunaan dana debitur fiktif secara rinci jumlah nominalnya, adalah antara lain:

- Pembayaran pembelian komoditi hasil bumi (Kopi dan cengkeh) oleh PT.Tripanca Group kepada Supplier.
- Pembayaran pelunasan/angsuran bunga debitur fiktif kepada BPR Tripanca Setiadana.
- Pembayaran Pelunasan/angsuran bunga kepada orang-orang yang menitipkan uang secara pribadi kepada PT.Tripanca Group.
- Dipakai untuk keperluan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Inti Keterangan Saksi Yunita

- Saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah staff Adm. yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur PT.Tripanca Group Subu Wijaya. Tugas saksi selaku staff Adm. adalah khusus melakukan pembukuan/pembayaran (pengeluaran cek) pembelian kopi yang harganya sudah ditentukan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay, selain itu saksi juga melaksanakan perintah lain dari Direktur Subu Wijaya. Saksi hanya mencatat/membukukan dan membayar (dengan cek) hanya terhadap pembelian kopi saja dan pembukuan tersebut semuanya ada di kantor Tripanca Center.
- Sebagai staff adm.Direktur PT.Tripanca Group, saksi mengetahui bahwa terdapat kelompok kredit fiktif PT.Tripanca Group yang berjumlah 72 debitur, demikian juga saksi pernah dititipi pesan oleh Alay untuk Direktur PT.Tripanca Group (Subu Wijaya) untuk mencairkan kredit fiktif atas nama Arif Suriadi, PT.Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan), Junaedy dan PT.Trijaya Tirta Dharma, ketika disampaikan kepada Direktur, malah

sebaliknya Direktur memerintahkan saksi untuk menyampaikan pesan tersebut.

- Saksi mengetahui aliran dana hasil pengajuan permohonan kredit keempat debitur tersebut semuanya masuk ke rekening nomor: 1000.15555 atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay dan rekening nomor:1000.35555 atas nama PT.Tripanca Group serta tidak ada yang masuk ke rekening pribadi atas nama keempat debitur tersebut. Jumlah seluruh pinjaman kredit keempat debitur 37,9 miliar rupiah, pada saat pembuatan slip setoran dipecah menjadi 2 miliar rupiah sampai dengan 3,5 miliar rupiah sesuai dengan perintah dari Subu Wijaya dan kenapa slipnya harus dipecah-pecah saksi tidak mengetahuinya.

9–Keterangan SAKSI SUBU WIDJAYA

(Direktur PT.Tripanca Group)

Umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Teluk Betung, tanggal 10 Oktober 1959, Pekerjaan Karyawan PT. Tripanca Group, Pendidikan Terakhir SMEA (tamat), Agama Katholik, Suku Tiong Hoa, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Timor I No. 44 A Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik saksi menjelaskan, bahwa saksi bekerja di PT.Tripanca Group dengan jabatan sebagai Direktur sejak tahun 2000. Berdasarkan struktur organisasi perusahaan saksi dalam tugas bertanggungjawab kepada Ny.Meriana sebagai Komisaris Utama, namun kenyataannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab dan atas perintah langsung dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Tugas saksi sehari-hari adalah melaksanakan administrasi transaksi jual beli kopi dan cengkeh, sedangkan masalah harga tetap diputuskan sendiri oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay. Dalam setiap pembelian kopi dan cengkeh dibuatkan slip mundur selama 30 sampai 45 hari, apabila dananya tidak tersedia saksi konfirmasi langsung ke Sugiarto Wiharjo alias Alay, lalu diputuskan oleh Alay untuk pemberian slip-slip sebagai alat pembayaran.

Dalam kaitannya dengan adanya debitur fiktif pada perusahaan yang dipimpinnya, saksi hanya kenal dengan 4 (empat) orang debitur yaitu: Arif Suriadi dengan nilai kredit sebesar 4,65 miliar rupiah, PT.Astra Ksetra Jaya Abadi atas nama Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan dengan nilai kredit sebesar 15 miliar rupiah, Junaidi dengan nilai kredit sebesar 4,75 miliar rupiah dan PT. Trijaya Tirta Darma atas nama Efendi Jaya dengan nilai kredit sebesar Rp 13,5 miliar.

Proses pencairan uang pengajuan pinjaman kredit ke 4 (empat) debitur tersebut adalah sekitar bulan Oktober 2008 staff saksi bernama Yunita melapor kepada saksi dengan membawa catatan kopelan kecil yang ditulis sendiri dan menjelaskan bahwa ia ditelepon oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay memerintahkan agar menelpon Nini Maria karyawan bagian kredit BPR Tripanca Setiadana, agar mencairkan pinjaman kredit atas nama ke 4 (empat) debitur yang saksi kenal tersebut, sedangkan mengenai jumlahnya saksi ketahui setelah kredit tersebut dicairkan.

Saksi menyatakan lupa kemana aliran dana keempat debitur tersebut, apakah masuk ke rekening PT.Tripanca Group atau ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay atau ke piutang pihak lain. Menurut keterangan saksi semua itu atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay dan tidak ada masuk ke kantong pribadi saksi. Selama saksi bekerja di Tripanca Group, saksi tidak dapat menolak perintah Sugiarto Wiharjo Alias Alay, baik perintah secara lisan maupun perintah secara tertulis. Saksi menyatakan mengetahui daftar nama dan plafond pinjaman masing-masing debitur kelompok PT.Tripanca Group yang berjumlah 72 debitur (*Data: yang dijelaskan sesuai Tabel 2 pada Bab II*).

Saksi menjelaskan tentang mekanisme penentuan nominal debitur fiktif tersebut yaitu; *pertama*, nominal diajukan secara lisan oleh saksi dan atau Sugiarto Wiharjo alias Alay kepada Nini Maria Jabatan Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana, selanjut nya saksi memerintahkan Yunita untuk menghubungi Nini Maria (Kasi Adm. Kredit) melalui telepon sesuai dengan nominal kredit debitur fiktif yang telah ditentukan tersebut dengan pesan agar proses pengajuan kreditnya dilakukan. Kemudian dilakukan penyerahan foto copy KTP masing-masing debitur yang dilakukan oleh Budi Priyanto atau Samiadi kepada Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), dan setelah KTP itu diterima oleh

Nini Maria, maka kredit debitur fiktif dapat dicairkan. Setelah pencairan terjadi, berkas permohonan kredit tersebut dilengkapi oleh pihak BPR Tripanca Setiadana antara lain; aplikasi permohonan, persetujuan kredit maupun perjanjian kredit seluruhnya dilaksanakan oleh pegawai BPR Tripanca Setiadana.

Penggunaan dana secara rinci, namun jumlah nominalnya saksi sudah tidak ingat lagi, namun saksi hanya mengetahui secara garis besarnya saja, bahwa aliran dana tersebut digunakan untuk:

- Pembayaran pembelian komoditi hasil bumi (kopi dan cengkeh) oleh PT.Tripanca Group kepada suplayer.
- Pembayaran atau pelunasan/angsuran bunga debitur fiktif tersebut kepada BPR Tripanca Setiadana.
- Pembayaran pelunasan/angsuran bunga kepada orang-orang yang menitipkan uang secara pribadi kepada PT.Tripanca Group.
- Dipakai untuk keperluan pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Inti Keterangan Saksi Subu Wijaya

- Seharusnya Saksi dapat bercerita lebih banyak dan lebih luas tentang perusahaan PT.Tripanca Group yang dipimpinnya, ada kesan saksi menutupi kemelut perusahaan yang dipimpinnya, namun demikian keterangan yang diberikan oleh saksi masih cukup dapat melengkapi tentang Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di BPR Tripanca Setiadana.
- Saksi menyatakan mengetahui dan kenal dengan 4 (empat) orang debitur kredit fiktif atas nama Arif Suriadi dengan nilai kredit sebesar 4,65 miliar rupiah, PT.Astra Ksetra Jaya Abadi atas nama Budi Setiawan dan Eka Timoria Panjaitan dengan nilai kredit sebesar 15 miliar rupiah, Junaidi dengan nilai kredit sebesar 4,75 milyar rupiah dan PT.Trijaya Tirta Darma atas nama Efendi Jaya dengan nilai kredit sebesar 13,5 miliar rupiah.
- Saksi mengetahui mekanisme pencairan dana kredit fiktif yang terjadi di BPR Tripanca Setiadana, pertama nominal diajukan secara lisan oleh Saksi atau Sugiarto Wiharjo alias Alay kepada Nini Maria Jabatan Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana,

selanjutnya Saksi memerintah staff Yunita untuk menghubungi Nini Maria untuk memproses pencairan kredit sesuai nominal yang telah ditentukan tersebut kemudian menyerah kan foto copy KTP masing-masing debitur disertai pesan agar proses pengajuan kreditnya dilaksanakan, dan setelah KTP itu diterima oleh Nini Maria, maka kredit debitur fiktif dapat dicairkan. Setelah pencairan terjadi, berkas permohonan kredit fiktif tersebut di lengkapi oleh pihak BPR Tripanca Setiadana meliputi; aplikasi permohonan, persetujuan kredit atau perjanjian kredit yang seluruhnya dilaksanakan oleh pegawai BPR Tripanca Setiadana.

10-Keterangan SAKSI BUDI PRIYANTO, SE

(Staf Administrasi PT.Tripanca Group)

Umur 31 Tahun, lahir di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 01 Januari 1977, Pekerjaan Pegawai PT.Tripanca Group (Bagian Administrasi), Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir S-1, Alamat Simpang Asem Rt.002 Rw.01 Kelurahan Batu Putu Telukbetung Utara Bandar Lampung. Dalam keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik menyatakan bahwa Saksi bekerja di PT.Tripanca Group sejak tahun 2004 di bagian adm. pembayaran kopi dan cengkeh. Dalam bekerja bertanggungjawab kepada Subu Wijaya sebagai Diaktur PT. Trianca Group.

Saksi membenarkan mempunyai nomor rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana dengan nomor 30.002404-05, tetapi saksi sama sekali tidak mengetahui pada tanggal 25 September 2008 ada uang masuk dan penarikan pada rekening saksi tersebut sebagai mana hasil audit dari Bank Indonesia. Waktu membuka rekening tersebut saksi sudah tidak ingat lagi, kemungkinan antara tahun 2006-2007. Sejak membuka buku tabungan di BPR Tripanca Setiadana tidak pernah melakukan transaksi setoran maupun penarikan. Pembukaan rekening tabungan atas nama Saksi adalah atas perintah Subu Wijaya dengan alasan untuk kepentingan perusahaan PT.Tripanca Group dan buku tabungan tersebut dipegang dan disimpan oleh Subu Wijaya.

Saksi pernah menandatangani slip penarikan tabungan tersebut dan menulis nilai nominalnya atas perintah Subu Wijaya pada tanggal 25

September 2008, dan saksi tidak pernah menerima imbalan dari pihak BPR Tripanca Setiadana maupun dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

11-Keterangan SAKSI SAMIADI Alias ENG HONG

(Direktur Utama PT.Tripanca Group)

Umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir, Purwosari, 21 Desember 1970, Pekerjaan Direktur Utama PT.Tripanca Group, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Keturunan Tionghoa, Alamat Jalan P. Damar Gang Kemuning Lk.II Rt.01 Rw.01 Kelurahan Waedadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Dalam keterangan yang diberikan oleh saksi dihadapan penyidik menyatakan bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Tripanca Group sejak tanggal 17 Mei 2005 sesuai dengan pengangkatan dan Akte Pendirian Perusahaan PT.Tripanca Group Nomor: 48 Notaris Asvi Maphilindo Volta, SH, tanggal 17 Mei 2005.

Struktur Organisasi dan Susunan pengurus di PT.Tripanca Group tersebut adalah sebagai berikut; Komisaris Utama Meriana, Komisaris Budi Priyanto, Direktur Utama Samiadi (saya sendiri), Direktur Subu Wijaya. Adapun PT.Tripanca Group tersebut bergerak di bidang jual beli hasil bumi seperti kopi dan cengkeh, kopi untuk di ekspor ke Luar negeri seperti; Amerika, Eropa dan Asia. PT.Tripanca Group adalah milik Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan pemegang saham Meriana (Isteri Sugiarto Wiharjo alias Alay) sebesar 50% dengan nominal 5 miliar rupiah, Subu Wijaya 20% nilai nominal 2 miliar rupiah, Saksi sendiri (Samiadi) 20% nominal 2 miliar rupiah dan Budi Priyanto 10% nominal 1 miliar rupiah, total dana pendirian PT.Tripanca Group 10 miliar rupiah.

Tugas, tanggungjawab dan wewenang saksi selaku Direktur Utama adalah seharusnya memimpin perusahaan, tetapi pelaksanaannya saya hanya sebagai staff pembukuan dan tugas sebagai Direktur untuk memimpin perusahaan lebih dominan yang menjalankan atau memimpin perusahaan tersebut adalah Subu Wijaya. Selain saksi sebagai karyawan Staff bagian pembukuan di PT. Tripanca Group adalah Yunita, Lani, Yati dan Elita. Tugas saya dibagian pembukuan tersebut antara lain menyalin buku transaksi keuangan Bank atas nama

PT.Tripanca Group dan mencatat utang piutang perusahaan PT.Tripanca Group. Berkaitan dengan debitur fiktif saksi menjelas kan bahwa nomor rekening PT. Tripanca Group adalah sebagai berikut:

- Nomor rekening: 1000035555 di BPR Tripanca Setiadana.
- Nomor rekening: 30000240405 di BPR Tripanca Setiadana atas nama Budi Priyanto selaku Komisaris.
- Nomor Rekening 0200640055 di Bank BCA Bumiwaras Bandar Lampung.
- Nomor Rekening 0200640411 di BCA Bumiwaras Bandar Lampung
- Nomor rekening 010520011001253 di Bank Mega Telukbetung Bandar Lampung.
- Nomor rekening 010522011000213 di Bank Mega Bandar Lampung.
- Nomor rekening 010333000712301 di BRI Tanjungkarang Bandar Lampung.
- Nomor rekening 009802000005302 di BRI Tanjungkarang Bandar Lampung.
- Nomor Rek.1140004573690 di Bank Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung.

Selain nomor rekening tersebut diatas, ada nomor rekening pribadi yang dipakai untuk kepentingan transaksi PT.Tripanca Grup adalah Nomor rekening 30000240405 di BPR Tripanca Setiadana atas nama Budi Priyanto selaku Komisaris. Kemudian saksi Samiadi juga memiliki rekening pribadi di BPR Tripanca Setiadana yang pernah dipergunakan untuk menampung dana simpanan nasabah PT.Tripanca Group yaitu nomor Rekening: 1000032105 atas nama saksi (Samiadi). Penampungan dana tersebut terjadi pada tahun 2005, dana nasabah kurang lebih 20 orang dengan jumlah dana sebesar 60 miliar rupiah. Dana tersebut ditampung pada rekening pribadi saksi (Samiadi)

mengatas namakan PT.Tripanca Group, sebagai Deposito di bawah tangan dengan konpensasi bahwa setiap nasabah yang menyimpan di rekening saksi akan menerima bunga bunga 1,5% sampai dengan 1,7% perbulan bunga tersebut lebih besar disbanding kan bunga Bank umum.

Dana para nasabah yang ditampung di Nomor rekening 30000240405 di BPR Tripanca Setiadana atas nama Budi Priyanto selaku Komisaris, pada saat saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik saldo pada rekening an.Budi Priyanto Rp.3.395.477.714 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima Juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat belas rupiah), di rekening nomor rek.1000035555 an.PT.Tripanca Group saldo Rp.10.203.682.871,00 (Sepuluh milyar dua ratus tiga juta enam ratus delapan puluhdua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) serta dana yang ditampung di rekening nomor: 1000032105 an. Saksi Samiadi saldo Rp.472.713 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan uang yang ada di rekening saksi tersebut sudah dipindah bukukan ke rek. PT. Tripanca Group Nomor: 1000035555. Pemandahan terakhir pada bulan juli 2008 sedangkan saldo terakhir yang ada di bank-bank lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Yang diberi kewenangan untuk menandatangani/menarik dana seluruh rekening milik PT.Tripanca Group tersebut minimal dua orang dari tiga orang pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan dan telah disetujui oleh Bank, dalam hal ini antara lain adalah saksi sendiri (Samiadi selaku Direktur Utama), Subu Wijaya (selaku Direktur) dan Budi Priyanto (selaku Komisaris). Dalam setiap penarikan pencairan dana milik PT.Tripanca Group yang terdapat di bank-bank yang saksi sebutkan diatas berupa slip penarikan, Bilyet Giro dan Cek, ditanda tangani oleh saksi di tambah dua orang lagi yaitu Subu Wijaya dan Budi Priyanto, tetapi yang paling banyak menanda tangani selip penarikan, Bilyet Giro dan Cek adalah saksi (Samiadi) dan Subu Wijaya.

Saksi juga menjelaskan bahwa terdapat dana masuk dari nasabah yang tidak saksi kenal, transaksi terjadi pada tanggal 14 Oktober 2008, sebagai berikut:

Pemasukan Dana dari Dony Setiawan:

- Nomor Rekening 3000240405 an. Budi Priyanto (Komisais PT. Tripanca Group) sebesar 5,35 miliar rupiah.
- Nomor Rekening 10.00035555 an. PT. Tripanca Group sebesar 6.025 miliar rupiah.

Pemasukan Dana dari Syahril Farul:

- Nomor Rekening 3000240405 an. Budi Priyanto (Komisais PT. Tripanca Group) sebesar 5,35 miliar rupiah.
- Nomor Rekening 1000035555 an.PT.Tripanca Group sebesar 6.025 miliar rupiah.

Pemasukan Dana dari Doni Setiawan dan Sony Fadil:

- Nomor Rekening 3000240405 an. Budi Priyanto (Komisais PT. Tripanca Group) sebesar 5,350 miliar rupiah.
- Nomor Rekening 1000035555 an.PT.Tripanca Group sebesar 6.025 miliar rupiah.

Pemasukan Dana dari Pasha Dika:

- Nomor Rekening 3000.240405 an. Budi Priyanto (Komisais PT. Tripanca Grup) sebesar 5,35 miliar rupiah.
- Nomor Rekening 10.00035555 an. PT. Tripanca Group sebesar 6.025 miliar rupiah.

Pada tanggal 26 Agustus 2008 masuk ke rekening PT.Tripanca Group nomor rek: 10.00035555 di BPR Tripanca Setiadana sebanyak 14.362 miliar rupiah, dana masuk dari PT.Astra Ksetra. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa terdapat dana masuk dari nasabah yang tidak saksi kenal, transaksi terjadi pada tanggal 17 Oktober 2008 sebagai berikut:

- Pemasukan Dana dari Nasabah bernama Rizki S. nomor rekening: 3000240405 An. Budi Priyanto Komisaris PT. Tripanca Group sebesar 7,590 miliar rupiah dan Nomor rekening: 1000035555 An. PT.Tripanca Group sebesar 6,285 miliar rupiah.
- Pemasukan Dana dari Nasabah bernama Junaedy nomor rekening 3000240405 An. Budi Priyanto (Komisaris PT.Tripanca) 7,590 miliar

rupiah dan Nomor Rekening: 1000035555 atas nama PT. Tripanca Group 6,285 miliar rupiah.

- Pemasukan Dana dari Nasabah bernama Arief Suryadi: Nomor Rekening atas nama Budi Priyanto Komisaris PT.Tripanca Group 7,590 miliar rupiah dan Nomor Rekening: 1000035555 atas nama PT.Tripanca Group sebesar 6,285 miliar rupiah.

Pada tanggal 27 Oktober 2008 ada dana masuk ke rekening nomor: 3000240405 an. Budi Priyanto Komisaris PT.Tripanca Group 12,818 miliar rupiah dari. Adapun dana tersebut dimasukan oleh PT. Trijaya. Dalam keterangannya saksi menjelaskan tentang waktu dan jumlah penarikan dana PT.Tripanca Group pada Rekening Nomor: 1000035555 di BPR Tripanca Setiadana dan dari Nomor rekening: 30000240405 atas nama Budi Priyanto di BPR Tripanca Setiadana, saksi tidak ingat karena datanya ada di pembukuan yang selama ini dipegang oleh Subu Wijaya dan oleh Subu Wijaya sudah diserahkan kepada penyidik. Untuk aliran dana saksi tidak mengetahui kepada siapa dan keperluan apa serta dipergunakan untuk apa dana yang ada pada Rekening Nomor: 1000035555 an. PT.Tripanca Group di BPR Tripanca Setiadana dan Nomor rek: 30000240405 an. Budi Priyanto di BPR Tripanca Setiadana, saksi sama sekali tidak tahu, yang mengetahui adalah Subu Wijaya dan Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku pemilik perusahaan.

Adapun yang memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan /pengeluaran dana PT.Tripanca Group yang ada di BPR Tripanca Setiadana adalah Subu Wijaya yang dilakukan dengan cara, apabila penarikan atau pengalihan dana ke rekening lain dilakukan secara lisan yaitu menyuruhnya menarik sejumlah dana untuk dialihkan ke rekening Nomor: 30000240405 an. Budi Priyanto, sedangkan apabila penarikan uang untuk keperluan pembayaran barang berupa kopi atau cengkeh dilakukan dengan cara menyerahkan nota timbang kopi atau cengkeh yang sudah ditandatangani oleh Subu Wijaya, maka setelah menerima nota tersebut saksi menandatangani Cek atau Bilyet Giro untuk pencairan uang tersebut.

Prosedur dan ketentuan dalam melakukan penarikan atau pengeluaran dana di PT.Tripanca Group untuk pembayaran barang berupa kopi atau cengkeh adalah; pertama Suplayer atau petani bawa barang ke gudang kemudian petugas timbang gudang memberikan nota timbang penerimaan barang yang berisi nama petani, nomor kendaraan, jenis barang, berat barang serta kualitas barang yang telah ditandatangani oleh petugas yang bersangkutan, setelah petani mendapatkan nota timbang, kemudian petani menghadap Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk mendapatkan nilai harga setelah itu petani menghadap petugas pembuat kwitansi pembelian yang bernama Feni atau Biah atau Tri, kemudian dibuatkan kwitansi pembelian yang dicantumkan jumlah uang yang mau dibayarkan oleh PT.Tripanca Group kepada pemilik barang. Setelah itu petugas yang membuat kwitansi menyerahkan ke petugas penulis Cek atau Giro sekaligus jumlah uang yang kemudian diserahkan ke Subu Wijaya untuk ditandatangani dan diberi jangka waktu pencairan dan selanjutnya Cek atau Giro tersebut ditandatangani Subu Wijaya dan saksi.

Untuk pencairan dan penarikan dana dari nomor rekening PT. Tripanca Group yang dialihkan dan atau dipindahkan ke Rekening Nomor: 1000035555 di BPR Tripanca Setiadana dan rekening Nomor: 30000240405 di BPR Tripanca Setiadana an. Budi Priyanto yang memerintahkan saksi adalah Subu Wijaya, untuk menanda tangani selip penarikan, cek atau Bilyet Giro dengan jumlah uang yang akan dikeluarkan, jangka waktu pengeluaran uang tersebut sudah ditulis oleh Subu Wijaya serta selip penarikan, cek dan bilyet giro tersebut sudah ditandatangani Subu Wijaya, setelah menerima selip penarikan Cek dan Bilyet Giro tersebut saksi juga tandatangani.

Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan penarikan/pengeluaran dana PT.Tripanca Group dari BPR Tripanca Setiadana ataupun dari Bank lain dalam hal penarikan yang dipergunakan untuk keperluan pembayaran barang berupa kopi dan cengkeh kepada para petani sudah sesuai prosedur yang telah ditentukan, tetapi untuk penarikan/pengeluaran uang dari BPR Tripanca Setiadana milik PT.Tripanca Group yang dialihkan ke rekening pribadi an.Budi Priyanto ataupun ke rekening lain sepengetahuan saksi tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ada, karena penggunaan uang tersebut tidak jelas

peruntukannya dan uang tersebut adalah uang PT.Tripanca Group tidak boleh dimasukkan ke dalam rekening pribadi Budi Priyanto. Adapun yang saksi lakukan penandatanganan setiap Slip penarikan, Cek dan Bilyet Giro tersebut karena diperintah oleh Subu Wijaya.

Saksi menerangkan Kantor PT.Tripanca Group terletak di Jalan Way sekampung No: 8E Pahoman Bandar Lampung, sepengetahuan saksi Bangunan Kantor PT.Tripanca Group tersebut adalah asset PT. Tripanca Group yaitu an.Sugiarto Wiharjo alias Alay. Selain Kantor PT.Tripanca Group ada asset lain yang dimiliki PT.Tripanca Group antara lain Gudang Darmala tempat penyimpanan Kopi dan cengkeh berikut isinya yang terletak di Jalan Yosudarso No: 41 Way Lunik Bandar Lampung, Gudang Asenda tempat penyimpanan kopi dan isinya dengan alamat di Jalan M.Salim No: 26 Way Lunik Bandar Lampung, Gudang Lakop tempat penyimpanan kopi dan isinya yang beralamat di Jalan Ir.Sutami Km-14,5 Way Laga Bandar Lampung, kurang lebih 30 Ribu ton kopi yang disimpan di gudang ASK (hasil sewa) yang terletak di Jalan Yos Sudarso No: 8 Way Lunik Bandar Lampung.

Saksi juga menjelaskan bahwa selain asset tersebut diatas PT. Tripanca Group juga memiliki asset lain berupa kendaraan roda empat (mobil) sebagai fasilitas kantor yaitu; Honda Accord Nomor Polisi BE 1956 BC tahun 2003 atas nama Mery Hartan yang dipakai oleh saksi Samiadi, Isuzu panther Nomor Polisi BE 2476 BQ tahun 2008 an. Sugiarto Wiharjo alias Alay ada dan dipakai saksi Samiadi, Honda Elleson Nomor Polisi B 503 KW an. tidak tahu ada dipakai Subu Wijaya (Direktur), Kijang Inova tahun 2008 Nomor Polisi BE 2433 BM an. tidak tahu ada dan dipakai Subu Wijaya (Direktur), Honda City Nomor Polisi BE 555 BD tahun 2008 an. tidak tahu dan dipakai Budi Priyanto (Komisaris), Honda Jazz Nomor Polisi BE 555 SN tahun 2008 an. tidak tahu dan dipakai oleh Sumini (Kabag Ekport), Honda Jazz Nomor Polisi BE 555 AT tahun 2008 an. tidak tahu dan dipakai oleh Heri Hermawan (Direktur PT.Cideng), Izuzu panter Nomor Polisi BE 2586 BT tahun 2008 an. tidak tahu dipakai Lani (Kabag Acounting), Mobil Ford Nomor Polisi BE 555 MO tahun pengeluaran dan an. tidak tahu dan dipakai oleh Landi (Kabag umum).

Inti Keterangan Saksi Samadi alias Eng Hong

- Saksi menjelaskan bahwa selama 3 (hari) pada bulan Oktober 2008 yaitu; tanggal 14 Oktober - 17 Oktober - 27 Oktober 2008 telah terjadi transaksi signifikan uang masuk dari nasabah yang tidak dikenal saksi bernama; Dony Setiawan, Syahril Farul, Sony Fadil, Pasha Dika, PT.Astra Ksetra, Rizki S, Junaedy, Arief Suryadi dan PT.Trijaya.
- Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan saksi di PT.Tripanca Group dikendalikan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan Subu Wijaya, walaupun jabatan saksi sebagai Direktur Utama, tetapi dalam sehari-harinya saksi hanya berfungsi sebagai staff saja dan saksi merasakan bahwa dirinya tidak memiliki peran apa-apa di PT.Tripanca Group.
- Saksi mengetahui bahwa di PT.Tripanca Group terdapat debitur fiktif dan ada pemasukan dana yang tidak wajar dan tidak dikenal oleh saksi.

12-KETERANGAN SAKSI NOPITASARI, S.Sos

(Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay)

Umur 29 tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 19 Agustus 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta (staff Pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Lampung, Pendidikan terakhir S-1 Sosial (berijazah), Alamat Pekondoh Gedung Rt.01 Rw.01 Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Lampung Selatan (Sekarang Kab.Pesawaran). Saksi dipanggil berdasarkan Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/109/XII/ 2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008. Dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan, bahwa saksi menjadi staff pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay sejak bulan Mei 2007, sampai dengan saksi dimintai keterangan oleh penyidik. Saksi bekerja dibagian pembukuan Restoran Tripanca dan saksi bertanggungjawab kepada Laila Fang, kemudian Laila Fang bertanggungjawab kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Saksi mempunyai tabungan di BPR Tripanca Setiadana dengan Nomor Rekening: 30-003196-05 dan mempunyai Pinjaman Kredit dengan plafond 3 miliar rupiah sebagaimana hasil pemeriksaan Tim

Audit dari Bank Indonesia. Sebenarnya saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke BPR Tripanca Setiadana untuk kepentingan pribadi saksi, namun sekira bulan Mei 2008 saksi pernah dimintai foto copy KTP oleh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay dan pada saat itu dijelaskan oleh Laila Fang untuk membuka Rekening di BPR Tripanca Setiadana namun tidak dijelaskan untuk pengajuan pinjaman kredit dan saat itu juga saksi disuruh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk mengisi aplikasi pembukaan rekening keesokan harinya saksi disuruh oleh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menanda tangani blangko Perjanjian Kredit (PK) yang masih dalam keadaan kosong dan satu buku (25 lembar) Slip Penarikan dalam keadaan kosong jumlah penarikannya dan pada bulan Nopember 2008 tanggal nya tidak ingat dijelaskan oleh Tim Audit dari Bank Indonesia bahwa saksi mempunyai pinjaman kredit di BPR Tripanca Setiadana sebesar 3 miliar rupiah.

Inti Keterangan Saksi Nopitasari, S.Sos

- Saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah staff pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay sejak bulan Mei tahun 2007. Tugas saksi di PT.Tripanca Group adalah sebagai Staff yang bekerja pada bagian pembukuan di bidang Restoran Tripanca dan saksi bertanggungjawab kepada Laila Fang, selanjutnya Laila Fang bertanggungjawab kepada Sugiarto Wiharjo alias Alay.
- Dalam kaitan dengan kredit fiktif, saksi tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi pada bulan Mei 2008 saksi dimintai foto copy KTP oleh Laila Fang, katanya atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay. Kemudian Laila Fang menjelaskan bahwa KTP tersebut akan digunakan untuk membuka Rekening di BPR Tripanca Setiadana, namun tidak dijelaskan tentang pengajuan kredit. Keesokan harinya Laila Fang menyuruh saksi mengisi aplikasi pembukaan rekening, lalu menandatangani blanko perjanjian Kredit dan satu buku (25 lembar) Slip penarikan dalam keadaan kosong.

13-KETERANGAN SAKSI MARIA FRANSISKA

(Karyawan PT.Tripanca Group)

Umur 21 Tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Maret 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Protestan, Kewarga negaraan Indonesia, Suku Cina, Pendidikan terakhir SMK (berijazah), Alamat Perum Jaya Permai Blok J Nomor: 6 Sukabumi Bandar Lampung. Saksi dipanggil dengan Surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/108/XII/2008/ Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008. Dalam keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa benar mempunyai Tabungan di BPR Tripanca Setiadana dengan No.Rek.30-003201-05 serta pinjaman kredit dengan plapond sebesar 2 miliar rupiah sebagaimana hasil tim Audit Bank Indonesia.

Sebenarnya saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit kepada BPR Tripanca Setiadana untuk kepentingan pribadinya, namun sekira bulan April 2008 saksi pernah dimintai KTP oleh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay agar saksi membuka Rekening di BPR Tripanca Setiadana. Kemudian selang berapa hari saksi disuruh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menanda tangani Perjanjian Kredit (PK) yang isinya tidak diketahui saksi, karena pada saat itu saksi diburu-buru dan saksi juga disuruh menanda tangani beberapa Slip penarikan dalam keadaan kosong yang jumlah penarikannya tidak saksi ketahui.

Saksi menjelaskan ketika yang bersangkutan diperiksa oleh Tim Audit Bank Indonesia, dimana waktu itu saksi diberitahukan bahwa saksi mempunyai pinjaman kredit di BPR Tripanca Setiadana sebesar 2 miliar rupiah, lalu saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil pencairan kredit sebesar 2 miliar rupiah dari BPR Tripanca setiadana maupun dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Inti Keterangan Saksi Maria Fransiska

- Walaupun benar saksi mempunyai tabungan pada rekening BPR Tripanca Setiadana Nomor: 30-003201-05 sebesar 2 miliar rupiah, tapi sebenarnya saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke BPR Tripanca Setiadana untuk kepentingan pribadinya, namun

pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan Sugiarto Wiharjo alias Alay.

- Kronologis terjadinya pinjaman tersebut berawal dari bulan April 2008, saksi dimintai KTP oleh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay agar saksi membuka rekening di BPR Tripanca Setiadana. Kemudian selang berapa hari saksi disuruh Laila Fang atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang isinya tidak diketahui saksi dan saksi juga disuruh menandatangani beberapa slip penarikan dalam keadaan kosong yang jumlah penarikannya tidak saksi ketahui.
- Setelah terjadi pencairan kredit fiktif tersebut, saksi menyatakan tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

14-KETERANGAN SAKSI SIANTHI

(Staff Pribadi Sugiarto Wiharjo)

Umur 24 Tahun, lahir di Telukbetung, tanggal 06 Januari 1984, Pekerjaan Pegawai pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Cina Bangka, Pendidikan terakhir SMK (tamat), Alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor: 36 Rt.03 Rw.01 Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan surat panggilan No.Pol: Sp.gl /107/XII/2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008. Saksi dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan, tidak tahu bahwa ia telah memiliki buku rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana nomor rekrning: 30-003133-05 dan saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit pada BPR Tripanca Setiadana sebesar plafond 2,55 miliar rupiah serta saksi tidak pernah menerima atau menarik uang hasil pinjaman kredit dari BPR Tripanca Setiadana maupun dari Sugiarto Wiharja alias Alay.

Pada tahun 2006 setelah beberapa bulan saksi bekerja di PT. Tripanca Group, saksi pernah dimintai poto copy KTP oleh Laila Fang, yang kegunaannya saksi tidak tahu, karena Laila Fang tidak menjelaskannya. Kemudian pada tahun 2007 bulannya saksi tidak ingat,

saksi disuruh menandatangani Perjanjian Kredit oleh pimpinan atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay melalui Laila Fang, pada waktu itu saksi tidak membaca apa isi Perjanjian Kredit tersebut, saksi hanya tandatangan saja, setelah itu saksi disuruh oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay melalui Laila Fang untuk menandatangani slip penarikan tabungan nomor rekening: 30-003133-05 sebanyak 1 buku (25 lembar) dalam keadaan kosong. Tentang jumlah penarikan dana saksi baru mengetahuinya bahwa saksi mempunyai pinjaman kredit di BPR Tripanca Setiadana sebesar 2,55 miliar rupiah setelah saksi dimintai keterangan oleh Penyidik.

15-Keterangan SAKSI ANTONIUS HADIYANTO TAY

(Karyawan PT.Cideng Makmur Pratama)

Umur 25 tahun, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 Oktober 1983, Pekerjaan karyawan PT.Cideng Makmur Pratama Lampung (PT.Tripanca Group), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Suku WNI Keturunan Cina, Pendidikan terakhir S-1 Manajemen, Alamat MES pegawai PT.Tripanca Center Jalan Way Sekampung No.98 atau Taman Kencana Barat 7-G-12 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Duku Pakis Kecamatan Duku Pakis Kota Surabaya. Saksi dipanggil berdasarkan surat panggilan No.Pol.: Sp.gl/112/XII/2008/Dit reskrim tanggal 12 Desember 2008. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik saksi menyatakan, bahwa yang bersangkutan menjadi karyawan PT.Cideng Makmur Pratama Lampung sejak bulan April tahun 2008 dan bekerja di Staff Administrasi Keuangan. Tugas pokok saksi adalah bertanggung-jawab kepada Subu Widjaya sebagai Direktur PT. Tripanca Group dan PT. Cideng Makmur Pratama yang bergerak di bidang jual beli coklat, lada dan PT.Cideng Makmur Pratama termasuk group dari PT.Tripanca Group.

Saksi menyatakan bahwa yang bersangkutan sebelumnya tidak mengetahui memiliki rekening tabungan pinjaman kredit di BPR Tripanca Setiadana dan saksi mengetahuinya setelah Tim Audit Bank Indonesia datang ke Kantor Tripanca Center pada tanggal antara 18 November 2008 s/d 22 November 2008, pada waktu itu saksi ditanya oleh Tim Audit Bank Indonesia apakah mempunyai pinjaman kredit di

BPR Tripanca Setiadana senilai 4,9 miliar rupiah, yang dijawab saksi tidak tahu dan saksi merasa tidak meminjam kredit di BPR Tripanca Setiadana.

Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, bulan April 2008, saksi dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay diruang kerjanya di Kantor Tripanca Center dan menyuruh untuk menandatangani slip penarikan dana pada BPR Tripanca Setiadana sebanyak 1 buku (25 lembar) dan saksi waktu itu menolak untuk menandatangani, saksi mempertanyakan “untuk apa slip penarikan” dan dijawab oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay bahwa saksi akan “dibukakan rekening tabungan”, karena Sugiarto Wiharjo alias Alay memaksa, kalau tidak mau saksi akan digampar/dipukul, karena saksi merasa takut terpaksa menandatangani slip penarikan tersebut serta surat lainnya yang saksi tidak tahu maksud dan tujuan atau isinya. Dalam Surat Perjanjian Kreditnya saksi mempunyai pinjaman kredit senilai 4,9 miliar rupiah berikut jaminan/anggunan berupa cengkeh setelah dijelaskan oleh tim audit Bank Indonesia dan saksi mengetahui no.rek.30-003189-05 pada waktu saksi dimintai keterangan oleh Penyidik di Ditreskrim Polda Lampung.

16-Keterangan SAKSI EFFENDI JAYA

(Direktur PT.Tri Jayajaya Tirta Dharma)

Umur 55 tahun, Tempat tanggal lahir Tanjung Karang pada tanggal 24 Agustus 1953, pekerjaan Direktur Utama PT. Trijayajaya Tirta Dharma, Pendidikan SMP (tidak tamat), Agama Kristen, Suku Tionghoa, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Villa Citra II Blok B.I No.15 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan surat panggilan No.Pol: Sp.g/145/XII/2008/ Ditreskrim tanggal 23 Desember 2008. Dalam keterangan yang disampaikan dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa sejak tahun 2002 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Trijayajaya Tirta Dharma, alamat Jalan Saleh Raja Kesuma Yudha Kelurahan Sukarame II Sumur Putri Kota Bandar Lampung.

Saksi menyatakan kenal dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam kaitannya dengan hubungan bisnis. Pada sekitar bulan Juli 2008 Sugiarto Wiharjo alias Alay berniat membeli saham perusahaan

PT.Trijayajaya Tirta Darma senilai 18 miliar rupiah yang rencananya akan dibayar selama 12 bulan dan telah dilakukan pengikatan jual beli, namun kemudian dibatalkan.

Saksi menerangkan, bahwa ia tidak memiliki rekening pribadi di BPR Tripanca Setiadana, tetapi nomor rekening PT. Tri Jayajaya Tirta Dharma ada di BPR Tripanca Setiadana yang membuka adalah Sui Susanto. Demikian juga bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit ke BPR Tripanca Setiadana sebesar 13,5 miliar rupiah, juga tidak pernah menerima maupun menarik uang sebesar 13,5 miliar rupiah dari Sugiarto Wiharjo alias Alay pribadi maupun dari BPR Tripanca Setiadana.

Dalam kaitannya dengan kredit fiktif yang sedang di proses oleh penyidik, saksi menyatakan sudah mengetahui kalau PT.Tri Jayajaya Tirta Dharma mempunyai pinjaman sebesar 13,5 miliar rupiah di BPR Tripanca Setiadana. Saksi mengetahui informasi tersebut dari tagihan bunga pinjaman dan dari pihak Bank Indonesia yang menanyakan kepada saksi apakah benar PT.Tri Jayajaya Tirta Dharma mempunyai pinjaman kredit senilai 13,5 miliar rupiah dan dijawab oleh saksi bahwa hal itu tidak ada sama sekali.

Dalam kaitannya dengan status saksi sebagai debitur fiktif, saksi sendiri tidak mengerti, bagaimana caranya sehingga dokumen PT.Trijayajaya Tirta Dharma digunakan untuk mengajukan kredit di BPR Tripanca setiadana.

17-Keterangan SAKSI EDI SUSANTO

(Wiraswasta)

Umur 32 tahun, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 1977, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terahir SMA (tamat), Alamat Jalan Ikan Nila Perumahan Nila Rahayu III.B.16 Lk.I RT.004 Kelurahan Pecoh Raya Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan surat panggilan No.Pol: Sp.gl/111/XII/2008/Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik, saksi menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Sugiarto

Wiharjo alias Alay dalam hubungan jual-beli kopi dan tidak ada hubungan sebagai saudara maupun family.

Saksi menerangkan kepada penyidik bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit kepada BPR Tripanca Setiadana sebesar 12,5 miliar rupiah. Rek.No.30-002890-05 adalah benar atas nama saksi sendiri, tapi saksi tidak pernah menyimpan/mentransfer, menerima maupun menarik uang sejumlah 12,5 miliar rupiah ke nomor rekening tersebut, baik dari Sugiarto Wiharjo alias Alay maupun dari pihak BPR Tripanca Setiadana.

Saksi membenarkan pernah menyerahkan sertifikat rumah dan menandatangani slip penarikan kosong sebanyak 25 lembar (satu buku) untuk kepentingan plafond diskonto (control penarikan uang dari BPR Tripanca Setiadana) yang disimpan oleh Laila Fang.

18-Keterangan SAKSI EDI SUSILO

(Pengawas Bangunan Sugiarto Wiharjo)

Umur 33 tahun, lahir di Bandar Lampung tanggal 08 Desember 1975, pekerjaan karyawan swasta, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Yos Sudarso No.50 Lk.III Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan surat panggilan No.Pol: Sp.gl/110/XII/2008/ Ditreskrim tanggal 12 Desember 2008. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik, saksi menerangkan, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rekening di BPR Tripanca Setiadana dan tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit dengan plafond sebesar 4 miliar rupiah. Tugas dan tanggungjawab saksi di PT.Tripanca Group adalah sebagai pengawas bangunan milik dari Sugiarto Wiharjo alias Alay. Gaji setiap bulan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi tidak pernah menerima maupun menarik uang baik dari BPR Tripanca Setiadana maupun dari pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay.

19–Keterangan SAKSI BUDI SETIAWAN

(Pekerjaan Wiraswasta)

Umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir di Banyuwangi Jawa Timur, tanggal 28 Januari 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Suku WNI Keturunan, Alamat Komplek Bumi Asri Blok H Nomor: 39 Rt.003 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, saksi menerangkan, bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Direktur PT.Astra Ksetra, saksi mengakui pernah menandatangani surat-surat atas perintah dari Sugiarto Wiharjo alias Alay namun isinya tidak diketahui dan dijanjikan akan diberikan perusahaan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Saksi menyatakan bahwa tidak pernah mengajukan fasilitas kredit sebesar 15 miliar rupiah ke BPR Tripanca Setiadana dan saksi juga tidak tahu siapa yang membuat surat permohonan fasilitas kredit tersebut. Saksi juga menyatakan tidak pernah mendapatkan atau menerima uang sebesar 15 miliar rupiah dari BPR Tripanca Setiadana atau dari Sugiarto Wiharjo alias Alay. Saksi membenarkan pernah disuruh oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay datang ke Kantor Tripanca Center untuk menandatangani surat yang isinya tidak dibaca dan menandatangani slip penarikan tabungan BPR Tripanca Setiadana sebanyak 1 (satu) buku yang masih kosong yang diberikan oleh Yunita (Staf PT.Tripanca Group) yang disaksikan oleh Subu Wijaya (Direktur PT.Tripanca Group). Menurut penjelasan Sugiarto Wiharjo alias Alay bahwa slip penarikan tabungan yang ditanda tangani adalah untuk mempermudah penukaran cek hasil penjualan kopi di BPR Tripanca Setiadana.

20–Keterangan SAKSI ARIF SURYADI

(Kerani Gudang PT.Tripanca Group)

Umur 29 tahun, tempat tanggal lahir, Sidoarjo (Jatim) tanggal 13 Juli 1979, Pekerjaan Karyawan PT.Tripanca Group, Pendidikan terakhir STM (tamat), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Keturunan Tionghoa, Alamat Jalan Pulau Damar No.21 Lk.II Rt.005

Kelurahan Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa saksi bekerja di PT.Tripanca Group sejak tahun 2003 sebagai Kerani di gudang kopi dan Lada dan PT.Tripanca milik Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Saksi tidak pernah mempunyai rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana dan juga tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit sebesar 4,65 miliar rupiah. Demikian juga saksi tidak pernah menerima atau menarik pinjaman kredit tersebut baik dari BPR Tripanca Setiadana maupun dari Sugiarto Wiharjo alias Alay dan tidak pernah diminta untuk menandatangani surat-surat atau dokumen apapun oleh pihak Sugiarto Wiharjo alias Alay.

21-Keterangan SAKSI JUNAEDY

(Karyawan PT.Dwi Karya Makmur)

Umur 34 tahun, Tempat tanggal lahir Surabaya tanggal 03 Mei 1974, pekerjaan karyawan PT. Dwi Karya Makmur, pendidikan terakhir SMP (tamat), Agama Islam, Suku Tionghoa, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mess PT. Dwi Karya Makmur Jalan Ir. Sutami Kampung Jati Rahayu Lk.11 Rt.13 Desa Campang Raya Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan Surat panggilan No.Pol.: Sp.g/126/XII/ 2008/Ditreskrim tanggal 17 Desember 2008. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, menyatakan bahwa saksi kenal dengan Subu Wijaya (Direktur PT.Tripanca Group) dan Sugiarto Wiharjo alias Alay sebagai pemilik PT.Tripanca Group, karena saksi pernah bekerja di PT.Tripanca Group tahun 1995 sebagai pengawas gudang dan tahun 1999 keluar pada tahun 2000 bekerja lagi di PT.Tripanca Bagian Tripanca motor dan kemudian pada tahun 2001 keluar.

Saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke BPR Tripanca Setiadana sebesar 4,75 miliar rupiah dan juga tidak pernah membuat atau mempunyai rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana. Saksi juga menjelaskan bahwa hingga saat saksi diperiksa penyidik tidak pernah menerima maupun menarik uang sebesar 4,75 miliar rupiah dari BPR Tripanca Setiadana atau langsung dari Sugiarto Wiharjo alias Alay.

22-Keterangan SAKSI MUSTAFA SALIM

(Pekerjaan Wiraswasta)

Umur 60 tahun, Tempat tanggal lahir di Telukbetung tanggal 26 Desember 1949, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP (tidak tamat), Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Keturunan Tionghoa, Alamat Jalan Dr. Setiabudi No.05 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Kuripan Kecamatan Telukbetung Barat Bandar Lampung. Saksi dipanggil berdasarkan Surat panggilan No.Pol: Sp.gl/127/XII/2008/Ditreskrim tanggal 17 Desember 2008. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik, saksi menyatakan kenal dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay sejak tahun 1982, saksi kenal karena hubungan bisnis dan teman dekat, sedangkan Podijono, Yanto Yunus dan Nini Maria kenal sejak tahun 2004 sebagai karyawan BPR Tripanca Setiadana.

Saksi menyatakan benar memiliki tabungan di BPR Tripanca Setiadana dengan nomor rekening: 30-000530-05 dan mempunyai pinjaman kredit dengan plafond 4,65 miliar rupiah, tapi tidak pernah menerima uang. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2005 awal bulan Januari disuruh oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay datang ke BPR Tripanca Setiadana untuk menandatangani pengajuan pinjaman kredit, setelah berada diruang pertemuan Sugiarto Wiharjo alias Alay mengatakan kepada saksi "kamu tandatangani akte kredit atas nama kamu sebanyak 3,5 miliar rupiah dan agunan semuanya sudah disiap kan oleh saya "setelah akte kredit ditandatangani saksi juga disuruh menandatangani slip penarikan BPR Tripanca Setiadana sebanyak satu buku (25 lembar) dan slip yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Laila Fang.

Dihadapan penyidik saksi juga menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima pencairan kredit tersebut dan tidak mengetahui berapa kali pencairannya serta yang membayar angsuran juga tidak diketahui, namun setiap bulannya saksi mendapat satu lembar nota debet oleh pihak BPR Tripanca Setiadana. Kemudian saksi tidak mengetahui kenapa nilai pinjaman bisa selisih, yang di tandatangani sebesar 3,5 miliar rupiah, namun pada waktu tanggal 29 September 2008 saksi menerima nota debet dengan nilai plafond sudah berubah menjadi 4,65 miliar rupiah.

23 – Keterangan SAKSI EKA TIMORIA PANJAITAN, SE

(Staff Administrasi Sugiarto Wiharjo alias Alay)

Umur 31 tahun, Lahir di Padang pada tanggal 13 Juni 1977, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S-1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Bakung Indah Blok.A-3 No.08 Telukbetung Barat Bandar Lampung. Dalam keterangannya di hadapan penyidik menyatakan bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit dan menerima Kredit di BPR Tripanca Setiadana sebesar 15 miliar rupiah, namun saksi pernah diminta untuk menyerahkan foto copy KTP kepada Laila Fang (Sekretaris Pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay).

Tugas saksi sebagai karyawan PT.Tripanca Group adalah untuk melakukan pencatatan terhadap asset-asset milik Sugiarto Wiharjo alias Alay antara lain:

- Tanah seluas 1.724 di Jln.Way Sekampung No.8 Pahoman Bandar Lampung, SHM No.856 An.Sugiarto Wiharjo yang dibeli dari Ahiok pada tanggal 18 Februari 2005 seharga 1,724 miliar rupiah yang pembayarannya menggunakan 12 (dua belas) slip penarikan BPR Tripanca Setiadana.
- Tanah seluas 2.275 M2 yang terletak di Kelurahan Gedong Air Tanjungkarang Bandar Lampung.
- Tanah dan bangunan seluas 598 M2 di Kedaton Bandar Lampung.
- Tanah Kebun dan Kolam seluas 3.715 M2 yang terletak di Desa Gedung Tataan Lampung Selatan.
- Tanah yang terletak di Gedung Tataan Lampung Selatan.
- Tanah seluas 6.765 M2 yang terletak di Gedung Tataan
- Tanah seluas 44.214 M2, 38.230 M2, 63.390 M2, 33.516 M2, yang terletak di Desa Branti Lampung Selatan.
- Tanah seluas 12.836 M2.
- Ruko yang terletak di Jalan Gajah Mada Bandar Lampung.
- Tanah yang terletak di Way Halim Bandar Lampung.
- Tanah yang terletak di Sukadanaham Bandar Lampung.

- Tanah seluas 10.898 M2 yang terletak di Kedaton Bandar Lampung
- Tanah seluas 12.812 M2 yang terletak di Bangun Rejo
- Tanah seluas 294 M2 dan Bangunan di Tanjungkarang Barat.
- Tanah seluas 12.145 M2 di Padang Cermin Lampung Selatan.
- Tanah Seluas 11.320 M2 di Bumi Agung Natar Lampung Selatan.
- Tanah seluas 700 M2 Sumur Batu Bandar Lampung.
- Tanah seluas 747 M2 di Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung.
- Tanah seluas 189 M2 di Kupang Teba Bandar Lampung.
- Tanah seluas 230.999 M2 di Sukadana Lampung Timur.
- Tanah seluas 45.008 M2 di Gunung Sugih Lampung Tengah.
- Tanah/bangunan seluas 226 M2 di Durian Payung B.Lampung.
- Tanah seluas 30.068 M2 di Rajabasa Bandar Lampung.
- Gudang seluas 14.310 M2 di Geruntang Bandar Lampung.
- Gudang Aon seluas 44.389 M2 di Geruntang Bandar Lampung.
- Gudang seluas 35.075 M2 di Panjang Bandar Lampung.
- Tanah seluas 234.439 M2 di Campang Raya Bandar Lampung.
- Tanah seluas 1.703 M2 di Jl. Panjaitan Bandar Lampung.
- Tanah seluas 29.545 M2 di Jl. Sukarno-Hatta Bandar Lampung.
- 5 (lima) Unit Ruko di Pringsewu Tanggamus.
- Gudang seluas 20.373M2 di Jln.Yos Sudarso TBS B.Lampung.
- Tanah seluas 1.270 M2 dan di Pringsewu Tanggamus.
- Tanah seluas 1.246 M2 di Way Lunik Bandar Lampung.
- Tanah di Kedamaian Bandar Lampung.

24–Keterangan SAKSI TEMY ARSIANTI, A.Md.

(Staff Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 33 tahun, lahir di Tanjungkarang tanggal 4 September 1975, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D-III Manajemen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Citra Lestari Blok.C-7 Nomor: 10 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung. Dalam keterangannya kepada penyidik menyatakan, bahwa saksi bekerja di BPR Tripanca Setiadana sejak bulan Agustus 1999, jabatan saksi sebagai Staff Administrasi Kredit, sedangkan Kasi Kreditnya dijabat oleh Nini Maria.

Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staf Administrasi Kredit antara lain membuat nota kredit, nota pencairan yaitu mengisi nomor rekening debitur dan nominal kredit yang akan dicairkan, melakukan pencairan nota kredit, menginput dana sesuai dengan jumlah/nominal yang tertera pada nota kredit, pencairan ke rekening debitur. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, saksi bertanggungjawab langsung kepada Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening debitur adalah sebagai berikut:

- Pertama saksi mendapat kartu kredit yang sudah berisi atau sudah ditulis tangan oleh Nini Maria tentang nominal kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit. Lembar kertas kecil yang telah berisi tulisan tangan Nini Maria antara lain tentang nominal kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit.
- Pada saat saksi menerima kartu kredit atau lembar kertas kecil tersebut, Nini Maria memerintahkan saksi agar mengetik nominal kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit di dalam nota kredit/nota pencairan kredit. Setelah diketik dalam nota kredit tersebut saksi memberi paraf/tandatangan pada kolom “dibuat” setelah terlebih dahulu saksi periksa.
- Setelah di paraf oleh saksi, selanjutnya saksi menyerahkan nota kredit tersebut kepada Nini Maria, dan oleh Nini Maria dicek dan

diperiksa kembali, apabila dipandang benar maka Nini Maria akan memberi paraf pada kolom “diperiksa”.

- Tahap berikutnya setelah nota kredit di paraf oleh Nini Maria, kemudian nota kredit tersebut dibawa kepada direktur utama (Podijono Wiyanto) untuk mendapat “persetujuan pencairan kredit” dan bilamana direktur utama menyetujuinya, maka akan memberi paraf/tanda tangan pada kolom “menyetujui”.
- Setelah nota kredit ditandatangani/diparaf oleh direktur utama, Nini Maria menyerahkan kembali nota kredit tersebut kepada Saksi dan memerintahkan kepada saksi untuk menginput/mencairkan nota kredit tersebut.
- Cara saksi menginput/mencairkan nota kredit tersebut adalah; pertama, saksi ketik dalam komputer yang ada dimeja kerja saksi nomor rekening dan nominal dana kredit yang akan diinput, setelah itu saksi meminta Nini Maria untuk memberi password miliknya, kemudian Nini Maria ketik sendiri paswoordnya di komputer yang ada dimeja kerjanya karena seluruh Komputer yang ada di BPR Tripanca Setiadana sudah *On Line* dan bilamana *password* milik Nini Maria tidak dapat menginput dana ke rekening debitur, maka Nini Maria akan memerintahkan saksi untuk menghubungi Pudijono Wiyanto via telepon untuk dapat memberikan password nya, dan hal ini terjadi bilamana nilai nominal dana yang akan dicairkan melebihi batas wewenang dari Nini Maria dalam pencairan kredit, namun saksi tidak mengetahui berapa maksimal batasan/wewengangnya.
- Setelah Direktur utama mengetik passwordnya dikomputer yang ada dimeja kerjanya, maka secara otomatis nilai nominal dana kredit masuk kedalam rekening debitur dan saat direktur utama memasukan passwordnya, saksi juga memvalidasi nota kredit tersebut di mesin printer komputer milik saksi yang secara otomastis setelah password milik direktur utama masuk maka nota kredit secera otomatis tervalidasi dan di dalam nota kredit tertulis/terketik pada kolom validasi antara lain kode user saksi, Jam/waktu dan tanggal waktu penginputan, nomor rekening debitur, nama debitur dan nama yang memberi password (Nini Maria atau Podijono).

- Setelah nota kredit tervalidasi saksi membubuhkan tandatangan/ paraf pada kolom “dibukukan” kemudian saksi melaporkan kepada Nini Maria setelah diperiksa dan diteliti, Nini Maria menyerahkan kembali kepada saksi untuk diserahkan ke bagian pembukuan Bank untuk dicatat.

Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan oleh saksi tersebut diatas, juga dilakukan oleh rekan saksi yang juga selaku staff Administrasi Kredit yaitu Fronita alias Dora. Saksi menyatakan tidak mengetahui sebelumnya, bahwa Nota Kredit yang saksi input/cairkan tersebut telah melalui tahapan proses sesuai prosedur ataupun tidak, karena saksi hanya bertugas membuat Nota Kredit dan menginput nilai nominal yang tertera dalam Nota Kredit sesuai perintah Nini Maria, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana proses kredit dilakukan sebelum dilakukan penginputan/pencairan Nota Kredit, karena hal itu bukan bidang tugas Saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan / audit Bank Indonesia dan terdapat 20 (dua puluh) Debitur yang di *on the sport* dengan total plafond sebesar Rp.112,9 miliar antara lain:

1. Joko Purwanto dengan plafond sebesar 4,5 miliar rupiah.
2. Syahril Farul dengan plafond sebesar 3,9 miliar rupiah.
3. Suyatno dengan plafond sebesar 4,5 miliar rupiah.
4. Doni Setiawan dengan plafond sebesar 3,9 miliar rupiah.
5. Subrantas dengan plafond sebesar 3,75 miliar rupiah.
6. Pasha Dika dengan plafond sebesar 3,8 miliar rupiah.
7. Siswanto dengan plafond sebesar 3 miliar rupiah.
8. Rizki Saputra dengan plafond sebesar 4,8 miliar rupiah.
9. Arif Suryadi dengan plafond sebesar 4,65 miliar rupiah.
10. PT.Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan dan Eka Timoria panjaitan) dengan plafond sebesar 15 miliar rupiah.
11. Edi Susanto dengan plafond sebesar 12,5 miliar rupiah.
12. Junaedy dengan plafond sebesar 4,75 miliar rupiah.
13. Mustafa Salim dengan plafond sebesar 4,65 miliar rupiah.

14. Laila Fang dengan plafond sebesar 4,85 miliar rupiah.
15. Indawati dengan plafond sebesar 6 miliar rupiah.
16. Sianthi dengan plafond sebesar 4 miliar rupiah.
17. Edi Susilo dengan plafond sebesar 4 miliar rupiah.
18. Antonius Hadiyanto Tay dengan plafond 4,9 miliar rupiah.
19. Maria Fransiska dengan plafond sebesar 2 miliar rupiah.
20. PT.Trijaya Tirta Dharma dengan plafond 13,5 miliar rupiah.

Saksi menyatakan bahwa ke 20 debitur tersebut diatas yang Nota kreditnya telah dicairkan/diinput oleh saksi sesuai nilai nominal kredit dan rekening masing-masing atas perintah Nini Maria, bahwa dalam melaksanakan penginputan juga dilakukan oleh rekan saksi bernama Fronita alias Dora yang juga atas perintah Nini Maria. Yang menjadi acuan/pedoman atau dasar hukum dalam tahapan pembuatan nota kredit sampai dengan pencairan/input dana kerekening debitur adalah berdasarkan KDPO (Ketentuan Dan Prosedur Oprasional) Kredit yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana yang saksi ketahui atas penjelasan Nini Maria yang disampaikan secara lisan kepada Saksi. Demikian juga tentang cara membuat nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening debitur, saksi mendapat arahan atau petunjuk langsung secara lisan dari atasan saksi bernama Nini Maria.

Dalam hal menerima perintah pembuatan nota kredit, dokumen yang diterima saksi membuat Nota Kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening 177 debitur, adalah berupa Nota/Kopelan kecil catatan/tulisan tangan dari Nini Maria. Isi kopelan tersebut antara lain ama debitur, Jenis pencairan plafond, nilai nominal uang, pencairan kredit yang akan dicairkan dan jangka waktu pencairan, serta biaya profisi administrasi dan kadang-kadang berupa kartu kredit yang berisi antara lain nama debitur, nomor rekening debitur, jenis pencairan TL/plafond, nilai nominal uang pencairan kredit yang akan dicairkan dan jangka waktu pencairan, serta biaya profisi adm. bahwa untuk dokumen kopelan/nota kecil tulisan tangan Nini Maria. Kemudian saksi tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut karena setelah isi dari kopelan tersebut dituangkan kedalam nota kredit/pencairan,

kopelan/nota Nini Maria tersebut dibuang. Sedangkan untuk kartu kredit setelah isi dari kartu kredit tersebut dituangkan ke dalam nota kredit/pencairan, Kartu kredit tersebut saksi serahkan kembali kepada Nini Maria.

Saksi menyatakan tidak pernah berhubungan dengan Yanto Yunus dalam pembuatan Nota Kredit sampai dengan menginput dana ke rekening 177 debitor, karena segala sesuatu yang saksi kerjakan dalam proses pembuatan nota kredit, saksi langsung melaporkannya kepada Nini Maria. Demikian juga terhadap Podijono Wiyanto, saksi hanya berhubungan ketika menanya password sesuai perintah Nini Maria, karena dalam pembuatan nota kredit, setelah nota kredit diteliti dan di paraf oleh Nini Maria, selanjutnya Nini Maria membawa nota kredit tersebut kepada direktur utama (Podijono Wiyanto) untuk mendapat persetujuan pencairan kredit dan apabila direktur utama menyetujui, maka akan di paraf/ditandatangani pada kolom “menyetujui”. Setelah nota kredit ditandatangani/paraf oleh direktur utama, Nini Maria kembali menyerahkan nota kredit tersebut kepada saksi, dan memerintahkan saksi untuk menginput/mencairkan nota kredit tersebut.

Cara saksi menginput/mencairkan nota kredit tersebut adalah pertama isi nota tersebut saksi ketik dikomputer yang ada dimeja kerja saksi Nomor rekening dan Nominal dana kredit yang akan diinput, setelah itu Saksi meminta Nini Maria untuk memberi kan password miliknya, kemudian Nini Maria mengetik sendiri password nya di komputer yang ada dimeja kerjanya karena seluruh komputer yang ada di BPR Tripanca Setiadana *On Line* dan bilamana password milik Nini Maria tidak dapat menginput dana ke rekening debitor, maka Nini Maria akan memerintahkan saksi untuk menghubungi Pudijono Wiyanto via telepon untuk dapat memberikan password nya, hal ini terjadi bilamana nilai nominal dana yang akan dicairkan melebihi batas wewenang dari Nini Maria dalam pencairan kredit, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa maksimal batasan/ wewenangnya, setelah direktur utama mengetik passwordnya di komputer yang ada dimeja kerjanya, maka secara otomatis nilai nominal dana kredit masuk kedalam rekening debitor dan saat direktur utama memasukan passwordnya saksi juga memvalidasi nota kredit tersebut di mesin printer komputer milik saksi

yang secara otomatis setelah password milik direktur utama masuk maka Nota kredit secara otomatis tervalidasi dan di dalam nota kredit tertulis/ terketik pada kolom validasi antara lain kode user saksi, jam/waktu dan tanggal waktu penginputan, nomor rekening dan nama debitur dan nama yang memberi password (Nini Maria atau Podijono). Setelah Nota Kredit tervalidasi saksi membubuhkan tandatangan/ paraf pada kolom “dibukukan” kemudian saksi melaporkannya kepada Nini Maria dan setelah diperiksa dan diteliti Nini Maria menyerahkan kembali kepada saksi untuk diserahkan ke bagian pembukuan bank untuk dicatat.

25-Keterangan FRONITA Alias DORA Binti ALEX

(Staff Adm.Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Usia 23 tahun, Lahir di Tanjungkarang tanggal 16 Februari 1986, agama Budha, pekerjaan karyawan BPR Tripanca Setiadana, pendidikan terakhir SMEA, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Yudistiro No: 53 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik menyatakan, bahwa saksi bekerja di BPR Tripanca Setiadana sejak Juni 2004, dengan jabatan sebagai Staff Administrasi Kredit, Nini Maria adalah atasan langsung saksi yang bertanggungjawab atas semua pekerjaan yang saksi laksanakan, karena tugas yang saksi kerjakan adalah semua tugas-tugas yang diperintahkan oleh Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana.

Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Staff Adm.Kredit antara lain; membuat nota kredit/nota pencairan yaitu mengisi nomor rekening debitur dan nominal kredit yang akan dicairkan dan melakukan pencairan nota kredit/menginput dana sesuai jumlah/ nominal yang tertera pada nota kredit/pencairan ke rekening debitur. Dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, saksi bertanggungjawab langsung kepada Nini Maria selaku Kasi Administrasi kredit. Tahapan pembuatan nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening debitur antara lain:

- Untuk pembuatan nota kredit, pertama saksi mendapat kartu kredit (yang sudah berisi/sudah ditulis tangan oleh Nini Maria tentang Nominal Kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit) atau kopelan kertas kecil yang telah berisi tulisan tangan Nini Maria antara lain tentang nominal kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit.
- Saat saksi menerima kartu kredit atau kopelan kertas kecil tersebut, Nini Maria memerintahkan dan meminta saksi agar mengetik nominal kredit yang akan dicairkan dan nama debitur penerima pencairan kredit di dalam nota kredit/nota pencairan kredit. Setelah Saksi ketik, kemudian saksi memberikan paraf/ tandatangan pada kolom “dibuat” setelah terlebih dahulu saksi periksa. Setelah saksi periksa dan saya paraf, saksi menyerahkan nota kredit tersebut kepada Nini Maria, untuk kemudian olehnya dicek dan diperiksa kembali dan bilamana tidak ada kesalahan dalam pengetikan, maka Nini Maria akan memberi paraf dalam kolom “diperiksa”. Selanjut nya Nini Maria membawa nota kredit tersebut kepada direktur utama (Podijono Wiyanto) untuk mendapat persetujuan pencairan kredit dan bilamana direktur utama menyetujuinya, direktur utama akan memberi paraf/tandatangan pada kolom “menyetujui”. Setelah Nota Kredit ditandatangani/diparaf oleh direktur utama. Kemudian Nini Maria kembali menyerahkan nota kredit tersebut kepada saksi, dan memerintahkan saksi untuk menginput/mencairkan nota kredit tersebut.
- Cara saksi menginput/mencairkan nota kredit tersebut adalah pertama saksi mengetik di komputer yang ada dimeja kerja saksi Nomor rekening dan nominal dana kredit yang akan diinput, setelah itu saksi meminta Nini Maria untuk memberikan pasword miliknya, kemudian Nini Maria mengetik sendiri passwordnya di komputer yang ada dimeja kerjanya karena seluruh komputer yang ada di BPR Tripanca Setiadana *On Line* dan bilamana pasword milik Nini Maria tidak dapat meinginput dana ke rekening debitur, maka Ia akan memerintahkan saksi untuk menghubungi Pudijono Wiyanto via telepon untuk dapat memberikan passwordnya, dan hal terjadi bilamana nilai nominal dana yang akan dicairkan melebihi batas

wewenang dari Nini Maria dalam pencairan kredit, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa maksimal batasan/wewenang nya.

- Setelah direktur utama mengetik passwordnya di komputer, yang ada dimeja kerjanya, maka secara otomatis nilai nominal dana kredit masuk ke dalam rekening debitur dan saat direktur utama memasukan passwordnya saksi juga memvalidasi nota kredit tersebut di mesin printer komputer milik saksi, secara otomastis setelah password milik direktur utama masuk, maka nota kredit secara otomatis tervalidasi dan di dalam nota kredit tertulis/terketik pada kolom validasi antara lain kode user saksi, Jam/waktu dan tanggal waktu penginputan, nomor rekening debitur, nama debitur dan nama yang memberi password (Nini Maria atau Podijono).
- Setelah nota kredit tervalidasi saksi membubuhkan tandatangan/di paraf pada kolom “dibukukan” kemudian saksi melaporkan kepada Nini Maria setelah diperiksa dan diteliti ia menyerahkan kembali kepada saksi untuk diserahkan ke bagian pembukuan bank untuk dicatat. Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, juga dilakukan oleh rekan saksi yang juga menjabat sebagai staff Administrasi kredit bernama Temy Arsianti.
- Yang menjadi acuan/pedoman atau dasar hukum saksi membuat nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening debitur; *pertama*, atas arahan dan petunjuk langsung secara lisan dari atasan saksi nama Nini Maria yang menjelaskan kepada saksi tentang cara membuat nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening debitur; *kedua*, berdasarkan KDPO (ketentuan dan prosedur oprasional) kredit yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana yang saksi ketahui juga atas penjelasan dari Nini Maria secara lisan kepada saksi.
- Dokumen yang saksi terima dalam pembuatan nota kredit sampai dengan pencairan/input dana ke rekening 177 debitur, kadang-kadang berupa nota/kopelan kecil catatan/tulisan tangan Nini Maria yang berisi antara lain nama debitur, jenis pencairan TL/plafond, nilai nominal uang pencairan kredit yang akan dicairkan dan jangka waktu pencairan, serta biaya profisi administrasi dan kadang-kadang juga berupa kartu kredit yang juga berisi antara lain

nama debitur, nomor rekening debitur, jenis pencairan TL/plafond, nilai nominal uang pencairan kredit yang akan dicairkan dan jangka waktu pencairan, serta biaya profesi administrasi, bahwa untuk dokumen kopelan/nota kecil tulisan tangan Nini Maria tersebut diatas, saksi tidak dapat memperlihatkan dokumen tersebut karena setelah isi dari kopelan tersebut saksi tuangkan kedalam nota kredit /pencairan, kopelan/nota tersebut saksi buang, sedangkan apabila kopelan berupa kartu kredit, maka kartu tersebut saksi serahkan kembali kepada Nini Maria.

Dalam pembuatan nota kredit sampai dengan menginput dana ke rekening 177 debitur, saksi tidak pernah berhubungan dengan orang yang bernama Yanto Yunus, karena segala sesuatu yang saksi kerjakan dalam pembuatan nota kredit, saksi langsung melaporkan kepada Nini Maria. Sedangkan hubungan dengan Podijono Wiyanto, ketika saksi menginput/mencairkan nota kredit tersebut dan setelah pasword yang telah dimasukan Nini Maria tidak dapat menginput dana ke rekening debitur, maka saksi akan menghubungi Pudijono Wiyanto via telepon atas perintah Nini maria, agar Pudijono Wiyanto dapat memberikan passwordnya, hal ini terjadi apabila nilai nominal dana yang akan dicairkan melebihi batas wewenang dari Nini Maria dalam pencairan kredit, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa maksimal batasan/wewenangnya, setelah direktur utama mengetik passwordnya di komputer yang ada dimeja kerjanya, maka secara otomatis nilai nominal dana kredit masuk ke dalam rekening debitur dan saat direktur utama memasukan passwordnya, saksi memvalidasi nota kredit tersebut di mesin komputer yang ada di meja saksi yang secara otomastis setelah password milik direktur utama masuk, maka nota kredit secara otomatis tervalidasi dan di dalam nota kredit tertulis/terketik pada kolom validasi antara lain kode user saksi, jam/waktu dan tanggal waktu penginputan, nomor rekening debitur, nama debitur dan nama pemberi password (Nini Maria atau Podijono), setelah nota kredit tervalidasi saksi membubuhkan tandatangan/paraf pada kolom “dibukukan” kemudian saksi melaporkan kepada Nini Maria setelah diperiksa dan diteliti, ia menyerahkan kembali kepada saksi untuk diserahkan ke bagian pembukuan bank untuk dicatat.

26–Keterangan SAKSI NANA Binti TJONG LUK KIONG

(Staff Legal Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 28 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1981, pekerjaan karyawan BPR Tripanca Setiadana dengan jabatan terakhir Staf Legal, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, Alamat Jalan Yos Sudarso Gang Bakau I Nomor 18-A Rt.039 Kelurahan Bumiwaras Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa, riwayat jabatan saksi di BPR Tripanca Setiadana adalah; Kasir tahun 2000-2001, Costumer Servis tahun 2001-2003, Staf administrasi deposito tahun 2003-2005, Staf Administrasi kredit tahun 2005-2006 dan tahun 2006-sekarang bertugas sebagai Staf Administrasi kredit dengan tugas sebagai pelaksana tugas staf bagian Legal kredit, khusus membuat perjanjian kredit (PK) dan Persetujuan kredit. Jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staf Legal Adm kredit atau Staf Pembantu Tri Hartono adalah hanya melakukan pengetikan dalam pengisian blanko dokumen perjanjian kredit, blanko dokumen AKSEP, blanko dokumen penugasan dan blanko dokumen kuasa jual antara lain berisi: untuk dokumen perjanjian kredit berisi tentang data identitas debitur, jumlah nominal kredit, jangka waktu kredit, kolom tandatangan persetujuan direksi (Dirut An.Podijono Wiyanto dan Direktur R.E.Soedarman) dan kolom tanda tangan debitur/nasabah. Untuk dokumen AKSEP berisi tentang indentitas debitur/nasabah, jumlah nominal kredit, akhir batas pinjaman kredit, dan tandatangan debitur/nasabah. Untuk dokumen penugasan yang berisi identitas debitur/nasabah, jumlah nominal uang kredit dan bunga, jangka waktu, jaminan yang dianggunkan, kolom tandatangan persetujuan direksi (Dirut an. Podijono Wiyanto dan Direktur RE. Soedarman) dan kolom tandatangan debitur/nasabah. Dokumen kuasa jual, bila jaminan berbentuk BPKB kendaraan/sertifikat tanah/bangunan berisi antara lain, data identitas debitur dan kendaraan/identitas tanah/ bangunan yang dijaminan, serta tandatangan debitur/nasabah dan berita acara serah terima Jaminan.

Setelah saksi mengisi blanko 4 (empat) dokumen tersebut saksi menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Tri Hartono untuk dilakukan pengecekan ulang atas hasil pengetikan yang dilakukan saksi. Selanjutnya blanko dokumen tersebut diatas oleh Tri Hartono diajukan ke direksi (Dirut An. Pudijono Wiyanto dan Direktur An. RE.Soedarman) untuk mendapatkan persetujuan dengan penanda tangan direksi setelah terlebih dulu Tri Hartono memanggil dan meminta tandatangan debitur yang bersangkutan. Setelah 4 dokumen tersebut ditandatangani oleh direksi dan debitur/nasabah, 4 dokumen tersebut oleh Tri Hartono diserahkan kembali kepada saksi untuk disimpan dan diarsipkan. Semua yang dilakukan saksi tersebut diatas atas perintah langsung dan tanggungjawab Tri Hartono. Dasar hukum saksi dalam pembuatan, pengetikan dan pengisian dokumen tersebut diatas adalah selain arahan dan petunjuk langsung Tri Hartono adalah berdasarkan KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) kredit yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana.

Dokumen yang saksi terima sebelum saksi membuat, mengisi ke 4 dokumen tersebut diatas adalah; asli dokumen aplikasi/permohonan kredit yang ditandatangani oleh nasabah/debitur, asli dokumen analisa kredit yang ditandatangani oleh nasabah/debitur, direksi, kabag kredit (Yanto Yunus), analis kredit (Fredy Chandra Putra atau Indra Prasetyo Susanto) dan Komisaris Utama (Sugiarto Wiharjo alias Alay), foto copy jaminan BPKB atau sertifikat tanah/bangunan, foto copy KTP, KK dan surat nikah debitur/nasabah, foto copy rekening koran tabungan debitur/nasabah untuk 3 bulan terakhir, foto copy surat izin usaha, adapun seluruh dokumen tersebut diatas saksi terima langsung dari Tri Hartono.

Prosedur/tatacara tahapan pembuatan keempat dokumen tersebut diatas, yang saya ketahui adalah, setelah dokumen-dokumen antara lain yang saksi sebutkan diatas sudah lengkap baru kemudian dibuat 4 dokumen tersebut, dan dalam hal ini saksi tegaskan bahwa dalam pengisian blanko 4 dokumen tersebut berdasarkan atas isi data yang ada pada dokumen yang saksi terima dari Tri Hartono, itupun setelah mendapat perintah dan persetujuan langsung Tri Hartono.

Dalam kaitannya dengan kredit fiktif, saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa ada kredit fiktif di BPR Tripanca Setiadana dan saksi mengetahui hal tersebut setelah pihak penyidik Polda Lampung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para karyawan dan direksi BPR Tripanca Setiadana. Demikian juga saksi tidak pernah tahu debitur mana dari 177 debitur yang menerima fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur, karena saksi hanya mendapat perintah dari Tri Hartono untuk membuat dokumen perjanjian kredit ataupun dokumen lainnya untuk 177 debitur tersebut dan debitur lainnya, dokumen persyaratan pendukung untuk membuat/mengisi blanko ke 4 dokumen tersebut sudah lengkap dan Tri Hartono tidak pernah menjelaskan kepada saksi tentang 177 debitur fiktif tersebut.

Saksi tidak mengetahui tentang proses pencairan terhadap 177 debitur tersebut karena yang melakukan pencairan kredit adalah Kasi Administrasi Kredit (Nini Maria) dan dalam membuat/mengisi blanko perjanjian kredit, dalam dokumen yang saksi terima tidak ada yang menerangkan apakah fasilitas kredit tersebut telah dicairkan atau belum. Setelah saksi selesai mengisi blanko 4 dokumen tersebut diatas berdasarkan data yang saksi terima dari Tri Hartono, saksi serahkan kembali 4 dokumen tersebut berikut data pendukungnya kepada Tri Hartono dan saat saksi serahkan baik direksi ataupun debitur/nasabah belum menandatangani 4 dokumen tersebut dan yang mengajukan kepada direksi ataupun nasabah/debitur untuk menandatangani ke-4 dokumen tersebut adalah Tri Hartono langsung, karena tugas saksi hanya mengisi blanko, kemudian ke-4 dokumen tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab Tri Hartono.

27-Keterangan SAKSI MURNIATI

(Head Teller BPR Tripanca Setiadana)

Umur 39 tahun, lahir di Lampung Selatan pada tanggal 21 Agustus 1969, pekerjaan Head Teller BPR Tripanca Setiadana, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Alamat Jalan Ikan Pari Blok-A Nomor: 9 Lk. I Telukbetung Bandar Lampung. Dalam penjelasannya dihadapan penyidik saksi menerangkan, nomor rekening tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca

Setiadana adalah 1000015555, sedangkan nomor rekening: PT.Tripanca Group adalah 1000035555. Nomor rekening lainnya, yaitu No.30.002404.05 An. Budi Priyanto dan No.300032105 An. Samiadi, namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat. Dalam kaitan dengan aktivitas pada bulan Oktober 2008, saksi menjelaskan telah terjadi transaksi kredit/debet sebagai berikut:

Transaksi Kredit pada tanggal 14 Oktober 2008

- Kredit pada rekening No: 10.000155.55 an. Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah:
 - Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus limapuluh juta rupiah).
 - Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus limapuluh juta rupiah).
 - Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Rp.767.436.200,- (tujuhratus enampuluhtujuh juta empatratus tiga puluhenam duaratus rupiah). Data debetnya belum ada.
- Rekening No: 10.000.355.55 an. PT.Tripanca Group belum ada.
- Kredit pada Rekening No: 3000240405 An.Budi Priyanto adalah:
 - Rp.2.355.000.000,- (dua miliar tigaratus lima puluh lima juta).
 - Rp.2.995.000.000,- (dua miliar sembilanratus sembilanpuluhlima jutarupiah) untuk debet belum ada.
- Kredit Rekening No: 300032105 An. Samiadi Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) debet tidak ada.

- Kredit pada rekening Nomor: 3000316505 An. Heri Hermawan sebesar Rp.3.202.000.000,- (tiga miliar duaratus dua juta rupiah) debit tidak ada.
- Kredit pada Rekening Nomor: 3000326105 An. Herry Wahyono kredit sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapanpuluh enam juta rupiah) debit tidak ada;
- Kredit pada Rekening Nomor: 1000038905 An. PT. Astra Ksetra Jaya Abadi kredit sebesar:
Rp.2.612.000.000,- (dua miliar enamratus duabelas juta rupiah)
Rp.3.410.000.000,- (tiga miliar empatratus sepuluh juta rupiah)
debit tidak ada.
- Kredit pada ekening Nomor: 3000319605 An.Nopitasari sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) debit tidak ada.
- Kredit pada Rekening Nomor: 3000220105 An. Maria Fran sisca sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) debit tidak ada.
- Kredit pada Rekening Nomor: 3000225005 An. Indawati sebesar Rp.119.313.800,- (seratus sembilan belas juta tigaratus tigabelas ribu rupiah) debit tidak ada.
- Kredit pada Rekening Nomor: 3000296205 An. Subhan sebesar Rp.52.500.000,- (limapuluh dua juta limaratus ribu rupiah) debit tidak ada.
- Kredit pada Rekening nomor: 3000274005 an. Haryassa Satyadjie sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) debit belum ada.

Transaksi debit pada tanggal 14 Oktober 2008

- Debet pada Rekening Nomor :30.003264.05 An.Suyatno adalah:
Rp.369.410.000,- (tigaenamsembilan juta empatsatunol rbrp).
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Rp.485.450.000,- (empatdelapanlima juta empatlimanol rbrp).
Rp.450.400.000,- (empatlimanol juta empatnolnol ribu rupiah).

- Rp.472.000.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- Rp.402.200.000,- (empat ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Rp.490.900.000,- (empatsembilannol juta sembilannolnol rbrp).
- Rp.430.115.000,- (empattiganol satusatulima rbrp).
- Rp.407.025.000,- (empatnoltujuh juta noldualima rbrp).
- Rp.475.500.000,- (empattujuhlima juta limanolnol rbrp).
- Debet pada rekening nomor: 3000325005 an.Subrantas adalah:

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Rp.478.950.000,- (empattujuhdelapan juta sembilanlimanol rbrp).

Rp.332.484.000,- (tigatigadua juta empatdelapanempat rbrp).

Rp.486.630.000,- (empatdelapanenam juta enamtiganol rbrp).

Rp.388.654.000,- (tigadelapandelapan juta enamlimaempat rbrp).

Rp.455.475.000,- (empatlimailima juta empattujuhlima rbrp).

Rp.385.357.000,- (tigadelapanlima juta tigalimatujuh rbrp).

Rp.350.250.000,- (tigalimanol juta dualimanol rbrp).
 - Debet pada rekening no: 3000325905 an. Joko Purwanto adalah:

Rp.443.000.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Debet pada rekening nomor: 3000325205 an. Pasha Dika adalah:

Rp.363.867.950,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Rp.600.600.000,- (enam ratus juta enam ratus ribu rupiah).

Rp.550.760.000,- (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Rp.720.165.325,- (tujuh ratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Rp.370.106.725,- (tiga ratus tujuh puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

- Debet pada rekening No: 3000326905 An. Doni Setiawan adalah:

Rp.200.750.000,- (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp.420.304.000,- (empat ratus dua puluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Rp.520.200.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Rp.373.753.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Rp.274.871.150,- (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu satu lima puluh rupiah).

Rp.260.100.100,- (dua ratus enam puluh juta seratus ribu seratus rupiah)

Rp.700.750.000,- (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Rp.571.106.750,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Rp.560.665.000,- (lima ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- Debet pada rekening No: 3000327205 An. Syahril Fahrul adalah:

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Rp.600.250.300,- (enam ratus juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Rp.684.274.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Rp.651.705.300,- (enam ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus rupiah).

Rp.425.270.400,- (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

- Debet pada rekening No: 3000326005 An. Sony Fadil adalah:

Rp.300.925.600,- (tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Rp.478.905.200,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu dua ratus rupiah).

Rp.275.120.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.625.049.200,- (enam ratus dua puluh lima juta empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Transaksi Kredit pada tanggal 17 Oktober 2008

- Kredit pada rekening No: 3000322005 An. Fahrul Aslami adalah:

Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

- Kredit pada Rekening Nomor: 3000299605 An. Supardi adalah:

sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Kredit pada Rekening Nomor: 3000321705 An. Ernawadi sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

- Kredit pada Rekening No:1000040005 An. Liu Behian adalah:

Rp.1.135.000.000,- (satu miliar seratus tiga lima juta rupiah).

Rp.3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah).

Rp.2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah).

- Kredit pada Rekening No: 3000240405 An. Budi Priyanto adalah:

Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Rp.2.395.000.000,- (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Rp.2.595.000.000,- (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Kredit pada rekening Nomor: 1000035555 An. PT. Tripanca Group adalah:

Rp.3.095.600.000,- (tiga miliar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Rp.3.269.500.000,- (tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Rp.2.710.000.000,- (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Rp.3.424.900.000,- (tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Kredit pada rekening No: 3000327405 An. Rizki Saputra adalah:

Rp.665.240.000,- (enam ratus enam puluh lima juta duaratus empat puluh ribu rupiah).

Rp.648.860.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Rp.564.780.000,- (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Rp.587.690.000,- (limaratus delapanpuluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Rp.623.470.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Rp.543.640.000,- (limaratus empatpuluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Rp. 596.320.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Kredit pada Rekening Nomor:3000.1238.05 an. Junaedy sebesar:

Rp.303.000.000,- (tiga ratus tiga juta rupiah).

Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah).

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Rp.400.966.000,- (empat ratus sembilanratus enam puluh enam ribu rupiah).

Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Rp.562.200.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Rp.492.409.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Rp.600.525.000,- (enam ratus juta rupiah lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Rp.675.900.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Kredit pada Rekening No: 2000125905 An. Arif Suryadi adalah:

Rp.669.450.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta empatratus lima puluh ribu rupiah).

Rp.768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

Rp.787.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh dua ratus ribu rupiah).

Rp.795.300.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Rp.750.050.000,- (tujuhratus limapuluh juta limapuluh riburupiah).

- Kredit pada Rekening No.1000040005 An. Liu Beehian adalah:
Rp.675.800.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Rp.548.700.000,- (lima ratus empat puluh delapan tujuh ratus ribu rupiah).
- Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).
- Rp.685.500.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Rp.324.700.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Rp.675.800.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Rp.442.000.000,- (empat ratus empat puluh dua juta rupiah).
- Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Rp.584.500.000,- (lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Traksaksi Debet pada tanggal 17 Oktober 2008

- Debet pada Rekening No: 3000.2404.05 An.Budi Priyanto adalah:
Rp.825.750.000,- (delapanratus duapuluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Rp.850.750.000,- (delapanratus duapuluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Rp.232.830.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Rp.915.950.000,- (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Rp.812.120.000, (delapan ratus dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.822.450.000,- (delapanratus duapuluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Rp. 915.150.000,- (sembilanratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan, bahwa yang bertandatangan pada kolom kasir adalah Teller, pada kolom pimpinan direktur utama, yang menulis nilai nominal adalah staf pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang, Indawati, Nopitasari, Sianthi, Maria Fransiska, Eka Timora. Dari PT.Tripanca Group adalah Antonius Hadiyanto, Yunita, Budi Priyanto, Heri Hermawan dan Berta, yang seharusnya diisi oleh debitur, kolom tandatangan oleh debitur. Demikian juga tandatangan yang tertera pada kolom penyettor adalah tandatangan debitur, tandatangan pejabat Bank adalah tanda tangan Direktur Utama, yang menulis nilai nominal adalah staf pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang, Indawati, Nopitasari, Sianthi, Maria Fransiska, Eka Timora. Dari PT.Tripanca Grup adalah Antonius Hadiyanto, Yunita, Budi Priyanto, Heri Hermawan dan Berta.

28-Keterangan SAKSI HERI HERMAWAN

(Karyanwan PT.Tripanca Group)

Umur 29 tahun, lahir di Lamongan (Jatim) pada tanggal 20 Juli 1979, pekerjaan Karyawan PT. Tripanca Group, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, Alamat Desa Simpang Asam Rt.02 Rw.01 Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik menyatakan, bahwa pada saat itu Sugiarto Wiharjo alias Alay mendatangi ruang kerja saksi dan menyuruh saksi menyerahkan 1 (satu)

lembar photo copy KTP saksi, dan kemudian saksi serahkan langsung ke Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Setelah satu minggu kemudian saksi dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay ke ruang kerjanya, kemudian saksi disuruhnya menandatangani kertas sebanyak 5 (lima) lembar berwarna putih kotak-kotak, ketika saksi mau bertanya, saksi dibentak dan dimarahi oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay sambil mengatakan “ya sudah tanda tangani saja”. Pada waktu saksi ada di ruang kerja Sugiarto Wiharjo alias Alay, tidak ada orang lain yang ada di ruangan tersebut.

Saksi menerangkan bahwa gaji perbulan yang diterimanya sebagai Karyawan sebesar Rp.3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang membayar gaji saksi adalah Subu Wijaya sebagai Kepala Keuangan.

29-Keterangan SAKSI LIE BEE HIAN

(Bag. Penimbangan Kopi/Lada PT.Tripanca Group)

Usia 43 tahun, lahir di Telukbetung pada tanggal 04 Juli 1965, Agama Budha, pekerjaan karyawan PT.Tripanca Group, pendidikan terakhir SMP, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ikan Pari Blok.A No: 23 Rt.01 Rw.01 Telukbetung Selatan Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, menyatakan bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT.Tripanca Group sejak tahun 1995 pada bagian penimbangan kopi dan lada di Gudang Lakop di Jalan Ir. Sutami Tanjungkarang Timur Bandar Lampung. Gaji yang diterima saksi sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang setiap bulannya diterima dari Subu Wijaya.

Sewaktu diperiksa dihadapan penyidik saksi menyatakan kenal dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay, sebagai Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, saksi tidak hubungan saudara dengan Alay, hubungan saksi hanya hubungan kerja dimana Alay sebagai Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dan saksi sebagai Karyawan. Saksi juga kenal dengan Podijono Wiyanto sebagai Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, sedangkan saksi hanyalah sebagai karyawan dan tidak ada hubungan saudara. Saksi juga kenal dengan Yanto Yunus sebagai Kabag Kredit BPR Tripanca Setiadana dan tidak saksi tidak ada hubungan

keluarga dengan Yanto Yunus. Saksi kenal dengan Nini Maria sebagai Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana dan tidak ada hubungan saudara dengan Nini Maria. Saksi kenal dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay dan Podijono sejak tahun 1995, sedangkan dengan Yanto Yunus dan Nini Maria sejak tahun 2005.

Saksi membenarkan bahwa yang bersangkutan mempunyai rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana No:100000540005 dan mengakui mempunyai pinjaman kredit dengan plafond sebesar Rp.4.550.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dan masa waktu pinjaman tanggal 6 Agustus 2008 dan pinjaman akhir 6 Agustus 2009. Pada bulan Agustus 2008 antara jam 16.30 Wib saksi pernah menanda tangani blanko yang sudah ada namanya sebanyak 6 kali tandatangan di ruang meeting kantor PT.Tripanca Group yang disodorkan oleh Yanto Yunus.

30-Keterangan SAKSI FK BUSTANUL ARIFIN

(Karyawan PT.Tripanca Group)

Usia 43 tahun, lahir di Jawa Timur, pada tanggal 15 September 1965, agama Khatolik, pekerjaan karyawan PT.Tripanca Group, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Yos Sudarso Gudang Darmala Nomor: 41 Kelurahan Kuala Panjang Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa benar memiliki tabungan di BPR Tripanca Setiadana Nomor rekening: 30-000038305 dan mempunyai pinjaman kredit dengan plafound Rp.4.800.000.000,- miliar dan mengetahui nya setelah diterangkan oleh penyidik berdasarkan daftar nominatif debitur di BPR Tripanca Setiadana.

Pada bulan Januari 2008 saksi pernah ditemui oleh Dalimun (Karyawan PT.Tripanca Group) atas perintah dari Subu Wijaya untuk meminjam KTP saksi. Selanjutnya pada bulan Februari 2008 saksi diminta untuk menandatangani Surat Pengajuan Kredit dan Slip penarikan sebanyak satu buku di Kantor PT.Tripanca Group. Dari pengajuan kredit tersebut, hingga saat saksi diperiksa oleh penyidik,

saksi tidak pernah menerima pencairan dana fasilitas kredit yang telah diajukan.

31-Keterangan SAKSI HARTONO HALIM

(Karyawan PT.Tripanca Group)

Usia 48 tahun, lahir di Telukbetung, pada tanggal 31 Desember 1960, agama Budha, pekerjaan Karyawan PT.Tripanca Group, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Cipto Mangkusumo Gang Sri Rejeki No: 06 Kupang Teba Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, menyatakan bahwa saksi membenarkan memiliki tabungan di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening: 30000037905 dan mempunyai pinjaman kredit dengan Plapound Rp.4.750.000.000,00.

Saksi tidak pernah memberikan foto copy KTPnya dalam kaitan pengajuan fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana, tetapi pada bulan Februari 2008, saksi menandatangani Surat Pengajuan Kredit dan Slip penarikan sebanyak 1 buku di Kantor PT. Tripanca Group yang disodori/diberikan oleh Subu Wijaya, walaupun demikian saksi tidak pernah menerima pencairan fasilitas kredit atas nama saksi.

32-Keterangan SAKSI HERY WAHYONO

(Karyawan PT.Cideng Makmur Pratama)

Usia 56 tahun, lahir di Malang pada tanggal 22 Mei 1952, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Cideng Makmur Pratama, pendidikan terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan KH.A.Dahlan Nomor: 198 Lk-II Rt.033 Kupang Teba Telukbetung Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik saksi menyatakan bahwa benar telah memiliki tabungan di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening: 300000326165 dengan total pinjaman kredit sebesar Rp.12.000.000.000,00 hal ini diketahui saksi setelah mendapat penjelasan dari Penyidik.

Saksi menyatakan tidak pernah membuka tabungan atas nama saksi sendiri dengan nomor rekening tersebut diatas dan saksi tidak pernah memberi foto copy KTP-nya dalam kaitan pengajuan fasilitas kredit maupun pembukaan rekening tabungan di BPR Tripanca Setiadana. Walaupun demikian pada Bulan Juli 2008 saksi pernah menandatangani surat pengajuan kredit dan slip penarikan sebanyak satu buku di rumah Sugiarto Wiharjo alias Alay yang diperintahkan oleh Tri Hartono. Dan, saksi tidak pernah menerima pencairan dana fasilitas kredit atas nama saksi.

PEMERIKSAAN TERSANGKA

Jumlah tersangka yang diajukan dalam perkara kredit fiktif pada BPR Tripanca Setiadana adalah 8 (delapan) orang, dengan identitas tersangka sebagai berikut:

1. Podijono Wiyanto, jabatan Direktur Utama.
2. RE.Soedarman, jabatan Direktur.
3. Yanto Yunus, jabatan Kepala Bagian Kredit.
4. Nini Maria, jabatan Kasi Administrasi Kredit.
5. Fredy Chandra Putra, jabatan Analis Kredit.
6. Indra Prasetyo Susanto, jabatan Analis Kredit.
7. Tri Hartono, jabatan Legal Kredit.
8. Sugiarto Wiharjo als.Alay, jabatan Komisaris Utama.

1-Keterangan Tersangka PODIJONO WIYANTO

(Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana)

Usia 51 tahun, lahir di Malang, pada tanggal 01 Oktober 1958, agama Katholik, pekerjaan Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan

Malahayati No: 19-C Lk.I Rt.016 Kelurahan Pesawahan Kecamatan Telukbetung Selatan Bandar Lampung. Dalam keterangannya yang disampaikan di hadapan penyidik, saksi menyatakan bahwa riwayat jabatan yang pernah tersangka di BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Sebagai Komisaris; tersangka diangkat berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 57 tanggal 12 Desember 1995, dengan masa jabatan dari tahun 1995-1997.
- Sebagai Direktur; tersangka diangkat berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang tertuang Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 15 Januari 1997, dengan masa jabatan dari bulan Januari sampai dengan Maret 1997.
- Sebagai Direktur Utama; tersangka diangkat berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor: 31 tanggal 31 Maret 1997, dengan masa jabatan tersangka sejak Bulan Maret 1997 sampai dengan saat ini.
- Jabatan-jabatan yang diduduki tersangka tersebut semua diterima atas keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris sebagaimana diuraikan diatas.

Pengurus pada bagian kredit di BPR Tripanca Setiadana antara lain; Direksi yang terdiri dari Direktur Utama (tersangka sendiri) dan Direktur R.E.Soedarman yang mem bawahahi:

- Kabag Kredit yang dijabat oleh Yanto Yunus membawahi: Kasi Kredit Nini maria. Di bawah Kasi Kredit 3 jabatan staf bagian; Analis Legal Tri Hartono, Bagian Adm. Kredit Temy Arsianti dan Bagian Survey/Analis Kredit Fredy Chandra dan Indra Prasetyo.
- Tersangka juga menjelaskan bahwa selain membawahi Bagian Kredit, Direksi juga membawahi Manager Marketing, Komite Kredit, Manager Operasional yang seluruhnya memilili staf-staf pembantu dibawahnya.

Tersangka menjelaskan bahwa para pemegang Saham pada BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 307.314 saham dengan nilai Rp.9.219.420.000,- (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
Podijono Wiyanto 307.314 saham dengan nilai Rp.9.219.420.000 (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Hengki Widodo 197.873 saham dengan nilai Rp.5.936.190.000,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bratanata Elia 20.833 saham dengan nilai Rp.224.990.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Ada 20 debitur hasil audit Bank Indonesia yang di *on the spot* dengan total plafond sebesar 112,9 miliar rupiah telah menerima fasilitas kredit/pencairan kredit dari BPR Tripanca Setiadana namun dalam proses pencairannya tidak sesuai dengan prosedur kredit yang berlaku pada BPR Tripanca Setiadana, yaitu pada saat pencairan, terlebih dahulu dilakukan proses kredit (dari pengajuan, analisis, perjanjian kredit sampai dengan pencairan). Proses pencairan kredit ke-20 (duapuluh) debitur hasil audit Bank Indonesia yang di *on the spot* menyalahi ketentuan dan prosedur operasional (KDPO) kredit di BPR Tripanca Setiadana yaitu melakukan pencairan kredit debitur tanpa didahului dengan tahapan-tahapan proses kredit yang sebenarnya, pencairan dilakukan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan proses kredit.

Alasan tersangka menyetujui pencairan kredit tidak sesuai prosedur karena adanya persetujuan Komisaris Utama Sugiarto Wiharjo alias Alay yang sebelumnya telah melalui tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Nini Maria dan Yanto Yunus dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay, dan ketika tersangka menolak memberi persetujuan, maka Komisaris Utama Sugiarto Wiharjo alias Alay menghubungi tersangka Via Telp/HP dan memerintahkan tersangka agar melakukan pencairan

kredit sesuai yang diperintahkan oleh Komisaris Utama. Kemudian tersangka menjelaskan bahwa seluruh debitur yang menerima pencairan kredit tidak melalui prosedur dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- Kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay terdiri dari 105 (Seratus lima) debitur dan seluruh dana yang dicairkan dan masuk ke dalam rekening para debitur tidak sesuai prosedur; dicairkan (masuk ke dalam rekening debitur fiktif), kemudian ditarik dan dibukukan ke dalam rekening pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca Setidana dengan No. Rek.1000015555 (*Data: Bab II Tabel 1*).
- Kelompok PT.Tripanca Group terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) debitur dan seluruh dana pencairan kredit setelah dicairkan dan masuk ke dalam rekening para debitur tidak sesuai prosedur, kemudian ditarik, dicairkan dan dibukukan ke dalam rekening PT. Tripanca Group No.Rek.1000035555 (*Data: Bab II Tabel II*).

Berdasarkan penjelasan Tersangka, total dana pencairan kredit dari 105 debitur yang telah masuk ke dalam rekening pribadi Sugiarto Wiharjo als Alay dengan no.rek.1000015555 adalah sebesar Rp.365.509.500.000,00 (tigaratus enam puluh lima miliar lima ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Total dana pencairan kredit dari 72 debitur yang telah masuk ke dalam rekening PT.Tripanca Group dengan no.rek.1000035555 sebesar Rp.330.690.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah). Penggunaan uang setelah masuk ke dalam rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group, tersangka tidak mengetahuinya, namun berdasarkan pengakuan Sugiarto Wiharjo alias Alay kepada tersangka uang yang masuk ke dalam rekeningnya digunakan untuk membiayai bisnis pribadinya.

Pemberian kredit kepada para debitur dicatat pada pembukuan BPR Tripanca Setiadana, yaitu di laporan perkreditan Bulan Oktober 2008 dan Neraca harian per-31 Oktober 2008, tetapi peruntukannya tidak digunakan untuk kepentingan debitur sesuai dengan nama debitur yang tercatat dalam pembukuan bank, tetapi kredit tersebut dicairkan untuk kepentingan dari PT.Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay, sedangkan dokumen yang ditandatangani oleh karyawan berupa

nota kredit yang dibubuhi Paraf/tandatangan 4 (empat) orang yang salah satu diantaranya adalah paraf/tandatangan persetujuan dari Tersangka selaku direktur utama, sedangkan paraf “dibuat” dan “dibukukan” (oleh Temi Arsianti), paraf “diperiksa” (oleh Nini Maria) adalah oleh Pegawai BPR Tripanca Setiadana.

Dalam hal Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT.Tripanca Group hendak mencairkan kredit yang bersangkutan tidak meng hubungi Tersangka, tetapi menghubungi Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit dan Nini Maria selaku Kepala Administrasi Kredit, selanjut nya setelah pencairan, kemudian berkasnya di lengkapi dan diajukan kepada Tersangka ditanda tangani pada kolom “menyetujui”. Dalam memproses berkas kredit 177 debitur fiktif tersebut, berkasnya kredit tersebut sebelumnya disiapkan oleh Seksi Administrasi Kredit dan Kepala Bagian Kredit, tugas Tersangka adalah menandatangani dan menyetujui pencairan kredit tersebut. Tersangka mengetahui adanya 177 debitur fiktif tersebut setelah adanya hasil Audit yang dilakukan oleh petugas Pengawas Bank Indonesia.

Menurut keterangan Tersangka bahwa penarikan dana BPR Tripanca Setiadana oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay dan PT. Tripanca Group, dilakukan pencatatan dalam pembukuan Bank oleh bagian Kas, tetapi pembukuan tersebut tidak dilaporkan ke Bank Indonesia secara khusus melainkan dilapor kan dalam bentuk kolektif. Laporan tersebut dibuat oleh bagian kredit seksi pelaporan. Proses laporan tersebut dilakukan berdasarkan data-data yang tersedia dibagian kredit. Laporan-laporan tersebut dibuat dan diteliti dan diparaf oleh Kepala Bagian Kredit dan ditandatangani oleh Direksi dalam hal ini Tersangka sendiri selaku Direktur Utama dan saudara RE. Soedarman selaku Direktur.

Inti Keterangan Tersangka Podijono Wiyanto:

- Tersangka sebagai Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, secara sadar mengetahui bahwa proses pencairan kredit yang dilakukannya tersebut tidak melalui prosedur yang ditentukan oleh BPR Tripanca Setiadana, dengan alasan bahwa Tersangka tidak kuasa menolak perintah Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana bernama Sugiarto Wiharjo alias Alay, karena proses pencairan yang dilakukan Alay

tanpa sepengetahuan Tersangka, yang diterima Tersangka adalah berkas permohonan kredit, yang dana nya sudah dicairkan.

- Tersangka menyatakan seluruh dana kredit fiktif yang di ajukan melalui BPR Tripanca Setiadana dapat dicairkan atas perintah dari Komisaris Utama bernama Sugiarto Wiharjo alias Alay, baik pencairan kelompok Alay 105 debitur maupun kelompok PT. Tripanca 72 debitur, kemudian seluruh dana yang telah dicairkan kedua kelompok debitur tersebut sudah ditarik dan dimasukkan ke rekening Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening: 10.000155.55 sebesar Rp.365.509.500.000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar lima ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan total dana pencairan kredit dari 72 debitur yang telah masuk ke dalam rekening PT.Tripanca Group dengan no. rekening: 10.000355.55 adalah sebesar Rp.330.690.000.000,- (tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga jumlah seluruh dana yang telah masuk ke-2 nomor rekening tersebut adalah Rp.696.199.500.000,-(enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

2-Keterangan Tersangka YANTO YUNUS (Kepala Bagian Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 35 Tahun, lahir di Telukbetung, tanggal 04 Mei 1973, pekerjaan Kepala Bagian Kredit BPR Tripanca Setiadana, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku Palembang, Pendidikan terakhir S-1, alamat tempat tinggal Jln.Dipenogoro No.206 B Rt.001 Rw.001 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, menyatakan bahwa tersangka bekerja di BPR Tripanca Setiadana sejak tahun 1999, dan saat diterima belum ada Surat Keputusan pengangkatan karyawan, tetapi dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Kredit tersangka dilengkapi dengan Surat Keputusan Pengangkatan.

Tersangka membenarkan terdapat 20 (duapuluh) debitur yang *di on the spot* dengan total plafond sebesar 112,9 miliar rupiah, tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang sebenarnya yang mana pencairan dananya dilaksanakan terlebih dahulu baru berkas

permohonan pengajuan kredit dilengkapi dan disusulkan kemudian. Mekanisme pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan baik kepada 20 (duapuluh) debitur, maupun kepada debitur lainnya dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok PT. Tripanca Group dan Sugiarto Wiharjo alias Alay pribadi yang meminta dana dengan menggunakan photo copy KTP dan nomor rekening tabungan debitur fiktif, setelah dana cair dimasukkan ke rekening masing-masing debitur, selanjutnya ditarik dan di masukan ke rekening PT.Tripanca Group (Subu Wijaya) dan rekening pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay). Sebelum pencairan dilaksanakan Kasi Kredit Nini Maria melaporkan dulu kepada tersangka selaku Kabag Kredit, dengan maksud untuk diketahui Tersangka.

Tersangka membenarkan bahwa telah memerintahkan Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto Selaku Analis Kredit untuk membuat laporan hasil analisa kredit yang kreditnya di cairkan terlebih dahulu, khususnya terhadap 20 (dua puluh) debitur yang *di on the spot* dengan total plafond sebesar 112,9 miliar rupiah. Alasan tersangka memerintahkan kedua orang tersebut berdasarkan arahan, petunjuk dan perintah langsung dari Direksi BPR Tripanca Setiadana (Podiyono Wiyanto dan RE.Soedarman).

Kronologis pencairan kredit fiktif berdasarkan keterangan dari Tersangka, yang diketahuinya setelah tersangka menerima penjelasan dari Nini Maria dan Tri Hartono; bahwa debitur menerima pencairan kredit sebelum dilakukan analisa kredit, karena para debitur yang menerima pencairan kredit adalah fiktif, hal itu tersangka ketahui karena mereka hanya menerima photo copy KTP debitur yang tidak dilengkapi dokumen lain sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit, dan yang menerima KTP para debitur tersebut adalah Tri Hartono (Legal Kredit) dan Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), diterima dari PT. Tripanca Group atau dari Laila Fang (Sekretaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay).

Tersangka membenarkan telah memerintahkan Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analisis Kredit untuk membuat data analisa kredit dengan data yang tidak sebenarnya/ fiktif dengan cara mengira-ngira/mengarang yang disesuaikan antara nilai jumlah

uang kredit yang telah dicairkan dengan nilai jaminannya dan hal tersebut tersangka lakukan juga atas arahan dan petunjuk /perintah Direksi. Terhadap data untuk membuat analisa kredit meliputi nama debitur/KTP, jaminan, suku bunga dan plafond kredit serta jenis pinjaman didapatkan dilakukan oleh Nini Maria dari PT. Tripanca Group atau oleh Laila Fang (Sekretaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay) dan hal tersebut Tersangka ketahui atas penjelasan Nini Maria kepada Tersangka.

Tersangka juga mengakui bahwa ia telah memerintahkan Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analis Kredit di BPR Tripanca Setiadana untuk melakukan hal tersebut, dengan alasan bahwa penambahan nilai jaminan tersebut Tersangka lakukan karena atas perintah Direksi dan dapat tersangka jelaskan untuk debitur yang nilai jaminannya ditambah antara 50% sampai dengan 100% termasuk dalam debitur fiktif sebagaimana tersangka jelaskan diatas, pada sekira awal tahun 2007 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi) penyesuaian atau penambahan nilai jaminan dilakukan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analis Kredit dan Tri Hartono selaku Legal Kredit.

Mengenai penarikan dana kredit fiktif tersebut dilakukan antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 di BPR Tripanca Setiadana, tetapi yang melakukan penarikan tersangka tidak tahu, karena tugas tersangka hanya menandatangani laporan Analisa kredit di kolom "mengetahui" yang dibuat oleh Indra Prasetyo dan Fredy Chandra Putra, yang pencairan dananya sudah dilakukan, dan tersangka hanya memproses berkas saja. Dalam kaitannya dengan melengkapi berkas permohonan kredit fiktif, tersangka menyatakan sering dihubungi oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay di kantor BPR Tripanca Setiadana antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 melalui telepon atau dipanggil ke ruang kerjanya di lantai-IV atau menghadap di rumah Sugiarto Wiharjo alias Alay atau menghadap di Gedung Tripanca Center dan diperintahkan untuk memproses berkas kredit fiktif setelah pencairan dilakukan. Dan ada juga sebelum pencairan dilakukan sudah dipesan dan diarahkan ke tersangka untuk melengkapi berkasnya. Dalam memproses berkas kredit 177 debitur fiktif tersebut, yang dananya telah dicairkan terlebih dahulu dan berkasnya disiapkan beberapa hari

kemudian, tugas tersangka adalah menandatangani pada kolom “mengetahui” pada laporan analisa kredit yang telah dibuat oleh bagian Analis kredit, Indra Prasetyo dan Fredy Chandra Putra.

Inti Keterangan Tersangka Yanto Yunus:

- Sebagai Karyawan yang memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Kredit, tersangka menyatakan bahwa di BPR Tripanca Setiadana telah terjadi pencairan dana kredit tidak melalui prosedur yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana, dana di cairkan terlebih dahulu, sedangkan berkas per mohonan kredit menyusul kemudian, hal ini secara sadar diketahui oleh tersangka, yang memproses berkas permohonan kredit tersebut, dan tersangka membenarkan bahwa tersangka telah membubuh kan tandatangan pada berkas di kolom “mengetahui”.
- Tersangka menyatakan bahwa sering dihubungi dan dipanggil oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay antara tahun 2004-2008, untuk memproses berkas permohonan kredit yang dananya sudah dicairkan atas perintah Alay dan masuk ke rekening debitur fiktif. tersangka dipanggil melalui telepon untuk menghadap keruang kerja Alay di lantai-IV atau menghadap dirumahnya atau di Gedung Tripanca Center dan diperintahkan untuk memproses berkas kredit fiktif yang sudah dicairkan. Dan ada juga sebelum pencairan dilakukan sudah dipesan dan diarahkan ke Tersangka untuk melengkapi berkasnya.

3-Keterangan Tersangka NINI MARIA

(Kasi Adm.Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 40 tahun, lahir di Pagar Alam, pada tanggal 21 Juni 1968, pekerjaan karyawan BPR Tripanca Setiadana, Jabatan Kasi Administrasi Kredit, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, suku Palembang, pendidikan terakhir SLTA, alamat Keteguhan Permai Blok D.17-II Rt.004 Rw.02 Kelurahan Keteguhan Kecamatan Telukbetung Barat Bandar Lampung. Dalam keterangannya yang disampaikan dihadapan penyidik, menyatakan bahwa tersangka menjadi karyawan BPR Tripanca Setiadana sejak bulan Maret tahun 1997. Riwayat jabatan tersangka

adalah; Bagian Marketing tahun 1997-1998, Staf Administrasi Kredit tahun 1998-2004 dan kemudian Kasi Administrasi Kredit sejak Bulan Oktober tahun 2004 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Direksi BPR Tripanca Setiadana (Surat Keputusan No: 08/051.B/PN/TS/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004 terlampir). Adapun tugas pokok saksi selaku Kasi Administrasi Kredit adalah sebagai berikut:

- Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada seksi administrasi kredit.
- Melaksanakan semua peraturan/ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh Bank Indonesia.
- Melaksanakan prosedur administrasi pinjaman, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan “action” atas pembukuan fasilitas kredit baru, tambahan dan perpajangan:
 - Dropping Kredit.
 - Pembebanan Provinsi dan BMK.
 - Pembebanan biaya notaris.
 - Pembebanan biaya administrasi.
- Memonitor semua kegiatan administrasi kredit dan menjamin lancarnya *flow of work* dan *flow of document*.
- Meneliti dan melegalisir hasil-hasil kerja rutin seksi administrasi kredit.
- Bertanggungjawab penuh atas pembuatan, pencatatan pembuku an pada seksi administrasi kredit.
- Mengerjakan perhitungan bunga untuk periode satu bulan dan membebaskan setiap tanggal tertentu.
- Melaksanakan *action* atas pembukuan faslitas kredit, angsuran dan pelunasan.
- Penarikan.

- Pembebanan bunga pinjaman.
- Pembebanan tunggakan dan kewajiban lain.
- Melaksanakan penyetoran bea materai kredit setiap awal minggu dan mentrasfernya ke rekening kas negara.
- Membuat laporan lengkap atas pinjaman sesuai ketentuan Bank Indonesia dalam sandi tertentu.
- Membuat laporan “bunga” yang akan diterima baik intra/ekstra comptable.
- Membuat estimate cadangan penghapusan utang.
- Lain-lain yang menyangkut administrasi kredit.
- Atasan langsung saya Kabag Kredit (Yanto Yunus) dan saya (Kasi Adm. Kredit) membawahi Staf-staf Adm. Kredit (Teny Arsianti dan Fronita alias Dora).

Hasil temuan Tim Audit dari Bank Indonesia yang di *on the spot* dijelaskan prosedur/proses kredit terhadap 20 (dua puluh) debitur tersebut terdiri dari kelompok pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay dan kelompok PT.Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Kelompok pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay terdiri dari: Joko purwanto, Siswanto, Suyatno, Edi susilo, Indawati, Maria Fransiksa, Subrantas, Sianthi, Antonius Hadiyanto, Mustafa Salim, Laila Fang, Edi Susanto
- Sedangkan kelompok PT. Tripanca Group terdiri dari: Doni Setiawan, Pasha Dika, PT.Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan), Rizki Saputra, Syahril Farul, Junaedy, PT.Trijaya Tirta Dharma, Arif Suryadi.

Tersangka menjelaskan bahwa ke 20 debitur tersebut pinjaman kreditnya dicairkan terlebih dahulu, setelah cair baru menyusul berkas permohonan kredit dengan prosesnya antara lain; untuk kelompok pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay, tersangka menerima permintaan langsung dari Sugiarto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama) atas nama debitur Laila Fang, Edi Susanto sedangkan debitur lainnya melalui Laila Fang atau Indawati (Staf pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay). Sedangkan

untuk kelompok PT.Tripanca Group yang diajukan kepada tersangka oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah debitur an. PT. Astra Ksetra Jaya Abadi, untuk debitur lainnya melalui Yunita Staf PT.Tripanca Group, setelah permintaan tersebut dikirim kepada tersangka photo copy KTP dan Nomor Rekening tabungan masing-masing, kemudian disusulkan jaminan kredit antara lain sertifikat, BPKB mobil.

Setiap selesai menerima permintaan tersebut tersangka selalu melapor kepada atasan tersangka Yanto Yunus (Kabag Kredit) yang dijawab oleh Yanto Yunus dengan kata-kata “cairkan” dan juga kepada Podijono Wiyanto (Direktur Utama) yang dijawab dengan kata-kata “cairkan” dan selalu permintaan tersebut tidak pernah ditolak oleh Yanto Yunus maupun Podijono Wiyanto. Setelah jawaban dari Yanto Yunus dan Podijono Wiyanto tersangka memerintahkan Stafnya bernama Temi atau Dora untuk membuat nota kredit/nota pencairan, yang di paraf oleh pembuat nota kredit (staf tersangka) dan paraf tersangka (kolom periksa) dan bersamaan dengan membuat kartu kredit debitur yang telah di paraf tersangka, nota kredit debitur tersebut diserahkan kepada Podijono Wiyanto (Direktur Utama) untuk ditandatangani, kemudian dana tersebut dimasukan ke rekening tabungan debitur sesuai dengan permintaan (diimput dengan ketentuan password Podijono Wiyanto), karena ketentuan pencairan kredit dengan nilai diatas 50 juta rupiah adalah kewenangan Direktur Utama sedangkan di bawah 50 Juta rupiah adalah memakai password Kasi Administrasi Kredit.

Setelah pencairan terlaksana tersangka memberikan catatan/kopelan kertas kepada Bagian Analis Kredit (Fredy Chandra Putra atau Indra Prasetno) isi catatan tersebut menyebutkan nama debitur, jumlah nilai pencairan, tanggal pencairan, bunga, biaya administrasi dan provisi berikut photo copy jaminannya (sertifikat, BPKB mobil), Dari Bagian Analis langsung membuat laporan analisa debitur tanpa survey di lapangan terhadap debitur maupun jaminannya juga pembuatan Perjanjian Kredit oleh Bagian Legal (Tri Hartono) hanya berdasarkan data saja dan tidak ada pengikatan jaminan yang dibuat oleh Notaris. Tersangka juga menjelaskan bahwa ke 20 (dua puluh) debitur tersebut tidak pernah berhubungan langsung dengan Bagian Kredit atau pihak BPR Tripanca Setiadana.

4-Keterangan Tersangka FREDY CHANDRA PUTRA

(Staf Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 24 tahun, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 29 Maret 1984, pekerjaan Karyawan BPR Tripanca Bandar Lampung, agama kristen, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA (tamat), alamat Perum Puri Asri Permai Blok-F Kelurahan Keteguhan Telukbetung Barat Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan menyatakan bahwa, tersangka bekerja di BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung sejak Bulan September 2004, yang awalnya sebagai karyawan kontrak. Sejak tanggal 15 Januari 2007. Kemudian tersangka diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan sebagai Staf Analis Kredit oleh Direktur Hi.R.E.Sudarman dan Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana Podijono Wiyanto dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 10/40/SK.Peg/Dir-Pers/I/ 2007, tanggal 15 Januari 2007. Tugas pokok tersangka selaku Staf Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Menerima dan melayani para nasabah/debitur dalam rangka kredit dan jasa perbankan.
- Meneliti kelengkapan persyaratan psrs calon debitur dalam surat permohonan kredit.
- Melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal calon debitur.
- Membuat Proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur.
- Membuat usulan kredit dengan mengisi blanko/formulir yang telah ditentukan.
- Melakukan credit committe untuk jumlah kredit.
- Membuat memo untuk pengecekan sertifikat dan/atau jaminan-jaminan lain yang dianggap perlu dicek keabsahannya.
- Melakukan pengawasan, pembinaan dan penyeleksian terhadap para nasabah/debitur secara periodik dan dituangkan dalam laporan tertulis.

- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Manager Marketing/Kabag Kredit atau Direksi.

Dalam melaksanakan pekerjaan tersangka selaku Analis Kredit bertanggungjawab langsung kepada Yanto Yunus selaku Kabag Kredit. Selain tersangka sebagai staf analis, masih ada 1 (satu) orang lagi Indra Prasetyo Susanto dan tersangka menjelaskan bahwa tugas dan kewenangannya sama dengan tersangka. Dalam melaksanakan analisa kredit tersangka melaksanakannya sesuai dengan prosedur yang ada di BPR Tripanca Setiadana (Prosedur yang tersangka ketahui berdasarkan penjelasan lisan dari Yanto Yunus).

Selanjutnya tersangka menjelaskan bahwa yang bersangkutan pernah menganalisa kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dengan cara membuat Laporan Analisa Kredit yang kreditnya telah dicairkan lebih dahulu sebelum dilakukan Analisa kredit. Adapun analisa kredit yang tersangka buat berdasarkan data yang diterima tersangka dari Nini Maria (Kasi Kredit) yang meliputi data nama debitur (KTP), jaminan, suku bunga dan plafond kredit, jenis pinjaman dan jumlah nilai kredit. Dalam pembuatan data Analisa tersebut tersangka hanya mengira-ngira atau dikarang saja yang disesuaikan dengan data nilai jaminan dan jumlah nilai kreditnya yang diterima oleh tersangka dari Nini Maria. Pembuatan Laporan Hasil Analisa tersebut dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan.

Tersangka juga menegaskan dalam keterangannya bahwa yang bersangkutan hanya membuat laporan Analisa Kredit saja, sedangkan dalam penentuan plafond kredit tersangka menerima perintah langsung dari Yanto Yunus (Kabag Kredit). Rata-rata analisis kredit yang dibuat oleh tersangka plafond kreditnya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang sebenarnya (di Mar-Up). Bila melalui prosedur yang sebenarnya sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur Operasional (KDPO) perkreditan di BPR Tripanca Setiadana, maka pencairan kredit dilakukan setelah dilakukan analisa kredit, proses penelitian berkas/data pemohon, pengecekan fisik jaminan, usaha, domisili pemohon kemudian dibuat analisa apakah yang bersangkutan layak atau tidak diberikan kredit, bilamana layak maka akan dilakukan penelitian kembali oleh Kabag

Kredit kemudian oleh direksi dan setelah disetujui direksi dibuatkan perjanjian kredit, kemudian dilakukan pencairan kredit oleh Kasi Kredit.

Menurut penjelasan tersangka dalam kaitannya dengan proses kredit terhadap 20 debitur, yang di *on the spot* oleh Auditor Bank Indonesia menjelaskan bahwa pencairan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau menerima pencairan kredit sebelum dilakukan analisa kredit oleh tersangka ataupun oleh Indra Prasetyo Susanto. Selanjutnya tersangka juga menjelaskan selain 20 debitur tersebut masih banyak lagi debitur lainnya yang menerima pencairan kredit tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana tersebut di atas namun hingga tersangka dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak ingat lagi jumlahnya, juga tersangka tidak ingat siapa-siapa debiturnya, karena tersangka tidak membawa datanya, tapi tersangka pada waktu diperiksa bersedia menyerahkan data-datanya bilamana sewaktu-waktu diperlukan oleh Penyidik.

Tersangka menegaskan bahwa yang merekayasa analisa kredit dari debitur-debitur tersebut adalah tersangka dan rekannya bernama Indra Prasetyo Susanto, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka dan rekannya berdasarkan perintah dan data yang diterima dari Yanto Yunus atau Nini Maria. Debitur fiktif yang menerima pencairan sebelum dilakukan analisa terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- Kelompok PT.Tripanca Group yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) debitur nomor urut satu debitur An.Armand Badarudin dan terakhir nomor urut 72 debitur An.Arif Suryadi (*Data: Tabel 2 Bab II*).
- Kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay yang terdiri dari 105 (seratus lima) debitur nomor urut satu debitur An.Abdul Kadir dan terakhir nomor urut 105 debitur An.Ambon (*Data: Tabel 1 Bab II*).

Tersangka menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah berhubungan langsung dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay. Menurut keterangan tersangka bahwa dalam proses permohonan kredit kedua kelompok tersebut diatas, dana pinjaman terlebih dahulu dicairkan dan tersangka disuruh oleh Yanto Yunus untuk membuat laporan analisa kredit, yang data-data debiturnya dan kelengkapannya diserahkan oleh Nini Maria kepada tersangka. Peran tersangka dan rekannya Indra Prasetyo Susanto selaku Analis kredit dalam memproses 177 debitur

fiktif adalah membuat analisa kredit, dan setelah selesai tersangka menyerahkannya kepada Yanto Yunus selaku kepala Bag. Kredit, adapun proses selanjutnya tersangka tidak mengetahuinya. Kemudian tersangka menegaskan bahwa prosedur pemberian kredit yang diberikan kepada 177 debitur fiktif sebagaimana telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan Ketentuan Dasar Operasional Perkreditan (KDOP) di BPR Tripanca Setiadana.

Dokumen yang tersangka terima untuk membuat Analisa Kredit adalah foto copy KTP debitur fiktif, foto copy jaminan antara lain, berupa sertifikat tanah, foto copy BPKB mobil. Proses rekayasa analisa kredit yang dilakukan tersangkan di mulai dari menerima kopelan dari Nini Maria yang berisikan jenis pinjaman, jumlah plafon, suku bunga, administrasi dan profesi, tanggal pencairan. Sedangkan tanggal pembuatan Laporan Analisa Kredit nya dibuat tanggal mundur seminggu dari tanggal pencairan kredit yang telah dilakukan. Selain itu tersangka atau rekannya Indra Prasetyo Susanto juga mendapat perintah dari Yanto Yunus selaku Kepala bagian Kredit memperkuat data-data yang tersangka terima dari Nini Maria, setelah selesai membuat Analisa Kredit lalu ditandatangani oleh tersangka, kemudian Kepala Bagian Kredit pada kolom mengetahui dan selanjutnya tersangka tidak menge tahuinya lagi.

5-Keterangan Tersangka INDRA PRASETYO SUSANTO

(Staf Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 31 tahun, lahir di Telukbetung, pada tanggal 10 April 1977, pekerjaan karyawan Bank BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (Tehnik Sipil), alamat Jalan Dr.Sudiro Husodo Nomor: 19 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk betung Utara Bandar Lampung. Riwayat pekerjaan tersangka di BPR Tripanca Setiadana; September 2004-2007 sebagai karyawan kontrak, kemudian sejak tanggal 15 Januari 2007 tersangka diangkat menjadi karyawan tetap dengan jabatan Staf Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana, sesuai dengan surat keputusan Direksi

No: 10/40/SK.Peg/Dir-Pers/I/2007 tanggal 15 Januari 2007. Tugas pokok tersangka selaku Analis Kredit adalah:

- Menerima dan melayani para nasabah/debitur dalam rangka kredit dan jasa perbankan.
- Meneliti kelengkapan persyaratan calon debitur dalam permohonan kredit.
- Melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal calon debitur.
- Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur.
- Membuat usulan kredit dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
- Melakukan credit committe untuk jumlah kredit.
- Membuat memo untuk pengecekan sertifikat atau jaminan-jaminan lain yang dianggap perlu dicek keabsahannya.
- melakukan pengawasan, pembinaan dan penyeleksian terhadap para nasabah/debitur secara periodik dan dituangkan dalam laporan tertulis.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Manager Marketing/Kabag Kredit atau Direksi.
- Dalam melaksanakan tugasnya dan perkerjaannya selaku Analis Kredit tersangka bertanggungjawab langsung pada Yanto Yunus selaku Kabag Kredit.

Selain tersangka masih ada 1 (satu) orang lagi yang bertugas dan menjabat sebagai Analis Kredit di BPR Tripanca Setiadana yaitu Fredy Chandra Putra yang juga memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan tersangka. Dalam melaksanakan analisa terhadap kredit tersangka berpedoman pada prosedur yang ada pada BPR Tripanca Setiadana yang tersangka ketahui berdasarkan penjelasan lisan Yanto Yunus, tetapi tersangka pernah melakukan analisa kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dengan

cara membuat laporan analisa yang kreditnya telah dicairkan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisa kredit. Perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan data yang tersangka terima dari Nini Maria (Kasi Kredit) berupa data nama debitur (KTP), jaminan, suku bunga dan plafond kredit, jenis pinjaman, tanggal dan jumlah nilai kredit. Dalam pembuatan data tersebut tersangka hanya mengira-ngira atau merekayasa yang disesuaikan dengan data nilai jaminan dan jumlah nilai kreditnya yang tersangka terima dari Nini Maria. Sedangkan pembuatan laporan hasil analisa dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan.

Menurut keterangan tersangka bahwa laporan analisa kredit yang dibuatnya plafon kreditnya tidak sesuai dengan nilai jaminan yang sebenarnya (Mar-Up), hal ini dilakukan atas perintah dari Yanto Yunus sebagai Kepala Bagian Kredit. Apabila mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan dan prosedur operasional Perkreditan (KDPO) di BPR Tripanca Setiadana, bahwa pencairan kredit dilakukan setelah dilakukan analis kredit, penelitian berkas/data pemohon, pengecekan fisik jaminan, usaha, domisili pemohon kemudian dibuat analisa apakah yang ber sangkutan layak atau tidak diberikan kredit, apabila layak, maka akan dilakukan penelitian kembali oleh Kabag Kredit, lalu oleh Direksi dan setelah disetujui Direksi dibuatkan perjanjian kredit, setelah itu dilakukan pencairan kredit oleh Kasi Kredit.

Dalam kaitannya dengan kredit fiktif tersangka menjelaskan bahwa cara yang dilakukan tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur proses pengajuan kredit yang benar, karena laporan Analisa Kredit yang dibuat tersangka, pinjaman kredit nya telah dicairkan dahulu sebelum dilakukan Analisa kredit. Hal ini dilakuan tersangka berdasarkan data yang diterima dari Nini Maria (Kasi Kredit) yang meliputi data nama debitur (KTP), jaminan, suku bunga dan plafond kredit, jenis pinjaman, tanggal dan jumlah nilai kredit. Laporan Hasil Analisa tersebut dibuat tanggal mundur terhitung satu minggu sebelum dilakukan pencairan, dan semua yang dilakukan tersangka adalah atas perintah dari Yanto Yunus.

Tersangka membenarkan ke-20 (dua puluh) debitur tersebut diatas adalah debitur yang menerima pencairan kredit tidak sesuai

dengan prosedur atau menerima pencairan kredit sebelum dilaku kan Analisa kredit oleh tersangka ataupun oleh Fredy Chandra Putra. Dan juga tersangka menjelaskan selain ke 20 debitur tersebut masih banyak lagi debitur lainnya yang menerima pencairan kredit tidak sesuai dengan prosedur, dan tersangka menyatakan sudah tidak ingat lagi dengan jumlah dan siapa-siapa saja debitur tersebut, karena pada saat diperiksa tersangka tidak membawa data-datanya, tetapi tersangka bersedia menyerahkan datanya bilamana sewaktu-waktu diperlu kan oleh Penyidik.

Tersangka juga menjelaskan kepada penyidik, jumlah para debitur fiktif yang menerima pencairan sebelum dilakukan analisa adalah 177 debitur, yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

- Kelompok PT.Tripanca Group yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) debitur; nomor urut satu debitur an. Armand Badarudin dan terakhir nomor urut 72 debitur An. Arif Suryadi (*Data: Tabel 2 Bab II*).
- Kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay yang terdiri dari 105 (seratus lima) debitur nomor urut satu debitur An.Abdul Kadir dan terakhir nomor urut 105 debitur An.Ambon (*Data:Tabel 1 Bab II*).

Tersangka menjelaskan tidak pernah berhubungan langsung dengan Sugiarto Wiharjo alias Alay. Sepengetahuan tersangka dana pinjaman tersebut sudah dicairkan terlebih dahulu dan tersangka disuruh oleh atasannya bernama Yanto Yunus dan data-data debitur serta kelengkapannya diserahkan kepada tersangka oleh Nini Maria setelah kredit dicairkan. Adapun peran tersangka dan Fredy Chandra Putra selaku Analis Kredit dalam memproses 177 debitur fiktif tersebut adalah membuat Analisa Kredit, setelah selesai diserahkan kepada Yanto Yunus selaku Kepala Bagian Kredit, dan proses selanjutnya tersangka tidak mengetahuinya lagi. Tersangka juga menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu dalam hal pemberian kredit kepada 177 debitur fiktif tidak sesuai dengan dasar hukum tentang Ketentuan Dasar Operasional Perkreditan (KDOP) yang ada pada BPR Tripanca Setiadana.

6–Keterangan Tersangka TRI HARTONO

(Legal Kredit BPR Tripanca Setiadana)

Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir, Tanjungkarang tanggal 26 Juni 1968, pekerjaan karyawan pada BPR Tripanca Setiadana, pendidikan terakhir S-1, agama Islam, kewarga negaraan Indonesia, suku Jawa, Alamat tempat tinggal sekarang Jln. Mahoni I No.12 Lk.1 Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, tersangka menyatakan bahwa sebagai karyawan yang menjabat Legal Kredit tugas dalam pembuatan Perjanjian Kredit menjadi tugas pokok yang dikuasainya dan sangat memahami prosedur pembuatan Legal Kredit. Berkaitan dengan debitur fiktif yang telah diproses, tersangka menyatakan bahwa permohonan kredit tersebut tidak sesuai dengan prosedur KDOP (Ketentuan Dasar Operasional Perkreditan) yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana, hal ini dilakukan, karena tersangka menerima dokumen-dokumen pengajuan permohonan fasilitas Kredit berupa KTP, Foto Copy Jaminan Kredit, Analisa Kredit dan Laporan Nilai jaminan Kredit yang telah disetujui oleh Direksi (Direktur Utama An. Podijono Wiyanto dan Direktur RE.Soedarman) dan di dalam salah satu dokumen tersebut berupa Analisa Kredit dan Laporan Nilai jaminan Kredit sudah tertera tanda tangan/paraf Direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat Perjanjian Kredit.

Selanjutnya dijelaskan oleh tersangka, bahwa setelah menerima data-data dokumen tersebut, lalu tersangka membuat surat perjanjian kredit, dan setelah selesai tersangka mengkonfirmasikannya kepada Nini Maria dengan maksud untuk mem pertanyakan kemana saya harus menemui ataupun menghubungi debitur dalam rangka penanda tanganan Perjanjian Kredit yang dibuat tersangka, lalu Nini Maria meminta tersangka menunggu, karena Nini Maria akan menghubungi debitur yang bersangkutan kurang lebih selama 2 hari, bila debitur yang dicari datang akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur langsung, namun bilamana debitur tersebut sampai batas waktu yang diberikan Nini Maria tidak datang, maka surat perjanjian kredit yang sudah selesai dibuat diserahkan kepada pihak kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay dan pihak kelompok PT.Tripanca Group, untuk

diupayakan menemui debitur yang bersangkutan, biasanya kurang lebih dalam kurun waktu 1 (satu) minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kepada tersangka dan dalam surat perjanjian kredit sudah tertera tandatangan dari debitur yang bersangkutan. Dan tersangka tidak mengetahui apakah tanda tangan tersebut benar milik debitur atau tidak, tersangka tidak mengetahuinya, karena pada saat dilakukan penanda tanganan tersangka tidak menyaksikannya.

Tersangka menyatakan bahwa pembuatan surat perjanjian kredit, berkas debitur yang diprosesnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: Kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay dan kelompok PT.Tripanca Group. Apabila yang diproses kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sudah selesai, maka hasilnya diserahkan kepada Eka Timoria Panjaitan dan Indawati (Staf pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay) dan apabila yang diproses dari kelompok PT. Tripanca Group, maka hasilnya diserahkan kepada Yunita (Staf PT. Tripanca Group). Seluruh surat Perjanjian Kredit para debitur tersebut, dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit, hal itu diketahui tersangka berdasar kan keterangan/penjelasan dari Nini Maria, ketika menyerahkan dokumen permohonan fasilitas kredit sebagaimana telah tersangka uraikan di atas dan dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur tersebut tidak melalui proses pengikatan jaminan secara tertulis di notaris.

Tersangka menyatakan bahwa debitur yang tidak datang untuk melakukan tandatangan di kantor tersangka, surat perjanjian kreditnya diserahkan sesuai dengan kelompoknya; untuk kelompok debitur Sugiarto Wiharjo alias Alay An. Joko Purwanto, Siswanto, Suyatno, Maria Fransiska, Subrantas dan Antonius Hadiyanto diserahkan melalui Indawati dan Eka Timoria Panjaitan, sedangkan yang langsung menemui tersangka di Kantor BPR Tripanca Setiadana adalah; Edi Susilo, Indawati, Sianthi, Mustafa Salim, Laila Fang dan Edi Susanto. Untuk kelompok PT.Tripanca Group yang tidak datang melakukan tandatangan surat perjanjian kredit An.Doni Setiawan, Pasha Dika, Rizki Saputra, Syahril Farul, Junaedy, Arif Suryadi dan PT.Trijaya Tirta Dharma diserahkan melalui Yunita, sedangkan yang langsung menemui tersangka di Kantor BPR Tripanca untuk menanda tangani surat perjanjian kredit adalah PT.Astra Ksetra Jaya Abadi An. Budi Setiawan.

Tersangka menyatakan bahwa dalam pembuatan surat perjanjian kredit ataupun dalam pemberian fasilitas kredit kepada 20 debitur diatas adalah menyalahi atau tidak sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur Operasional Perkreditan (KDPO) di BPR Tripanca Setiadana karena pencairan kredit kepada para debitur diatas dilakukan sebelum proses kredit dilaksanakan dan sebelum surat perjanjian kreditnya dibuat, adapun alasan tersangka berani melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah dari atasan langsung tersangka, yaitu Yanto Yunus selaku Kabag Kredit BPR Tripanca Setiadana.

Kronologis dalam pembuatan Perjanjian Kredit bagi para debitur fiktif yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagaimana diuraikan oleh tersangka adalah sebagai berikut:

- Pertama, tersangka menerima dokumen pengajuan permohonan fasilitas kredit berupa KTP, foto copy jaminan kredit, analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit yang telah disetujui oleh Direksi, yaitu Direktur Utama Podijono Wiyanto dan Direktur RE.Soedarman. Di dalam salah satu dokumen tersebut berupa Analisa Kredit dan laporan nilai jaminan kredit sudah tertera tanda tangan/paraf direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat Perjanjian Kredit.
- Setelah menerima data-data dokumen tersebut, maka tersangka membuat surat perjanjian kredit dan setelah selesai, tersangka melakukan konfirmasi kepada Ninia Maria dengan maksud untuk bertanya kemana harus menemui atau menghubungi debitur dalam rangka penandatanganan Perjanjian kredit, selanjutnya Nini Maria meminta tersangka untuk menunggu 2 (dua) hari, apabila debitur yang bersangkutan datang maka akan dilakukan penanda tangan perjanjian kredit oleh debitur secara langsung, apabila sampai batas waktu yang diberikan Nini Maria yang bersangkutan/debitur belum juga hadir, surat perjanjian kredit yang telah tersangka buat diserahkan sesuai dengan kelompok masing-masing yaitu: kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay dan kelompok PT.Tripanca Group, yang akan mengupayakan untuk menemui debitur yang bersangkutan guna dilakukan penanda tangan. Biasanya dalam kurun waktu 1 (satu) minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kepada tersangka dan sudah tertera tandatangan debitur yang

bersangkutan. Dan tersangka tidak mengetahui siapa yang menandatangani perjanjian kredit debitur yang bersangkutan karena pada saat penandatanganan tersangka tidak melihatnya.

- Dalam hal penyerahan berkas yang tidak ditandatangani debitur, tersangka menyerahkan berkas tersebut kepada Eka Timoria Panjaitan dan Indawati untuk kelompok Sugiarto Wiharjo Alias Alay, sedangkan untuk kelompok PT.Tripanca Group tersangka menyerahkan berkas tersebut kepada karyawan Staf PT.Tripanca Group bernama Yunita. Dan seluruh Surat Perjanjian Kredit para debitur tersebut di atas, dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit, hal tersebut tersangka ketahui berdasar kan dari penjelasan Nini Maria, pada saat tersangka menyerahkan dokumen-dokumen permohonan fasilitas kredit sebagaimana telah tersangka jelaskan di atas, demikian juga dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur tersebut di atas tanpa melalui proses pengikatan jaminan secara tertulis di Notaris. Tersangka juga menyata kan bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kredit untuk 177 debitur fiktif lain dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu; untuk kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 105 debitur dan kelompok PT. Tripanca Group sebanyak 72 debitur.

7-Keterangan Tersangka RE.SOEDARMAN Bin SOEMITRO

(Direktur BPR Tripanca Setiadana)

Umur 69 Tahun, lahir di Bondowoso, pada tanggal 13 Maret 1939, pekerjaan Direktur BPR Tripanca Setiadana, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, pendidikan terakhir D-3 Administrasi Negara, alamat Jalan Bawang Blok B-2 Nomor: 09 Lk.I Rt.18 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik, menyatakan bahwa tugas dan wewenang tersangka selaku dewan direksi adalah sebagai berikut:

Tugas-tugas yang bersifat umum:

- Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud & tujuan BPR Tripanca Setiadana dan wajib menjalankan

tugas sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BPR.

- Mengadakan rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas per mintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Dewas Komisaris.
- Menyusun dan bertanggungjawab atas rencana peng himpun dana baik melalui tabungan maupun deposito berjangka dan perkreditan yang tertuang dalam rencana kerja yang di sampaikan kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- Bertanggungjawab terhadap penyusunan kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan, yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Penghimpunan Dana dan Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat (PPKPBPR) dan khususnya mengenai kebijakan dalam perkreditan, mencantumkan sekurang-kurangnya masukan dari Komite Perkreditan (KKP) dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan, terutama berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian perkreditan.
- Memastikan bahwa kebijakan penghimpun dana dan perkreditan telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan langkah-langkah hasil dan evaluasi saran-saran yang disampaikan KKP.
- Menentukan langkah-langkah perbaikan berbagai penyim pangan dalam kebijakan penghimpun dana dan perkreditan yang telah ditentukan.
- Memastikan bahwa ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku telah dijalankan dengan taat.
- Menetapkan anggota KKP atau Komite Kredit (KK).
- Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris, disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan, mengenai:

- Perkembangan tentang jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka serta sumber-sumber dana lainnya.
- Perkembangan tentang kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
- Perkembangan tentang kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu.
- Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit ber masalah.
- Penyimpangan pelaksanaan kebijakan perkreditan.
- Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilakukan oleh pengawasan Intern.
- Pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Penyimpangan/pelanggaran ketentuan perkreditan.

Tugas-tugas yang bersifat khusus:

1. Intern:

- Absensi masuk dan pulang kantor.
- Membuka Brankas Besar.
- Memeriksa kas/uang persediaan kas.
- Menandatangani Bilyet Deposito.
- Mengamati, menganalisa neraca dan laba/rugi hari kemarin untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dan menghitung cash rasio, likuiditas, BOPO, LDR dll.
- Membubuhkan paraf di Akta Notaris Pemberian Hak tanggungan.
- Menandatangani Perjanjian Kredit dan lampiran.
- Membuat surat keluar dan surat balasan ke Bank Indonesia/ instansi lainnya.
- Membuat memo kerja ditujukan kepada Manager Operasional dan Manager Marketing.

- Membubuhkan disposisi dan meneruskan surat-surat masuk kepada operasional/marketing atau kepala bagian lainnya.
- Mencatat/mengadministrasikan perubahan jumlah modal yang disetorkan dan atau saham.
- Merencanakan, membuat dan menetapkan struktur organisasi bank.
- Menandatangani surat keputusan pengangkatan, mutasi dan pengunduran diri/pemberhentian karyawan.

2. Ekstern:

- Membuat rencana kerja tahunan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pelaksanaan rencana kerja semester I dan II.
- Mengerjakan dan membalas surat-surat masuk.
- Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Perbarindo.
- Menghadiri undangan; rapat, seminar dan lain-lain.
- Merencanakan dan melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh Perbarindo.
- Menghubungi notaris untuk mengesahkan Berita Acara RUPS.
- Merencanakan dan mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada bank-bank umum dan mempersiapkan pemenuhan dari persyaratan.
- Menjawab hasil temuan pemeriksa Bank Indonesia.
- Tersangka dalam pelaksanaan tugas, bertanggungjawab kepada Direktur Utama Podijono Wiyanto.

Tersangka membenarkan bahwa Tim Audit Bank Indonesia telah melakukan Audit di BPR Tripanca Setiadana sebagai mana telah disebutkan diatas, dan tersangka juga membenarkan bahwa ke-20 debitur tersebut diatas, proses pencairan kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan perbankan atau tidak sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur

Operasional Perkreditan (KDOP) BPR Tripanca Setiadana, karena pencairan dana kredit dilakukan terlebih dahulu dan berkas kreditnya menyusul (dibuatkan Analisa Kredit dan Surat Perjanjian Pinjaman). Selain itu, tersangka juga membenarkan telah menanda tangani surat perjanjian kredit (PK) sebanyak 8 (delapan) dari 20 (duapuluh) debitur fiktif, yaitu; Mustafa Salim, Edi Susilo, Laila Fang, Sianthi, Antonius Hadiyanto Tay, Indawati, Maria Fransiska dan Budi Setiawan, dimana proses pemberian kredit nya tidak sesuai dengan ketentuan perbankan atau pencairan dana kredit terhadap 20 debitur tersebut dilakukan lebih dulu, sedangkan kelengkapan berkas nya menyusul kemudian.

Bahwa jumlah seluruh debitur yang menerima pencairan fasilitas kredit, tetapi dananya digunakan oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay. Jumlah seluruh debitur fiktif adalah 177 debitur, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu; kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan jumlah 105 debitur dan kelompok PT.Tripanca Group dengan jumlah 72 debitur (*Data: Tabel 1 dan Tabel 2 Bab II*).

8-Keterangan Tersangka SUGIARTO WIHARJO (Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana)

Umur 55 tahun, lahir di Malang, pada tanggal 19 Desember 1953, pekerjaan Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Tiong Hoa, pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat Jln. Way Sekampung No. 8 Sumur Batu Kecamatan Telukbetung Utara Kota Bandar Lampung. Dalam keterangannya dihadapan penyidik mengakui, bahwa tersangka benar pernah meminta atau memerintah langsung kepada Nini Maria (Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana) untuk mencairkan kredit para debitur masing-masing PT.Astra Ksetra Jaya Abadi (Budi Setiawan) dengan plafond sebesar 15 miliar rupiah (masuk kelompok PT.Tripanca Group), Laila Fang dengan plafond sebesar 4,8 miliar rupiah dan Edi Susanto dengan plafond sebesar 12,5 miliar rupiah. Sedangkan debitur yang lain tersangka mengakui benar menyuruh Indawati dan Laila Fang untuk menghubungi Nini Maria (Kasi Adm. Kredit) untuk mencairkan kredit debitur tetapi yang saya ingat adalah Edi Susanto dan Antonius

Hadiyanto alias Anton sedangkan yang lainnya saya sudah tidak ingat lagi.

Tersangka menjelaskan perusahaan Group dari PT.Tripanca tidak mendapat fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana, tetapi pegawainya yang mendapat fasilitas kredit untuk digunakan Operasional PT. Tripanca Group dan kondisi fasilitas kreditnya pada saat diperiksa penyidik macet, karena terjadi krisis global yang mengakibatkan harga kopi di pasar dunia turun secara drastis. Tersangka menjelaskan untuk masing-masing pegawai yang mendapat fasilitas kredit secara detail tersangka sudah tidak ingat lagi, yang masih bisa di ingat antara lain; Antonius Hadiyanto Tay, Yunita, Indawati, dan Laila Fang dan yang mengendalikan dana tersebut adalah Subu Wijaya dan Laila Fang.

Tersangka tidak mengetahui siapa yang bertandatangan dalam Laporan Analisa Kredit pada kolom diproses, tandatangan Kabag Kredit dalam kolom mengetahui adalah Yanto Yunus, tandatangan Direktur utama adalah Pudijono Wiyanto, tandatangan setuju/referensi Komisaris Utama adalah tandatangan tersangka. Adapun prosedur pencairan fasilitas kredit sesuai dengan KDOP tersangka tidak tahu secara detail, tetapi secara umum adalah calon debitur mengajukan permohonan tertulis, selanjutnya diproses oleh bagian operasional, kemudian bagian analis melakukan survey terhadap calon debitur dan terhadap jaminan atau agunan, setelah di survey kemudian membuat laporan hasil analisis yang dilaporkan kepada Kepala Bagian Kredit untuk di tandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada direksi untuk di tandatangani dan diteruskan kepada Komisaris Utama sesuai dengan plafond untuk di tandatangani, kemudian dilakukan proses pencairan.

Dalam kaitannya dengan prosedur pemberian fasilitas kredit, tersangka secara detail tidak tahu, dan proses kredit ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan KDOP, tetapi tersangka tidak tahu terhadap debitur mana yang sesuai dengan KDOP dan terhadap debitur mana yang tidak sesuai dengan KDOP.

Tersangka menjelaskan bahwa group perusahaan BPR Tripanca Setiadana terdiri dari: PT. Cideng Makmur bergerak di bidang hasil bumi berupa; coklat, lada dan cengkeh, assetnya tidak ada dan kantornya berada di PT.Panca Group, PT.Prabu Tirta Jaya Lestari bergerak di

bidang air mineral, assetnya tanah dan bangunan pabrik di Batu Putu Lampung dan PT.Panca Group bergerak di bidang hasil bumi berupa kopi dan lada, assetnya saya lupa. Group perusahaan tersebut tidak mendapat fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana, tetapi pegawainya yang mendapatkan fasilitas kredit untuk digunakan untuk operasional PT.Tripanca Group dan kondisi fasilitas kreditnya saat ini macet karena krisis global sehingga harga kopi jatuh. Untuk masing-masing pegawai yang mendapat fasilitas kredit secara detail saya tidak tahu, yang saya ingat antara lain Antonius Hadiyanto Tay, Yunita, Indawati dan Laila Fang dan yang mengendalikan dana-dana tersebut adalah Subu Wijaya dan Laila Fang.

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik telah memperlihatkan bukti-bukti dokumen kepada tersangka berupa 5 (lima) berkas laporan analisa kredit penambahan fasilitas, yang mana proses pemberian fasilitas kreditnya tidak sesuai dengan KDOP, setelah dilihat oleh tersangka, lalu tersangka membenarkan bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah produk BPR Tripanca Setiadana, yang mana fasilitas kredit tersebut digunakan untuk operasional PT.Tripanca Group yang diatur penggunaannya oleh subu Wijaya dan Laila Fang. Kemudian yang menandatangani dalam kolom di proses dilakukan oleh analisa kredit yang tersangka tidak tahu, tandatangan Kabag Kredit dalam kolom mengetahui adalah Yanto Yunus, tandatangan Direktur Utama adalah Podijono Wiyanto, dan tandatangan setuju/referensi Komisaris Utama adalah tandatangan tersangka sendiri.

Asset-asset yang dimiliki oleh BPR Tripanca Setiadana adalah Gedung Kantor Cabang BPR Tripanca Setiadana yang berlokasi di Bandar Jaya Lampung Tengah dan Gedung Kantor Kas BPR Tripanca Setiadana yang berlokasi di Jalan Ikan Bawal TBS Bandar Lampung. Modal awal BPR Tripanca Setiadana pada awal tahun 1996-1997 adalah sebesar satu miliar rupiah, kemudian terjadi perkembangan/pertumbuhan hasil berupa laba yang jumlahnya tersangka tidak ingat, yang lebih mengetahui adalah Direksi BPR Tripanca Setiadana. Selain asset berupa gedung dan modal awal serta perkembangan hasil laba perusahaan yang dimiliki BPR Tripanca Setiadana, juga ada investasi yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah yang angkanya tersangka tidak ingat.

Tersangka menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki 2 (dua) rekening di BPR Tripanca Setiadana, tetapi nomor rekeningnya tersangka tidak ingat, kemudian di bank lain seingat tersangka ada di BCA Bandar Lampung dan lainnya yang tahu adalah staff tersangka bernama Laila Fang dan Indawati. Tersangka mengenal Laila Fang dan Indawati sejak mereka bekerja di PT.Tripanca Group dan menjadi staff pribadi tersangka. Demikian juga tersangka kenal dengan Sianthi sejak yang bersangkutan bekerja di PT.Tripanca Group sebagai staff tersangka, dan ketiga staff tersebut tidak ada hubungan famili dengan tersangka. Terhadap Maria Francisca, Eka Tomaria Panjaitan, Nopita Sari, Yunita, Edi Susilo, Antonius Hadiyanto, Syahril Farul, Pasha Dika, Rizki, Junaedy tersangka sudah tidak ingat lagi, namun dengan Subu Wijaya, Doni Setiawan PT.Trijaya Tirta Dharma tersangka kenal karena mereka bekerja di PT.Tripanca Group sebagai Direksi dan juga tidak ada hubungan famili.

Seingat tersangka yang mendapat fasilitas kredit dari BPR Tripanca Setiadana adalah Laila Fang, Indawati, Antonius Hadiyanto, Doni Setiawan, namun besarnya nilai fasilitas kredit yang diterima mereka tersangka tidak ingat. Tentang sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur KDOP dalam proses pemberian kreditnya tersangka tidak mengetahuinya. Tersangka menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang proses pencairan kredit para debitur fiktif tersebut, tetapi uangnya digunakan untuk kepentingan PT.Tripanca Group dan kepentingan pribadi tersangka yang dikendalikan oleh Laila Fang, Indawati, Subu Wijaya dan staff PT.Tripanca Group.

Tersangka menyatakan bahwa ia kenal dengan Satono Bupati Lampung Timur, sebagai teman dan dalam hubungan bisnis. Selain itu tersangka juga menyatakan kenal dengan Acong, Lusi, Merchi, Raden, Ahin, Kamsuri, Anyuk, Abas, Awang, Akun, Lucky, Atong, Artalita, Suryani alias Ayin, Rommy, Apau (Peter), Gawi, Olok, Rudi Syawal, Alek, Yanti dan Ambon, mereka itu adalah teman bisnis tersangka yang masuk sebagai daftar penerima kredit fiktif. Sedangkan nama lainnya yang juga tercantum sebagai penerima kredit fiktif adalah; Caroline Lie, Awun, Yuli, Sunariah, Maman, Kunaifi, Irin, Agnesia, Beni, Fadlan, Yun Chong, Sun Yang, Sari, Ayong, Winata, tersangka tidak mengenalnya, namun tersangka mengakui bahwa ia pernah memberikan slip

penarikan uang kepada orang-orang tersebut melalui Laila Fang, Indawati dan Subu Wijaya, dalam rangka bisnis jual beli kopi, cengkeh, lada dan pemberian pinjaman, pembelian tanah, pemberian bunga dan pelunasan diskonto pinjaman. Dalam kaitannya dengan pembelian tanah, tersangka menyatakan tidak mengetahui lokasi tanah yang dibelinya, tersangka hanya melakukan transaksi harga dengan Acong, sedangkan yang melakukan pembayaran adalah Laila Fang, dan mengenai dokumen tanah tersebut tersangka sudah tidak ingat lagi.

Pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik memperlihatkan dokumen berupa slip penarikan tabungan Bank BPR Tripanca Setiadana, yang berisi nomor dan tanggal slip penarikan, nama debitur, nomor rekening debitur, tandatangan debitur, nilai nominal, terdapat tandatangan, pembukuan, nama kasir dan pimpinan, kemudian dijelaskan oleh tersangka bahwa yang tandatangan pada kolom pembukuan, kolom kasir, kolom pimpinan dan tandatangan pada kolom debitur, tersangka tidak tahu, sedangkan pada kolom pimpinan Direktur Utama yang menulis nilai dan menentukan nominal untuk keperluan tersangka yang juga dipergunakan untuk kepentingan PT.Tripanca Group adalah staff pribadi tersangka, diantaranya Laila Fang, Indawati, Nopitasari, Sianthi, Maria Fransisca dan Eka Timoria. Untuk keperluan PT.Tripanca Group, yang menulis dan menentukan nilai nominalnya antara lain Subu Wijaya dan Yunita. Uang tersebut ditarik dalam rangka kepentingan bisnis pribadi tersangka dan juga kepentingan PT.Tripanca Group, dalam kaitan dengan hal ini tidak ada yang memerintahkan, karena sudah merupakan kebutuhan PT. Tripanca Group. Dalam kaitannya dengan kepentingan bisnis pribadi tersangka, dilaporkan setelah transaksi, dan untuk PT.Tripanca Group dilaporkan setelah selesai transaksi.

Selain dokumen tersebut diatas, penyidik juga memperlihatkan dokumen berupa bukti setoran tunai Bank Tripanca Setiadana dari debitur fiktif ke rekening Sugiarto Wiharjo no.rekening: 1000015555 yang berisi Nomor bukti setoran, tanggal setoran, tandatangan debitur selaku penyeter, nilai nominal, cap dan tandatangan pejabat bank yang tandatangan pada kolom penyeter dan nama jelas dan tandatangan pada kolom pejabat bank tersangka tidak tahu, yang menulis nilai dan menentukan nominal tersangka juga tidak tahu, tetapi tersangka tahu

karena sudah menjadi kebiasaan sistem, yang dipergunakan untuk kepentingan PT.Tripanca Group yang menulis nilai dan menentukan nominal adalah staff pribadi tersangka diantaranya adalah Laila Fang, Indawati, Nopitasari, Sianthi, Maria Fransisca dan Eka Timoria, tetapi untuk keperluan PT.Tripanca Group yang menulis dan menentukan nilai nominal diantaranya Subu Wijaya dan Yunita. Uang tersebut disetor dalam rangka kepentingan PT.Tripanca Group.

Kemudian penyidik memperlihatkan dokumen bukti setoran tunai PT.Bank Tripanca Setiadana dari debitur fiktif ke rekening staff Sugiarto Wiharjo alias Alay dan rekening PT.Tripanca group yang berisi nomor bukti setoran, tanggal setoran, tandatangan debitur selaku penyettor, nilai nominal, cap dan tandatangan pejabat bank, tersangka menjelaskan bahwa yang tandatangan pada kolom penyettor dan nama jelas dan tandatangan pada kolom pejabat bank tersangka tidak tahu, yang menuliskan nilai dan menentukan nominal untuk keperluan tersangka yang juga dipergunakan untuk kepentingan Tripanca Group adalah staf pribadi tersangka diantaranya saudari Laila Fang, Indawati, Nopitasari, Sianthi, Maria Fransisca, Eka Timoria. Sedangkan untuk keperluan Tripanca Group sendiri yang menulis dan menentukan nilai nominal diantaranya Subu Wijaya dan Yunita. Uang tersebut disetor dan tersangka gunakan untuk kepentingan Tripanca Group.

Berkaitan dengan pemilik dokumen berupa sertifikat tersangka tidak ingat lagi, sedangkan untuk mobil adalah milik tersangka, tetapi atas nama orang lain, yang digunakan untuk operasional PT.Tripanca Group, semua kendaraan tersebut yang membeli adalah tersangka. Uang yang digunakan untuk membeli mobil adalah uang dari kantor, dan tersangka tidak ingat apakah BPKB dijaminkan di BPR Tripanca Setiadana atau di bank lain. Mengenai 137 Asli BPKB sepeda motor, dijelaskan oleh tersangka, sekitar tahun 2000 tersangka mengkreditkan sepeda motor merk Kasea, namun debiturnya tidak menyelesaikan kreditnya, dan untuk sepeda motor merk Sanex tahun 2006-2007 tersangka membeli sendiri untuk digunakan oleh karyawan, tetapi kalau ada yang mau membeli dijual juga kepada umum.

Mengenai aliran dana pencairan kredit yang digunakan untuk kepentingan PT.Tripanca Group, antara lain untuk membeli tanah, membeli hasil bumi berupa kopi, lada dan cengkeh, membayar hutang, yang menjadi jaminan kredit di bank lain, namun bunganya dibayar setiap bulannya oleh tersangka. Tersangka juga mendapat fasilitas kredit dari bank-bank lainnya, yaitu; *bank BRI sebesar 250 miliar rupiah* dengan jaminan tanah, bangunan kantor dan rumah, namun kondisi kreditnya saat ini macet; *bank BII sebesar 325 miliar rupiah* dengan jaminan tanah dan bangunan kantor dan rumah serta gudang dan kondisi kreditnya saat ini macet; *bank Mandiri sebesar 50 miliar rupiah* dengan jaminan tanah dan bangunan gedung yang belum jadi di Jalan Malahayati Bandar Lampung; dari bank Mega sebesar USD 47.000.000,- dengan jaminan stock barang berupa kopi sebanyak 25.000 ton dan lada sebanyak 5.000 ton, kondisi kredit saat ini macet; dari Deutche Bank sebesar USD 95.000.000,- namun baru cair sebesar USD.59.000.000,- dengan jaminan kopi sebanyak 40.000 ton yang saat ini sisa 30.000 ton, kondisi kreditnya saat ini macet. Total seluruh kredit macet dari bank-bank lainnya adalah 625 miliar rupiah plus 106 juta USD yang dikalikan dengan kurs USD pada masa pinjaman, yaitu tahun 2007 11.005 rupiah, maka jumlah seluruh pinjaman yang macet adalah 1.166.530.000.000,00 (satu trilyun seratus enam puluh enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Selain di BPR Tripanca Setiadana tersangka memiliki rekening di BCA, Bank Danamon dan di Bank Mandiri, tetapi tersangka tidak ingat nomor rekeningnya dan saldonya, yang tahu adalah Laila Fang dan Indawati (staff pribadi tersangka). Dalam pemeriksaan terhadap tersangka penyidik memperlihatkan dokumen berupa bukti nota kredit pencairan insidentil dan kartu kredit Insidentil pada BPR Tripanca Setiadana yang berisi nama debitur/nasabah fiktif, nomor rekening dan tanggal penerbitan, masing-masing:

NO	NAMA	NO. REK	KETERANGAN
1	Abas	30.003181.05	Nota kredit pencairan insidentil Tgl.01/04/08 Rp.4.800.000.000,- Tgl.02/04/08 Rp.3.700.000.000,-
2	Ali	30.002956.05	Kartu kredit insidentil Nota kredit pencairan insidentil Tgl.24/03/08 Rp.2.500.000.000,-

3	Ali Yudi	30.003107.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.05/06/07 Rp.4.300.000.000,-
4		30.003243.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.09/09/08 Rp.6.000.000.000,-
5		30.003040.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.14/02/07 Rp.3.500.000.000,-
6		30.003144.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.16/07/07 Rp.4.000.000.000,-
7	Aliman Salim	30.003101.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.28/03/07 Rp.4.500.000.000,-
8	Budi Amirsyah Putra	30.003213.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.27/05/08 Rp.2.700.000.000,-
9	Amanudin Simbolon	30.003121.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.12/06/08 Rp.3.100.000.000,-
10	Arifin Budiman	30.000383.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.22/02/08 Rp.4.800.000.000,-
11	Ayong Pratama	10.000403.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl. 21/04/08 Rp.2.000.000.000,- Tgl.18/04/08 Rp.4.000.000.000,- Tgl.06/05/08 Rp.500.000.000,-
12	Cik Mamad	30.003027.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.17/09/07 Rp.1.000.000.000,-
13	Dwi Sulaksono	30.003170.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.06/02/08 Rp.4.000.000.000,-
14	Deni Candra	30.003110.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.15/05/07 Rp.3.000.000.000,-
15	Dion	30.003249.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.10/10/08 Rp.4.200.000.000,-
16	Darsina	30.003087.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.02/05/08 Rp.2.500.000.000,-
17	Dania Mmeliaty	30.003126.05	Kartu kredit insidentil asli

			Nota kredit pencairan insidentil Tgl.02/07/07 Rp.3.250.000.000,-
18	Ernawadi	30.003217.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.17/06/08 Rp.3.700.000.000,-
19	Ekorianto	30.002953.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.25/03/08 Rp.2.475.000.000,-
20	Fahrul Aslami	30.003220.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.17/06/08 Rp.3.800.000.000,-
21	Fredy Tojaya	30.003123.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.20/09/07 Rp.3.000.000.000,-
22	Franky Kan	30.002964.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.25/09/07 Rp. 2.500.000.000,-
23	Fran Kevin	30.003142.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.01/10/07 Rp.2.500.000.000,-
24	Fanny Tanaka	30.003137.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.04/07/07 Rp.3.200.000.000,-
25	Ferry Sulistio	10.000312.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl. 26/05/04 rp. 250.000.000,- Tgl.03/12/04 Rp.515.000.000,-
26	Guritno	30.003139.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.24/03/08 Rp.2.500.000.000,-
27	Gemma Putra Yudha	30.003216.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.08/09/08 Rp.4.000.000.000,-
28	Heru Setiawan	30.003083.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.05/11/07 Rp.4.000.000.000,-
29	Hartono Halim	30.000379.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.22/02/08 Rp.4.750.000.000,-
30	Hendro Budiman	30.003115.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.21/06/07 Rp.2.500.000.000,-

31	Holidi	30.003202.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.23/05/08 Rp.3.700.000.000,-
32	Haryassa Satyadjie	30.002740.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.13/03/07 Rp.3.000.000.000,- Tgl.02/04/08 Rp.4.000.000.000,- Tgl.12/06/07 Rp.2.000.000.000,-
33	Herry Wahyono	30.003261.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.14/08/08 Rp.12.000.000.000,-
34	Hi.Ruslan Efendi	30.001809.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.30/07/04 Rp.900.000.000,- Tgl.30/07/04 Rp.1.100.000.000,-
35	Irawan Setiawan	30.003218.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.19/06/08 Rp.4.700.000.000,-
36	Iduan Febri	30.003032.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.30/04/08 Rp.2.500.000.000,- Tgl.10/09/08 Rp.1.500.000.000,-
37	Joni	30.003223.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.08/09/08 Rp.4.200.000.000,-
38	Jhon Kenedi	30.003034.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.10/06/08 Rp.2.000.000.000,-
39	Kristin Hidayat	30.003092.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.17/09/07 Rp.2.000.000.000,-
40	Lenny Susanti	30.003109.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.28/03/08 Rp.2.400.000.000,-
41	Lilis Aryati	30.003060.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.06/03/07 Rp.4.250.000.000,-
42	Liana Sartika	30.003141.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.18/09/07 Rp.2.700.000.000,-
43	Liong Nyuk Fun	30.001698.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.08/06/06 Rp.3.500.000.000,-
44	Landri Bin Ayani	30.003026.05	Kartu kredit insidentil asli

			Nota kredit pencairan insidentil Tgl.08/01/07 Rp.3.500.000.000,-
45	M Said	30.002950.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.20/09/07 Rp.2.000.000.000,-
46	Nopita Sari	30.003196.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.14/05/08 Rp.2.000.000.000,- Tgl.16/05/08 Rp.1.000.000.000,-
47	Novrizal	30.003215.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.28/05/08 Rp.3.250.000.000,-
48	Ragil Saputra	30.002947.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.22/03/07 Rp.731.000.000,-
49	Riandi	30.003091.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.21/04/08 Rp.2.500.000.000,- Tgl.10/09/08 Rp.1.350.000.000,-
50	Rita Asri	30.003054.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.10/06/08 rp. 3.000.000.000,-
51	Ristantawi	30.003022.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.05/01/07 Rp.4.000.000.000,-
52	Riduwan	30.003238.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.19/08/08 Rp.5.000.000.000,-
53	Ruslan	30.003208.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.26/05/08 Rp.3.650.000.000,-
54	Sugianto	30.003071.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.05/03/07 Rp.4.000.000.000,-
55	Slamet	30.003134.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.12/06/08 Rp.3.000.000.000,-
56	Sony Fadil	30.003260.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.14/10/08 Rp.3.400.000.000,-
57	Subhan	30.002962.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil

			Tgl.13/03/07 Rp.3.500.000.000,-
58	Supardi	30.002996.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.17/12/07 Rp.3.500.000.000,-
59	Subagio	30.003198.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.22/05/08 Rp.3.750.000.000,-
60	Syaiful bahry	30.003237.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.31/07/08 Rp.3.500.000.000,-
61	Sandrian	30.003052.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.29/05/08 Rp.2.400.000.000,-
62	Wenny Tjandra	30.003271.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.20/08/08 Rp.5.000.000.000,-
63	Yahadin Arsan	30.002958.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.29/01/08 Rp.2.000.000.000,- Tgl.30/01/08 Rp.1.500.000.000,-
64	Yosep Pamungkas	30.003194.05	Kartu kredit insidentil asli Nota kredit pencairan insidentil Tgl.29/04/08 Rp.4.500.000.000,-
65	Ambon	10.000214.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond Tgl.21/05/08 Rp.342.000.000,- Tgl.10/10/08 Rp.490.000.000,- Tgl.27/05/08 Rp.162.000.000,- Tgl.15/07/08 Rp.757.000.000,- Tgl.31/07/08 Rp.566.000.000,-
66	Amri	30.003246.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond Tgl.31/07/08 Rp.1.500.000.000,- Tgl.31/07/08 Rp.1.500.000.000,- Tgl.31/07/08 Rp.600.000.000,-
67	Aknar	30.003065.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.13/06/08 Rp.500.000.000,-
68	Anita Rosy	30.003210.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.26/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.26/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.26/05/08 Rp.1.450.000.000,- tgl.17/10/08 Rp.700.000.000,-

69	Ahmad Aroni	30.003226.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.08/09/08 Rp.1.650.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.08/09/08 Rp.850.000.000,- tgl.08/09/08 Rp.500.000.000,- tgl.08/09/08 Rp.1.500.000.000,-
70	Abdul Kadir	30.003207.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.17/10/08 Rp.250.000.000,- tgl.27/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.27/05/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.21/07/08 Rp.250.000.000,-
71	Antoni	30.003192.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.28/04/08 Rp.1.500.000.000,- Tgl.28/04/08 Rp.1.900.000.000,- Tgl.28/04/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.17/10/08 Rp.300.000.000,-
72	Armand Badarudin	30.003042.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.300.000.000,- tgl.18/04/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.18/04/08 Rp.1.500.000.000,-
73	Badi	30.003044.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/05/08 Rp.431.000.000,-
74	Budiono	30.003106.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.000.000.000,- - tgl.13/06/08 Rp.500.000.000,-
75	Bono	30.002948.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.06/06/08 Rp.300.000.000,- tgl.18/03/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.18/03/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.18/03/08 Rp.500.000.000,-
76	Bambang Saputra	30.003167.05	Kartu kredit plafond asli

			Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.300.000.000,- tgl.17/10/08 Rp.250.000.000,-
77	Besten Simamora	30.002675.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.400.000.000,- tgl.16/05/06 Rp. 500.000.000,- tgl.17/05/06 Rp.800.000.000,- tgl.16/05/06 Rp.500.000.000,-
78	Basir	30.002954.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.200.000.000,- tgl.05/11/07 Rp.2.000.000.000,- tgl. 16/03/07 rp. 515.000.000,- tgl. 01/02/08 rp. 900.000.000,- tgl. 21/05/08 rp. 500.000.000,-
79	Dahlia	30.003097.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/06/08 Rp.400.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.500.000.000,-
80	Dede Hasanah	30.003072.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl. 28/05/08 Rp.1.500.000.000,- tgl. 28/05/08 Rp.500.000.000,-
81	Dany Suryana	30.003049.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/06/08 Rp.400.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.500.000.000,-
82	Dedi Suryadarma	30.003233.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.750.000.000,- tgl.15/07/08 Rp.500.000.000,- tgl.15/07/08 Rp.500.000.000,- tgl.15/07/08 Rp.1.150.000.000,- tgl.15/07/08 Rp.1.100.000.000,-
83	Dahiludin	30.002960.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.06/06/08 Rp.400.000.000,-
84	Denny Saputra	30.003204.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 21/05/08 Rp.1.400.000.000,- tgl.17/10/08 Rp.500.000.000,- tgl.19/05/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.19/05/08 Rp.1.000.000.000,-

			tgl. 19/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl. 23/07/08 Rp.500.000.000,-
85	Daniel Haslim	30.003129.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.250.000.000,- tgl. 25/03/08 Rp.1.300.000.000,- tgl. 25/03/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.16/05/08 Rp.300.000.000,-
86	Fauzan Safei	30.002994.05	kartu kredit plafond asli nota kredit pencairan plafond tgl. 23/04/08 rp. 1.000.000.000,- tgl. 23/04/08 rp. 1.350.000.000,-
87	Fritz Pietrajaya	30.003279.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 20/08/08 Rp.820.000.000,- tgl.20/08/08 Rp.1.980.000.000,- tgl.20/08/08 Rp.950.000.000,- tgl.20/08/08 Rp.2.000.000.000,- tgl. 20/08/08 Rp.1.750.000.000,- tgl.20/08/08 Rp.2.500.000.000,-
88	Hariyono	30.003063.05	Plafond kartu kredit, nota kredit: tgl.13/10/08 Rp.800.000.000,- tgl.13/06/08 Rp.350.000.000,- tgl.31/01/07 Rp.1.350.000.000,- tgl.31/01/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.31/01/07 Rp.850.000.000,- tgl.31/01/07 Rp.1.000.000.000,-
89	Harizan Joko	30.003254.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.08/10/08 Rp.1.750.000.000,- tgl.08/10/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.08/10/08 Rp.750.000.000,-
90	Handi Jaya Citra Buana	30.000718.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/12/04 Rp.880.000.000,- tgl.17/12/04 Rp.1.000.000.000,-
90	Helen	30.003135.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.07/01/08 Rp.1.000.000.000,- tgl. 13/07/07 Rp.1.050.000.000,- tgl.13/07/07 Rp.950.000.000,- tgl.13/07/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.16/05/08 Rp.300.000.000,-
91	Hi. Muklis Basri	30.003119.05	Kartu kredit plafond asli

			Nota kredit pencairan plafond tgl.02/07/07 Rp.1.009.000.000,- tgl.04/07/07 Rp.1.000.000.000,-
93	Hendri Wijaya Wie	30.001177.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 25/01/05 Rp.1.000.000.000,-
94	Heri Hermawan	30.003165.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.200.000.000,- tgl.22/02/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.22/02/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.22/02/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.22/02/08 Rp.900.000.000,-
95	Handoko	30.003120.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/05/08 Rp.400.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.300.000.000,- tgl.23/10/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.20/06/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.20/06/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.20/06/07 Rp.900.000.000,- tgl.20/06/07 Rp.1.600.000.000,-
96	Indah Kurniati	30.003102.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/05/08 Rp.300.000.000,- tgl. 31/05/07 rp. 500.000.000,- tgl. 31/05/07 Rp.750.000.000,- tgl.29/05/07 Rp.750.000.000,- tgl.01/02/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.01/02/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.06/05/08 Rp.350.000.000,-
97	Iwan Santoso	30.003140.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.400.000.000,- tgl.13/06/08 Rp.300.000.000,-
98	Kwok Sien Pu	30.003057.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/05/08 Rp.300.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.700.000.000,- tgl.13/05/08 Rp.500.000.000,- tgl.01/02/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.01/02/08 Rp.500.000.000,-
99	Karman	30.003127.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.06/06/08 rp.300.000.000,- tgl.13/05/08 Rp.500.000.000,-

			tgl.10/09/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.10/09/07 Rp.1.000.000.000,-
100	Liswanto	30.002952.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.29/01/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.28/01/08 Rp.1.200.000.000,- tgl.16/05/08 Rp.300.000.000,-
101	Lindawaty	30.003116.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.300.000.000,- tgl.10/09/08 Rp.1.750.000.000,- tgl.10/09/08 Rp.250.000.000,- tgl.10/09/08 Rp.500.000.000,- tgl.10/09/08 Rp.1.500.000.000,-
102	Lauw Tjin Siong	20.000001.02	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.05/06/07 Rp.1.250.000.000,- tgl.30/08/07 Rp.40.000.000,-
103	Lucky Wijaya	30.000689.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.26/08/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.26/08/08 Rp.950.000.000,- tgl.26/08/08 Rp.1.200.000.000,- tgl.19/05/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.19/05/08 Rp.391.000.000,- tgl.27/05/08 Rp.393.000.000,- tgl.28/05/08 Rp.488.000.000,-
104	M. Hanafi	30.002660.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.350.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.500.000.000,- tgl.09/04/07 Rp.300.000.000,- tgl.02/11/07 Rp.2.000.000.000,- tgl.03/04/07 Rp. 850.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.850.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.750.000.000,-
105	M. Hamzah	20.002277.05	kartu kredit plafond asli nota kredit pencairan plafond tgl. 09/06/08 Rp. 300.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.700.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.400.000.000,-

			tgl.03/04/07 Rp.500.000.000,- tgl.03/04/07 Rp.900.000.000,- tgl.02/04/07 Rp.1.250.000.000,- tgl.02/04/07 Rp.750.000.000,-
106	Maridi	30.003244.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.01/08/08 Rp.1.800.000.000,- tgl.01/08/08 Rp.1.000.000.000,-
107	Mislani	30.002955.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/05/08 Rp.450.000.000,- tgl.01/05/07 Rp.950.000.000,- tgl.09/11/07 Rp.2.000.000.000,- tgl.01/05/07 Rp.700.000.000,- tgl.26/03/07 Rp.808.000.000,-
108	M. Wiyono	30.003242.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.1.750.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.2.250.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.19/08/08 Rp.1.500.000.000,-
109	Norman Santoso	30.003221.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 rp. 1.000.000.000,- tgl.19/06/08 Rp.1.250.000.000,- tgl.19/06/08 Rp.1.950.000.000,- tgl.19/06/08 rp. 850.000.000,- tgl.19/06/08 Rp.750.000.000,-
110	Nabahan	30.003029.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 21/05/08 Rp.400.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.670.000.000,- tgl.10/01/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.10/01/07 Rp.1.250.000.000,- tgl.10/01/07 Rp.500.000.000,- tgl.10/01/07 Rp.80.000.000,- tgl.23/10/07 Rp.2.000.000.000,-

111	Nicky Heryanto	10.000130.55	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.23/12/04 rp. 425.000.000,- tgl.22/12/04 Rp.1.700.000.000,-
112	Natam	30.003039.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 21/05/08 Rp.500.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.950.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.32.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.800.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.500.000.000,- tgl.15/01/07 Rp.750.000.000,-
113	Nurhamzah	30.000154.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.350.000.000,- tgl.11/04/07 Rp.850.000.000,- tgl.10/04/07 Rp.13.500.000,- tgl.11/04/07 Rp.886.500.000,-
114	Purwanto	30.003085.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.13/06/08 Rp.300.000.000,- tgl.20/07/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.20/07/07 Rp.1.050.000.000,- tgl.20/07/07 Rp.950.000.000,-
115	Po Iwan Saputra	30.000187.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.15/04/08 rp.133.000.000,-
116	Rumi Apriyanti	30.003025.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.28/03/08 Rp.1.150.000.000,- tgl.28/03/08 Rp.1.350.000.000,-
117	Ramlan Muhtadin	30.003094.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.700.000.000,- tgl.13/03/07 Rp.1.100.000.000,- tgl.13/03/07 Rp.1.350.000.000,- tgl.13/03/07 rp. 850.000.000,- tgl.13/03/07 Rp.700.000.000,- tgl.13/06/08 rp. 400.000.000,-

118	Ruslan	30.003037.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/01/07 Rp.1.250.000.000,- tgl.09/01/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.09/01/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.09/01/07 Rp.2.000.000.000,- tgl.21/05/08 Rp.350.000.000,-
119	Roni Santoso	30.003187.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.24/04/08 Rp.1.100.000.000,- tgl.24/04/08 Rp.1.300.000.000,- Nota kredit pencairan plafond tgl.24/04/08 Rp.1.500.000.000,- Nota kredit pencairan plafond tgl.24/04/08 Rp.1.000.000.000,- Nota kredit pencairan plafond tgl.23/07/08 Rp.500.000.000,-
120	Raswan	30.003081.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.17/06/08 Rp.400.000.000,- tgl.16/10/08 Rp.300.000.000,- tgl.09/02/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.09/02/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.09/02/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.09/02/07 Rp.500.000.000,-
121	Rahayu Ningsih	30.003157.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.30/01/08 Rp.500.000.000,- tgl.30/01/08 Rp.800.000.000,- tgl.30/01/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.30/01/08 Rp.1.200.000.000,-
122	Suparie	30.002990.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.13/10/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.10/06/08 Rp.500.000.000,- tgl.10/06/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.10/06/08 Rp.1.000.000.000,-
123	Suratno	30.003013.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.16/10/08 Rp.200.000.000,-
124	Sarkiman Idris	30.003048.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.12/06/08 Rp.900.000.000,- tgl.12/06/08 Rp.1.000.000.000,-

			tgl.12/06/08 Rp.1.000.000.000,-
125	Sugianto Mustopo	30.000682.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.12/12/05 Rp.1.000.000.000,- tgl.03/01/06 Rp.1.000.000.000,- tgl.03/01/06 Rp.1.500.000.000,- tgl.03/01/06 Rp.500.000.000,-
126	Sutaryo	30.003248.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.10/10/08 Rp.1.250.000.000,- tgl.10/10/08 Rp.1.600.000.000,- tgl.10/10/08 Rp.1.750.000.000,-
127	Sugiono	30.003095.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.04/05/07 Rp.1.500.000.000,- tgl.04/05/07 Rp.950.000.000,- tgl.04/05/07 Rp.800.000.000,- tgl. 04/05/07 Rp.1.550.000.000,-
128	Stefanus	30.003112.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.07/06/07 Rp.950.000.000,- tgl.07/06/07 Rp. 650.000.000,- tgl.07/06/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.07/06/07 Rp.1.500.000.000,-
129	Soraya	30.003059.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl. 29/05/08 Rp.1.000.000.000,- Tgl.29/05/08 Rp.1.500.000.000,-
130	Sulisman	30.003043.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond Tgl.19/07/07 Rp.1.500.000.000,- Tgl.19/07/07 Rp.950.000.000,- Tgl.19/07/07 Rp.1.550.000.000,- Tgl.13/06/08 Rp.400.000.000,-
131	Sukadi	30.003164.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond Tgl.17/10/08 rp. 500.000.000,- Tgl.21/07/08 rp. 300.000.000,-
132	Sukar	30.002949.05	Kartu kredit plafond asli

			Nota kredit pencairan plafond Tgl.21/07/08 Rp.500.000.000,-
133	Suyono	30.002629.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond Tgl.09/11/07 Rp.1.500.000.000,- Tgl.02/05/07 Rp.615.000.000,- Tgl.01/05/07 Rp.2.000.000,- Tgl.01/05/07 Rp.263.000.000,- Tgl.01/05/07 Rp.620.000.000,- Tgl.27/04/07 Rp.1.150.000.000,- Tgl.27/04/07 Rp.500.000.000,- Tgl.27/04/07 Rp.600.000.000,- Tgl.27/04/07 Rp.750.000.000,-
134	Syaiful Mu'minin	30.002661.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.09/06/08 Rp.300.000.000,- tgl.17/10/08 Rp.500.000.000,- tgl.12/04/07 Rp.750.000.000,- tgl.12/04/07 Rp.650.000.000,- tgl.11/04/07 Rp.1.000.000.000,- tgl.11/04/07 Rp.900.000.000,- tgl.11/04/07 Rp.750.000.000,- tgl.11/04/07 Rp.184.000.000,-
135	Sungadi	30.003067.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.02/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.02/05/08 Rp.1.550.000.000,- tgl. 13/10/08 rp. 1.000.000.000,- tgl.09/07/08 Rp.964.000.000,- tgl.15/07/08 Rp.936.000.000,- tgl.23/07/08 Rp.315.000.000,- tgl.11/08/08 Rp.1.192.000.000,-
137	Supriyadi	30.002668.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.01/04/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.01/04/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.01/04/08 Rp.1.500.000.000,- tgl.01/04/08 Rp.500.000.000,-
139	Tedja Sanjaya	30.003124.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.28/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.28/05/08 Rp.1.250.000.000,-

140	Yasri	30.003041.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/07/08 Rp.450.000.000,- tgl.05/11/07 Rp.1.500.000.000,-
141	Yulianto	30.003122.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.21/07/08 Rp.400.000.000,-
142	Zainuri	30.003206.05	Kartu kredit plafond asli Nota kredit pencairan plafond tgl.22/05/08 Rp.500.000.000,- tgl.22/05/08 Rp.1.000.000.000,- tgl.22/05/08 Rp.500.000.000,- tgl.22/05/08 Rp.1.500.000.000,-

Tersangka juga menjelaskan bahwa dokumen tersebut diatas adalah produk BPR Tripanca Setiadana, dokumen tersebut dibuat sesuai dengan sistem, yang berisi tandatangan pada kolom “dibuat”, “diperiksa” dan “dibukukan”, tersangka menyatakan tidak tahu, demikian juga yang telah memberi paraf/tandatangan pada kolom “disetujui” adalah antara Podijono dan Yanto Yunus, serta dokumen tersebut diterbitkan dalam rangka pencairan kredit.

Tersangka menyatakan kenal dengan ABAS sudah lama dalam hubungannya sebagai suplayer kopi dan bisnis kopi bersama Tripanca Group dan juga sebagai debitur/nasabah, demikian juga dengan Juanto.M tersangka menyatakan kenal sebagai kawan dan juga selaku pedagang kopi yang juga sebagai debitur/nasabah; dengan H. Faisol kenal sebagai kawan dan selaku pemborong bangunan dan juga debitur/nasabah; dengan Ir. Irfan kenal sebagai kawan dan mantan Bupati Lampung Timur dan juga sebagai debitur/nasabah.

Tersangka menyatakan bahwa Abas selaku debitur/nasabah dalam rangka kerjasama dengan PT.Tripanca Group dalam bisnis kopi, fasilitas kredit diberikan untuk mendapatkan diskonto untuk pembayaran kopi demi kelancaran bisnis dan plafond kreditnya ditentukan oleh BPR Tripanca Setiadana yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya; untuk Juanto.M selaku debitur/nasabah BPR Tripanca Setiadana untuk mendapatkan diskonto untuk pembayaran kopi dan plafond kreditnya ditentukan oleh BPR Tripanca Setiadana

yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya, untuk H.Faisol selaku debitur/nasabah dalam rangka kepentingan pribadinya dan plafond kreditnya ditentukan oleh BPR Tripanca Setiadana yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadinya, untuk Ir. Irfan Nuranda Djafar selaku debitur/nasabah dalam rangka kerja sama pembangunan proyek jalan dan plafond kreditnya ditentukan oleh BPR Tripanca Setiadana yang disesuaikan dengan keperluan bisnisnya.

ANALISIS PENANGANAN PERKARA BPR TRIPANCA SETIADANA (Penyidikan, Penuntutan, Vonis Hakim)

A. Analisis Penyidikan Perkara

Pada periode tahun 2004-2008 BPR Tripanca Setiadana yang berkedudukan di Bandar Lampung, telah memberikan kredit kepada 177 debitur fiktif dengan plafond Rp.732.500.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan untuk menutupi pengambilan uang yang dilakukan BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo Alias Alay (Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana) dan PT.Tripanca Group.

Adapun kronologis penyaluran kredit fiktif yang dilakukan sejak tahun 2004 oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, berawal dari informasi tentang kebutuhan dana untuk keperluan pribadi tersangka dan untuk kepentingan operasional PT.Tripanca Group, yang disampaikan tersangka kepada Yanto Yunus (Kepala Bagian Kredit BPR Tripanca Setiadana) dan Nini Maria (Kepala Seksi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana).

Atas dasar kebutuhan tersebut, maka tersangka memberi instruksi secara lisan kepada Yanto Yunus dan Nini Maria untuk mencairkan fasilitas kredit 177 debitur fiktif terlebih dahulu, setelah dana dapat dicairkan, baru disusulkan berkas permohonan kreditnya untuk melengkapi syarat-syarat administrasinya. Dalam hal pencairan kredit fiktif tersebut para debitur dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu; kelompok tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay 105 debitur dengan jumlah sebesar Rp.396.690.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah dan kelompok PT.Tripanca Group 72 debitur dengan jumlah pencairan sebesar Rp.338.765.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga total dana yang dicairkan pada BPR Tripanca Setiadana oleh kedua kelompok tersebut adalah Rp.735.455.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut tersangka Sugiarto Wiharjo memerintahkan kepada Yanto Yunus dan atau Nini Maria untuk melengkapi berkas kredit atas nama 177 debitur fiktif yang data dan permohonannya diterima dari PT. Tripanca Group dan dari tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay.

Dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Bank Indonesia Muji, SE pada tanggal 6-7 Nopember 2008, ditemukan 20 debitur yang di *on the spot*, dengan total plafond kredit sebesar Rp.112.900.000.000,00 (seratus dua belas miliar sembilan ratus juta rupiah, yaitu:

1. Joko Purwanto dengan plafond sebesar 4,5 miliar rupiah.
2. Syahril Farul dengan plafond sebesar 3,5 miliar rupiah.
3. Suyatno dengan plafond sebesar 4,5 miliar rupiah.
4. Doni Setiawan dengan plafond sebesar 3,9 miliar rupiah.
5. Subrantas dengan plafond sebesar 3,75 miliar rupiah.
6. Pasha dika dengan plafond sebesar 3,8 miliar rupiah.
7. Siswanto dengan plafond sebesar 3 miliar rupiah.
8. Rizki Saputra dengan plafond sebesar 4,8 miliar rupiah.

9. Arif Suryadi dengan plafond sebesar 4,65 miliar rupiah.
10. PT.Astra Kestra Jaya Abadi (Budi Setiawan, Eka Timoria Panjaitan) dengan plafond sebesar 15 miliar rupiah.
11. Edi Susanto dengan plafond sebesar 12,5 miliar rupiah.
12. Junaedy dengan plafond sebesar 4,75 miliar rupiah.
13. Mustafa dengan plafond sebesar 4,65 miliar rupiah.
14. Laila Fang dengan plafond sebesar 4,85 miliar rupiah.
15. Indawati dengan plafond sebesar 6 miliar rupiah.
16. Sianthi dengan plafond sebesar 4 miliar rupiah.
17. Edi Susilo dengan plafond sebesar 4 miliar rupiah.
18. Antonius Hadiyanto dengan plafond 4,9 miliar rupiah.
19. Maria Fransiska dengan plafond sebesar 2 miliar rupiah.
20. PT.Trijaya Tirta Dharma plafond 13,5 miliar rupiah.

Pencairan kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening tabungan debitur fiktif selanjutnya debitur melakukan penarikan dari tabungannya masing-masing. Menurut keterangan para tersangka yang sudah diperiksa, yaitu: Ferdy Chandra Putra dan Indra Prasetyo (Analisis Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Podiyono Wiyanto (Direktur Utama) diperoleh informasi bahwa BPR Tripanca Setiadana tidak pernah berhubungan langsung dengan debitur tersebut, permohonan kredit disampaikan oleh Tripanca Group dan atau Sugiarto Wiharjo alias Alay dan laporan analisis kredit disusun hanya berdasarkan data-data yang di peroleh dari PT.Tripanca Group maupun dari tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, dan beberapa identitas debitur juga dipalsukan antara lain tanda tangan pada KTP.

BPR Tripanca Setiadana tidak melakukan verifikasi untuk mengecek kebenaran data tersebut atau kunjungan/survey kelokasi usaha atau tempat tinggal debitur, dengan maksud untuk menilai kelayakan pemberian kredit. Disamping hal itu, untuk keperluan pencairan kredit, PT.Tripanca Group dan Laila Fang (Sekretaris

Sugiarto Wiharjo alias Alay) menyerahkan berkas pembukuan rekening tabungan atas nama debitur yang sudah diisi dan ditanda tangani, sehingga dipastikan BPR Tripanca Setiadana tidak pernah berhubungan langsung dengan nasabah dalam proses pembukuan rekening tabungan.

Pada tanggal pembayaran angsuran, terdapat setoran tunai ke rekening tabungan debitur berdasarkan informasi Tri Hartono (Legal Kredit), atau Podiyono Wiyanto (Direktur Utama), setoran tersebut dilakukan oleh pihak PT.Tripanca Group yang selanjut nya di debet oleh BPR Tripanca Setiadana untuk pembayaran angsuran.

Hasil pemeriksaan dengan cara *on the spot* terhadap 12 debitur, yang dilakukan bersama-sama pegawai bagian kredit BPR Tripanca Setiadana, Tim Audit Bank Indonesia juga menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

- Untuk kelancaran pembayaran terkait transaksi jual-beli kopi, debitur diminta oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani berkas, namun tidak mengetahui bahwa berkas tersebut merupakan berkas kredit.
- Debitur diminta untuk menandatangani buku slip penarikan rekening tabungan yang kosong, kemudian diserahkan kepada Laila Fang.
- Penarikan dana dari pencairan kredit pada rekening tabungan dilakukan oleh Laila Fang dan beberapa pegawai Tripanca Group dengan menggunakan slip kosong yang telah ditanda tangani debitur.
- Untuk pembayaran bunga, PT.Tripanca Group menyetorkan sejumlah dana secara tunai ke rekening tabungan debitur yang selanjutnya di debet oleh BPR Tripanca Setiadana.
- Terdapat beberapa pegawai PT.Tripanca Group yang secara rutin memonitor jadwal pembayaran angsuran sehingga kredit tidak menjadi bermasalah.
- Ditemukan Komisariss PT.Trijaya Tirta Dharma menyatakan, bahwa perusahaan tersebut tidak pernah mengajukan kredit di

BPR Tripanca Setiadana, berdasarkan penjelasan bagian kredit BPR Tripanca Setiadana berkas kredit belum dikembalikan oleh PT.Tripanca Group kepada BPR Tripanca Setiadana.

- Debitur An.Laila Fang, Indawati, Edi Susilo, Sianthi, Antonius Hadiyanto Tay, Maria Fransiska dan Nopitasari yang menjadi karyawan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay menyatakan, bahwa mereka diinstruksikan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR Tripanca Setiadana.
- Debitur An. Junaedi tidak pernah mengajukan/menerima kredit di BPR Tripanca Setiadana.
- Debitur An. Lim Eng Hoa QQ Mustafa Salim menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk menghubungi bagian kredit BPR Tripanca Setiadana dan menandatangani berkas pengajuan kredit, dan yang bersangkutan juga tidak pernah menerima hasil pencairan kredit.
- Debitur An. Edi Susanto tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah menerima fasilitas kredit BPR Tripanca Setiadana, yang bersangkutan selama ini adalah sebagai suplayer kopi PT. Tripanca Group.
- Debitur An. Budi Setiawan, tidak pernah menerima kredit dari BPR Tripanca Setiadana dan bukan direksi PT.Astra Ksetra Jaya Abadi sebagaimana data yang ada pada BPR Tripanca Setiadana, selama ini yang bersangkutan berhubungan dengan Subu Wijaya dari PT.Tripanca Group dalam rangka transaksi penjualan kopi.
- Debitur An. Supriyadi tidak pernah menerima kredit dari BPR Tripanca Setiadana dan selama ini berhubungan dengan Laila Fang dalam rangka transaksi penjualan kopi.

Selain fakta-fakta tersebut diatas, berdasarkan keterangan tersangka Tri Hartono (Legal Kredit), klarifikasi kepada debitur BPR Tripanca Setiadana yang juga sebagai karyawan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay di Tripanca Group dan penelusuran terhadap

nomor rekening beberapa debitur dan rekening Sugiarto Wiharjo, maka diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pencairan kredit An.Antonius Hadiyanto dan Maria Fransiska masing-masing sebesar 1,967 miliar rupiah dan 1,962 miliar rupiah, sebagian disetorkan ke rekening tabungan An.tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca Setiadana sebesar 1,045 miliar rupiah.
2. Pencairan kredit An.Nopitasari sebesar 1,961 miliar rupiah digunakan untuk pelunasan pinjaman debitur An.Karman dan Kwok Sien masing-masing sebesar 500 juta rupiah dan sisanya sebesar 961 juta rupiah disetorkan kerekening tabungan an.tersangka Sugiarto Wiharjo di BPR Tripanca Setiadana.
3. Pencairan kredit an. PT.Astra Ketra Jaya Abadi sebesar 15 miliar rupiah digunakan untuk membayar bunga pinjaman debitur lain dan disetorkan kepada PT.Tripanca Group sebesar 6,610 miliar rupiah.
4. Terdapat aliran dan pencairan kredit dari rekening tabungan beberapa debitur, antara lain PT.Astra Ksetra Jaya Abadi dan Nopitasari ke rekening tabungan beberapa debitur lain untuk pembayaran bunga dan rekening tabungan Tripanca Group.

Akibat dari pencairan fasilitas kredit fiktif dengan total Plafond sebesar 732,5 miliar rupiah (baki debet posisi per-31 Oktober 2008 sebesar 776,2 miliar rupiah) berpotensi merugikan BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung.

B. Analisa Yuridis

1. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan atau c UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 KUHP dan atau pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 KUHP.

Pasal 49 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor: 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor: 10 tahun 1998 menyatakan:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank”.

Unsur-unsur pasal

Unsur Anggota Dewan, Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank:

Yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *out sourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku); dan pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut para pejabat tersebut masih aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi dan Tersangka yang didukung dengan alat/barang bukti yang ada bahwa Tersangka Sugiarto Wiharjo Alias Alay adalah salah satu pengurus BPR Tripanca Setiadana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Akta Notaris Imran Ma'aruf, SH Nomor 11 tanggal 23 September 2002. Adapun susunan pengurus dari BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : SUGIARTO WIHARJO.
- Komisaris : HENGKI WIDODO.
- Direktur Utama : PODIJONO WIYANTO.
- Direktur : RE.SOEDARMAN.

“Unsur dengan sengaja”

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain dalam hal-hal berikut ini; dalam BPR Tripanca Setiadana ada peraturan mengenai hal yang diperbuat yang berlaku secara internal atau

eksternal; dan peraturan yang dibuat sebagai ketentuan dasar operasional tersebut telah dilanggar ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud atau niat dalam melakukan perbuatan tersebut baik telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi didukung dengan alat/barang bukti yang ada, bahwa di dalam kegiatan operasional BPR Tripanca Setiadana memiliki KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) atau SOP (Sistem Oprasional Perbankan) dan khusus untuk kredit dalam prosedur /tata cara pengajuan fasilitas kredit sampai dengan pencairan antara lain:

- Pemohon/calon debitur yang datang langsung ke Kantor BPR Tripanca Setiadana pada bagian kredit dan mengambil blanko aplikasi permohonan kredit.
- Pemohon/calon debitur harus mengisi blanko tersebut diatas dengan data-data identitas, data jaminan dan nilai nominal yang diajukan dengan melampirkan foto copy KTP, KK dan foto copy Jaminan/Agunan yang akan dijaminakan.
- Setelah blanko permohonan tersebut diisi oleh pemohon dan dilampirkan data-data tersebut, berkas selanjutnya diserahkan kepada staff bagian kredit, lalu staff kredit akan menyerahkan kepada kabag kredit.
- Kabag kredit kemudian melakukan pemeriksaan/penelitian berkas kredit dan setelah dinyatakan lengkap berkas kredit tersebut diserahkan kepada staff bagian analis kredit untuk dilakukan survey langsung terhadap berkas, identitas pemohon, dokumen dan fisik jaminan, usaha yang dimiliki pemohon (fisik dan dokumen) untuk mengetahui, menilai layak atau tidaknya pemohon menerima fasilitas kredit.
- Setelah staff analis menerima berkas tersebut mereka melakukan survey langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik jaminan, usaha, dan domisili pemohon serta

melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen jaminan atau dokumen persyaratan kredit lainnya.

- Setelah dilakukan survey dan pengecekan fisik jaminan atau dokumen staf analis membuat laporan tentang hasil survey/ analisis kredit yang dilakukan antara lain tentang hasil-hasil pengecekan fisik atau dokumen yang dijamin dan memberkan saran/pendapat tentang layak ataupun tidaknya pemohon mendapat fasilitas kredit kemudian diajukan kepada Kabag Kredit.
- Setelah berkas diterima kabag kredit bilamana analis kredit mengajukan pendapat memenuhi syarat menerima fasilitas kredit, setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan berkas, kabag kredit membuat nota atau disposisi tentang persetujuan yang ditanda tangani oleh Kabag Kredit dan Analis Kredit berisi catatan atau tulisan Kabag Kredit tentang persetujuannya untuk memberikan kredit kemudian berkas berikut nota persetujuan Kabag Kredit disampaikan ke Direksi (langsung kepada Direktur Utama).
- Setelah sampai ke Direktur Utama, kemudian oleh Direktur Utama dengan pertimbangan berdasarkan hasil penelitian/ penilaian Kabag Kredit, Direktur Utama memberi paraf/tanda tangan pada berkas dalam kolom disposisi menyetujui yang artinya Direktur Utama menyetujui tentang pemberian fasilitas kredit, bilamana nilai kredit yang diajukan melebihi kewenangan direksi, maka berkas tersebut harus mendapat persetujuan/ paraf Komisaris Utama namun bilamana dibawah kewenangan direksi berkas tersebut akan diteruskan kepada Kabag Kredit dan kemudian dari Kabag Kredit turun ke bagian Legal Kredit untuk dibuatkan perjanjian kerja dengan pemohon penerima fasilitas kredit, kemudian berkas kredit berikut berkas legal kredit turun kepada Kasi Administrasi Kredit dan di bagian inilah dilakukan proses pencairan kredit kepada debitur.

Unsur tersebut diatas terpenuhi, berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil penyidikan terhadap saksi

dan tersangka, ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai prosedur, adalah sebagai berikut:

- Bahwa para debitur tidak pernah mengisi blanko pengajuan fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana dan tidak pernah menyerahkan barang atau dokumen sebagai jaminan atau dokumen pendukung lainnya antara lain; KTP, KK, SIUP, SITU dalam kaitan dengan pengajuan fasilitas kredit untuk 177 debitur tersebut diatas.
- Bahwa dalam proses pembuatan laporan Analisa Kredit, oleh tersangka Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana tidak pernah melakukan survey dan atau pengecekan langsung terhadap dokumen/fisik jaminan dan hanya membuat berdasarkan data data yang didapatkan dari kasi administrasi kredit di BPR Tripanca Setiadana bernama Nini Maria.
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit (PK) untuk ke 177 debitur tersebut diatas, pada BPR Tripanca Setiadana, para debitur yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan atau tidak pernah hadir di kantor BPR Tripanca Setiadana untuk penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa dalam proses pencairan fasilitas kredit untuk 177 debitur diatas, para debitur tidak pernah mengetahui dan menerima langsung dana pencairan kreditnya karena setelah dana masuk ke dalam rekening milik para debitur, kemudian ditarik tunai seluruhnya oleh Laila Fang (Sekertaris pribadi Sugiarto Wiharjo Alias Alay).
- Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dengan sengaja memberi perintah/ instruksi kepada direksi BPR Tripanca Setiadana (Podijono Wiyanto sebagai Direktur Utama dan Soedarman sebagai Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana yang lain, yaitu; Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Administrasi Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analis Kredit) untuk melakukan atau membuat atau menyiapkan dokumen-

dokumen fasilitas kredit 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain; laporan Analisa Kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto; nota kredit/nota pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria; perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat oleh Tri Hartono.

- Persyaratan administrasi tersebut diperintahkan dibuat oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya dilakukan terlebih dahulu untuk menutupi penarikan uang selama ini (2004–2008) oleh tersangka Sugiarto Wiharjo Alias Alay di BPR Tripanca Setiadana, dengan total sebesar 732,5 miliar rupiah, dibuktikan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo Alias Alay dalam laporan analisis kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif.
- Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay telah mengetahui sebelumnya bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut diatas adalah menyalahi SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Operasional) dalam pemberian kredit yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dan atau pencairan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif yang dilakukan sebelum melalui proses dalam ketentuan permohonan kredit yang berlaku.

“Unsur membuat”

Yang dimaksudkan sebagai *unsur membuat* dalam pasal ini adalah suatu kegiatan yang menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah ada/terjadi (tidak ada *underlying* transaksi).

Unsur ini terpenuhi, karena dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dengan sengaja memberikan perintah/instruksi kepada Direksi BPR Tripanca Setiadana yaitu: Podijono Wiyanto (Direktur Utama),

RE.Soedarman (sebagai Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya, yaitu: Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk melakukan atau membuat atau menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit untuk 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain berupa: laporan analisa kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto; nota kredit/nota pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria; dan perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Tri Hartono, yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang di BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan jumlah penarikan seluruh sebesar 732,5 miliar rupiah, hal ini dibuktikan dengan penanda tangan yang dilakukan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam Laporan Analisa Kredit dan Persetujuan Pemberian Kredit atas nama 177 debitur fiktif.

Analisis Kredit (Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto), membuat Laporan Analisa Kredit yang kreditnya telah dicairkan, analisa kredit dibuat berdasarkan data yang di dapat dari Nini Maria (Kasi Kredit) yang meliputi; data nama debitur/KTP, jaminan, suku bunga dan plafond kredit, jenis pinjaman dan jumlah nilai kredit. Dalam pembuatan/pengisian laporan analisa tersebut hanya mengira-ngira atau karangan saja yang disesuaikan dengan data nilai jaminan dan jumlah nilai kreditnya yang diterima dari Nini Maria. Adapun dalam pembuatan laporan hasil analisa tersebut penanggalannya dibuat tanggal mundur seminggu sebelum dilakukan pencairan.

Tri Hartono selaku legal kredit membuat perjanjian kredit (PK) yang kreditnya telah dicairkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pertama legal kredit menerima dari kasi administrasi Kredit bernama Nini Maria berupa dokumen-dokumen pengajuan permohonan fasilitas Kredit terdiri dari; KTP, foto copy Jaminan Kredit, Analisa Kredit dan Laporan Nilai Jaminan Kredit yang telah disetujui oleh direksi, yaitu: Direktur Utama (Podijono Wiyanto), Direktur (RE.Soedarman) dan di dalam salah satu dokumen tersebut berupa analisa kredit dan laporan nilai jaminan kredit sudah tertera tandatangan/ paraf oleh direksi sebagai bentuk persetujuan untuk dibuat perjanjian kredit.
- Setelah menerima data-data dokumen tersebut legal kredit membuat surat perjanjian kredit (PK), dan setelah selesai di konfirmasi kepada Ninia Maria dengan maksud untuk bertanya kemana harus menemui atau menghubungi debitur dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, bilamana debitur yang bersangkutan datang, maka akan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur langsung, namun bilamana yang bersangkutan/debitur sampai batas waktu yang diberikan Nini Maria tidak juga hadir, maka surat perjanjian kredit yang telah dibuat diserahkan kepada pihak kelompok Sugiarto Wiharjo alias Alay dan pihak kelompok PT.Tripanca Group, untuk diupayakan menemui debitur yang bersangkutan guna dilakukan penandatanganan dan biasanya kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu surat perjanjian kredit tersebut dikembalikan kepada legal kredit dan dalam surat perjanjian kredit sudah tertera tanda tangan debitur yang bersangkutan.
- Dengan pengelompokan debitur tersebut, maka perjanjian kredit yang tidak ditandatangani di kantor, untuk kelompok Sugiarto Wiharjo Alias Alay berkas perjanjian kreditnya diserahkan kepada Eka Timoria Panjaitan dan Indawati (Staf pribadi tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay), dan untuk kelompok PT.Tripanca Group diserahkan kepada Yunita (Pegawai Staff PT.Tripanca Group). Seluruh surat perjanjian kredit debitur diatas, dibuat sesudah dilakukan pencairan kredit.

Dalam pembuatan perjanjian kredit para debitur tersebut diatas tanpa melalui proses pengikatan jaminan secara tertulis di notaris. Kasi Administrasi Kredit (Nini Maria) membuat nota kredit/pencairan yang kreditnya telah dicairkan dengan tahapan antara lain membuat nota kredit/pencairan dan kartu kredit yang dibuat secara bersamaan dengan memerintahkan staffnya Temi dan Dora, masing-masing kartu kredit dibuat sesuai dengan tanggal (waktu pencairan) secara rinci sebagai berikut:

- Nota kredit/pencairan An. Joko Purwanto Nomor rekening: 3000325905, tanggal pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar nilai 1,75 miliar rupiah, 1 miliar rupiah dan 1,75 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Syahril Farul Nomor rekening: 3000327205, tanggal pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 3,9 miliar rupiah.
- Nota kredit/nota pencairan An. Suyatno Nomor rekening: 3000326405, tanggal pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar nilai 1,9 miliar rupiah, 750 juta rupiah dan 1,85 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Doni Setiawan Nomor rekening: 3000326905, tanggal pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar nilai 1 miliar rupiah, 1,9 miliar rupiah dan 1 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.Subrantas No.rek:3000325005 tgl. pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 3,75 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Pasha Dika No.rek: 3000325205, tanggal pencairan 14 Oktober 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar nilai 1,8 miliar rupiah, 1,5 miliar rupiah dan 500 Juta rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Siswanto No.rek: 3000316005 tananggal pencairan 15 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar nilai 1,5 miliar rupiah.

- Nota kredit/pencairan An. Rizki Saputra Nomor rekening: 3000327405, tanggal pencairan 17 Oktober 2008 sebanyak 3 (tiga) lembar nilai 1,8 miliar rupiah, 1,75 miliar rupiah dan 1,25 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Arif Suryadi Nomor rekening: 2000125905, tanggal pencairan 17 Oktober 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 4,65 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.PT.Astra Ksetra Jaya Abadi Nomor rekening: 100038905, masing-masing:
 - Tanggal pencairan 25 Agustus 2008 sebanyak 4 (empat) lembar senilai 2,3 miliar rupiah, 2 miliar rupiah 1,5 miliar rupiah dan 978 Juta rupiah.
 - Tanggal pencairan 26 Agustus 2008 sebanyak 5 (lima) lembar nilai 2,25 miliar rupiah, 2,1 miliar rupiah, 1,78 miliar rupiah, 1,313 miliar rupiah dan 779 juta rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Edi Susanto No.rek: 3000289005, tanggal pencairan 15 Agustus 2008 sebanyak 6 (enam) lembar nilai 4 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, 2 miliar rupiah, 1,6 miliar rupiah, 1 miliar rupiah dan 900 juta rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Junaedy No.rek: 3000123805, tanggal pencairan 17 Oktober 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 4,75 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.Mustafa Salim Nomor rekenig: 3000053005, tanggal pencairan 31 Januari 2005 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 3,5 miliar rupiah dan tanggal 24 Mei 2006 sebanyak 1 (satu) lembar senilai 1,15 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.Laila Fang No.rek: 3000235305, tgl. pencairan 31 Maret 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 4,85 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.Indawati No.rek: 3000225005, tgl. pencairan 15 Februari 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 2,5 miliar rupiah dan tanggal 31 Mei 2006 sebanyak 1 (satu) lembar

nilai 1,6 miliar rupiah dan tanggal 04 Februari 2008 lembar nilai 1,9 miliar rupiah.

- Nota kredit/pencairan An.Sianthi No.rek: 3000313305, tgl. pencairan 21 Maret 2007 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 2,55 miliar dan tanggal 14 April 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 1,45 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An.Edi Susilo No.rek: 3000229205, tgl. pencairan 2 April 2007 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 4 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Antonius Hadiyanto No.rek: 3000318905, tanggal pencairan 25 April 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 2 miliar rupiah, tanggal 30 April 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 2 miliar rupiah, tanggal 02 Mei 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 900 Juta rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. Maria Fransiska nomor rekening: 3000320105, tanggal pencairan 30 April 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 2 miliar rupiah.
- Nota kredit/pencairan An. PT. Trijaya Tirta Dharma No.rek: 1000035305, tanggal pencairan 27 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 9,1 miliar rupiah dan tanggal pencairan 28 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar nilai 4,4 miliar rupiah.

Sedangkan kartu kredit masing-masing debitur dibuat setelah membuat nota kredit/pencairan (bersamaan dibuat dengan nota kredit/pencairan), dengan rincian nama, nomor rekening, plafond sama dengan nota kredit/pencairan yang dijelaskan diatas dan dalam kartu kredit itu hanya di paraf oleh kasi Administrasi kredit dan Direktur Utama nama Podijono Wiyanto.

“Unsur menyebabkan”

Unsur “menyebabkan” dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data-data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka didukung dengan barang bukti yang ada, didapat fakta-fakta dari hasil penyidikan, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana telah menyebabkan terjadinya proses pencairan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan prosedur terhadap 177 debitur fiktif dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 di BPR Tripanca Setiadana, dengan cara menyetujui, memberi perintah atau instruksi kepada direksi BPR Tripanca Setiadana (Podijono Wiyanto sebagai Direktur Utama dan RE.Soedarman sebagai Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya, yaitu: Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (analisis kredit).

Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay memberi perintah kepada direksi dan karyawannya untuk melakukan, membuat atau menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit bagi 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain; laporan analisa kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto, nota kredit/pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria, perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Tri Hartono, untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairan nya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang di BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana.

Perbuatan tersebut dilakukan tersangka sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan total penarikan sebesar 732,5 miliar rupiah, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam laporan analisa kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif dan didapat fakta pembuatan dokumen-dokumen tersebut diatas, dibuat atau disiapkan setelah pencairan fasilitas kredit terhadap 177 debitur tersebut dilakukan.

“Unsur pencatatan palsu”

Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Patut diduga telah terjadi pencatatan palsu yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif oleh BPR Tripanca Setiadana dari tahun 2004 s/d tahun 2008 dengan total nilai pencairan fasilitas kredit yang telah dicairkan adalah sebesar 732,5 miliar rupiah.

Unsur ini terpenuhi, karena data-data yang dicatat tidak sesuai dengan ketentuan KDPO, dalam pemberian fasilitas kredit dana dicairkan sebelum proses/mekanisme pemberian kredit dilak sanakan, perbuatan ini didapatkan fakta bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana terbukti telah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan instruksi kepada Direksi (Podijono sebagai Wiyanto Direktur Utama dan RE.Soedarman sebagai Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya; yaitu Nini Maria (Kasi Adm Kredit), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit).

Perintah tersangka adalah untuk membuat/menyiapkan berkas-berkas Administrasi dalam pemberian fasilitas kredit antara lain; Analisa Kredit, Nota Kredit (Nota Pencairan), Perjanjian Kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit untuk kepentingan 177 debitur pada BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 sebesar 732,5 miliar rupiah, dibuktikan dengan penandatanganan dalam analisa kredit dan persetujuan dalam pemberian fasilitas kredit atas nama 177 debitur fiktif, untuk kemudian proses/tahapan administrasi kepada 177 debitur tersebut dicatat dalam neraca Bank, Daftar Nominatif Debitur di BPR Tripanca Setiadana.

“Unsur pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”

- *Pembukuan*; pencatatan dalam jurnal, subledger dan ledger.
- *Laporan*; laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan internal atau eksternal, antara lain neraca, laporan laba rugi, rekening adminis tratif (*off balance-sheet*), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan PDN.
- *Dokumen*; bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersama kan dengan hal tersebut.
- *Laporan Kegiatan Usaha*; laporan tahunan, neraca dan laporan rugi/laba, laporan publikasi; laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- *Laporan Transaksi*; rincian transaksi, laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan.
- *Rekening*; gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Unsur ini terpenuhi; bahwa patut diduga telah terjadi pencatatan palsu dalam pembukuan bank terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada para debitur fiktif oleh BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, karena tersangka selaku komisaris utama di BPR Tripanca Setiadana terbukti telah memberikan perintah, menyuruh, memberi instruksi kepada direksi Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama, R.E. Soedarman selaku Direktur dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya, yaitu; Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit, Yanto Yunus selaku Kabag Kredit, Tri Hartono selaku Legal Kredit, Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analis Kredit, untuk membuat atau

menyiapkan berkas-berkas Administrasi dalam pemberian fasilitas kredit antara lain Analisa Kredit, Nota Kredit/Pencairan, Perjanjian Kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit untuk kepentingan 177 debitur fiktif BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang di BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, yang dilakukan sejak tahun 2004–tahun 2008, dengan jumlah dana sebesar 732,5 miliar rupiah, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan dari tersangka dalam Analisa Kredit dan Persetujuan dalam pemberian fasilitas kredit atas nama 177 debitur fiktif, untuk kemudian proses/ tahapan administrasi kepada 177 debitur tersebut dicatat dalam neraca bank, daftar nominatif debitur BPR Tripanca Setiadana.

2. Pasal 49 ayat (1) huruf c UU RI No: 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI No: 10 tahun 1998, menyatakan:

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak pencatatan buku tersebut.

“Unsur anggota Dewan Komisaris,

Direksi atau Pegawai Bank”

Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku) dan aktif menjabat sebagai

komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat di lakukannya perbuatan pidana tersebut.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang didukung dengan alat/barang bukti yang ada bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah salah satu pengurus BPR Tripanca Setiadana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Akta Notaris Imran Ma'aruf, SH No.11 tanggal 23 September 2002, adapun susunan pengurus PT. BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : SUGIARTO WIHARJO.
- Komisaris : HENGKI WIDODO.
- Direktur Utama : PODIJONO WIYANTO.
- Direktur : RE. SOEDARMAN.

“Unsur dengan sengaja”

Unsur ini dapat dilihat berdasarkan adanya hal-hal antara lain; ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi didukung dengan alat/barang bukti yang ada, bahwa di dalam kegiatan operasional dari perusahaan BPR Tripanca Setiadana memiliki KDPO (Ketentuan dan Prosedur Operasional) atau SOP (Sistem Operasional Perbankan) dan khusus untuk kredit dalam prosedur dan tatacara pengajuan fasilitas kredit sampai dengan pencairan antara lain:

- Pemohon/calon debitur datang langsung ke Kantor BPR Tripanca Setiadana pada bagian kredit dan mengambil blanko aplikasi permohonan kredit.

- Pemohon/calon debitur mengisi blanko dengan data-data identitas data jaminan dan nilai nominal yang diajukan dengan melampirkan foto copy KTP, KK dan foto copy jaminan/agunan yang akan dijaminkan.
- Setelah blanko permohonan diisi pemohon dan dilampirkan data-data tersebut, berkas selanjutnya diserahkan kepada staff bagian kredit, kemudian staff kredit akan menyerahkan kepada kabag kredit.
- Kemudian kabag kredit melakukan pemeriksaan/penelitian berkas kredit setelah dinyatakan lengkap berkas kredit tersebut diserahkan kepada staf bagian analis kredit untuk dilakukan survey langsung terhadap berkas, identitas pemohon, dokumen dan fisik jaminan, usaha yang dimiliki pemohon (fisik dan dokumen) untuk mengetahui, menilai layak atau tidak pemohon menerima fasilitas kredit.
- Setelah staff analis menerima berkas tersebut mereka melakukan survey langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik jaminan, usaha, dan domisili pemohon serta melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen jaminan atau dokumen persyaratan kredit lainnya.
- Setelah dilakukan survei dan pengecekan fisik jaminan atau dokumen staf analis membuat laporan tentang hasil survey/analisis kredit yang dilakukan antara lain tentang hasil-hasil pengecekan fisik atau dokumen yang dijaminkan dan memberikan saran/pendapat tentang layak atau tidaknya pemohon mendapat fasilitas kredit kemudian diajukan kepada kabag kredit.
- Setelah berkas diterima kabag kredit bilamana analis kredit mengajukan pendapat memenuhi syarat menerima kasilitas kredit, setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan berkas, kabag kredit membuat nota atau disposisi tentang persetujuan yang ditandatangani oleh kabag kredit dan analis kredit berisi catatan atau tulisan kabag kredit tentang persetujuannya untuk memberikan kredit kemudian berkas berikut nota

persetujuan kabag kredit dikirimkan ke direksi (langsung kepada direktur utama).

- Setelah sampai pada direktur utama, oleh direktur utama dengan pertimbangan berdasarkan penelitian/penilaian kabag kredit, lalu direktur utama memberi paraf/tandatangan pada berkas tersebut dalam kolom disposisi menyetujui yang artinya direktur utama menyetujui tentang pemberian fasilitas kredit, bila nilai kredit yang diajukan melebihi kewenangan direksi, maka berkas tersebut harus mendapat persetujuan/paraf komisaris utama namun bila di bawah kewenangan direksi berkas tersebut akan diteruskan ke kabag dan kemudian dari kabag turun ke bagian legal kredit untuk dibuatkan perjanjian kerja dengan pemohon penerima fasilitas kredit kemudian berkas kredit berikut berkas legal kredit turun kepada kasi adm. kredit dan di bagian inilah dilakukan proses pencairan kredit kepada debitur.

Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan, ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai prosedur KDPO yang berlaku di BPR, yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ketidaksesuaian antara *desain* dan *dasolen* yang meliputi beberapa aspek, antara lain:

- Bahwa para debitur tidak pernah mengisi blanko pengajuan fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana dan tidak pernah menyerahkan barang atau dokumen jaminan serta dokumen pendukung lainnya (KTP, KK, SIUP, SITU) dalam kaitan pengajuan fasilitas kredit untuk 177 debitur tersebut diatas.
- Bahwa dalam proses pembuatan laporan analisa kredit, Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit BPR Tripanca Setiadana tidak melakukan survey dan atau pengecekan langsung terhadap dokumen/ fisik jaminan, tetapi hanya membuat berdasarkan data-data yang didapatkan dari kasi administrasi kredit BPR Tripanca Setiadana (Nini Maria).
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit (PK) untuk ke 177 debitur diatas pada BPR Tripanca Setiadana, para debitur yang

bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya atau tidak pernah hadir di kantor BPR Tripanca Setiadana untuk penandatanganan perjanjian kredit (PK).

- Bahwa dalam proses pencairan fasilitas kredit untuk 177 debitur diatas, para debitur tidak pernah mengetahui dan menerima langsung dana pencairan kreditnya karena setelah dana masuk ke dalam rekening milik para debitur, kemudian ditarik tunai seluruhnya oleh Laila Fang (Sekertaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay).

Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, telah dengan sengaja memberi perintah/instruksi kepada direksi BPR Tripanca Setiadana nama Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE.Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya, yaitu; Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk melakukan/ membuat/menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit untuk 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain berupa:

- Laporan analisa kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto.
- Nota kredit/nota pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria.
- Perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat dan siapakan oleh Tri Hartono.
- Untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan total sebesar 732,5 miliar rupiah, dibuktikan dengan adanya tandatangan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam laporan analisa

kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif.

- Diketahui sebelumnya oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut diatas menyalahi SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Operasional) perkreditan yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dan atau pencairan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif dilakukan sebelum dilakukan proses kredit.

“Unsur mengubah adanya suatu pencatatan”

Unsur mengubah adanya suatu pencatatan fakta-faktanya dapat dilihat dari perubahan angka-angka, data atau informasi yang dilakukan dalam suatu pencatatan pada BPR Tripanca Setiadana menjadi tidak sebenarnya.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka, didukung dengan alat/barang bukti yang ada bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana terbukti telah memerintahkan, menyuruh, memberi instruksi kepada direksi yaitu: Podijono Wiyanto (Direktur Utama) dan RE.Soedarman (direktur) serta karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya, yaitu: Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (analisis kredit) untuk membuat/menyiapkan berkas-berkas administrasi dalam pemberian fasilitas kredit antara lain analisa kredit, nota kredit/pencairan, perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang selurunya berjumlah 732,5 miliar rupiah, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan tersangka dalam analisa kredit dan persetujuan dalam pemberian fasilitas kredit atas nama 177 debitur fiktif.

Dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana telah dengan sengaja dan secara sadar mengubah, menyalahi sistem, tatacata/prosedur, pemberian fasilitas kepada 177 debitur di BPR Tripanca Setiadana yang menyalahi KDPO Kredit BPR Tripanca Setiadana, yaitu pencairan kredit dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan tahapan-tahapan proses pemberian fasilitas kredit, dengan bukti-bukti dalam pengisian blanko pengajuan kredit, pembuatan laporan analisa kredit, pembuatan nota kredit/nota pencairan dan pembuatan perjanjian kredit (PK), dibuat setelah dilakukan pencairan fasilitas kredit terhadap 177 debitur BPR Tripanca Setiadana, kemudian mencatatnya dalam pembukuan bank berupa neraca bank dan daftar nominatif debitur BPR Tripanca Setiadana.

“Unsur mengaburkan atau menyembunyikan

adanya suatu pencatatan.....”:

Mengaburkan:adanya suatu pencatatan berarti pencatatan atas suatu transaksi yang dilakukan sedemikian rupa oleh tersangka sehingga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Menyembunyikan: berarti melakukan suatu pencatatan yang mengakibatkan tidak dapat diketahui transaksi yang sebenarnya.

Unsur ini terpenuhi; berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang didukung dengan alat/barang bukti, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana telah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan instruksi kepada Direksi BPR Tripanca Setiadana Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE.Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya; Nini Maria (Kasi Adm.Kredit), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk membuat/menyiapkan berkas-berkas administrasi dalam pemberian fasilitas kredit yaitu; analisa kredit, nota kredit/pencairan, perjanjian kredit tanpa melalui tahapan

prosedur pemberian fasilitas kredit (menyalahi KDOP/SOP di BPR Tripanca Setiadana).

Didapat fakta bahwa pencairan terhadap 177 debitur (PK) dan persetujuan pemberian kredit untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dengan total sebesar 732,5 miliar rupiah, di BPR Tripanca Setiadana yang menerima pencairan fasilitas kredit, pada kenyataannya tidak pernah menerima atas pencairan kredit dimaksud, dan setelah dana pencairan kredit masuk/ dibukukan kedalam rekening Debitur, kemudian ditarik tunai dan masuk kedalam rekening pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana hal ini dibuktikan dengan adanya aliran dana yang masuk ke dalam rekening pribadi tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay di BPR Tripanca Setiadana, yang digunakan untuk kepentingan bisnis pribadinya dan kepentingan PT.Tripanca Group. Selain hal tersebut juga didapatkan fakta-fakta bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana bukan debitur penerima fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana.

“Unsur menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan...”

Menghapus atau menghilangkan berarti meniadakan suatu pencatatan yang sudah ada baik sebagian atau seluruhnya.

Unsur ini terpenuhi; berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang didukung dengan alat/barang bukti, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana telah memerintahkan atau menyuruh atau memberikan instruksi kepada direksi BPR Tripanca Setiadana Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE.Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya; Nini

Maria (Kasi Adm Kredit), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk membuat/menyiapkan berkas-berkas administrasi dalam pemberian fasilitas kredit yaitu; analisa kredit, nota kredit/pencairan, perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang berjumlah 732,5 miliar rupiah, dibuktikan dengan tandatangan dalam Analisa Kredit dan persetujuan dalam pemberian fasilitas kredit atas nama 177 debitur fiktif, untuk kemudian proses/tahapan administrasi kepada 177 debitur tersebut dicatat dalam neraca bank, daftar nominatif debitur di BPR Tripanca Setiadana.

Dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana mengetahui tahapan-tahapan proses pencairan kredit kepada 177 debitur tidak dilakukan, namun proses pencairannya didahulukan dan tahapan-tahapan proses kredit yang seharusnya dilakukan, ditiadakan atau dihilangkan, hal ini terbukti dalam proses pembuatan analisa kredit, nota kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pemberian fasilitas kredit dibuat sesudah dilakukannya pencairan fasilitas kredit.

“Unsur merusak catatan pembukuan”

Yang dimaksud dengan unsur merusak catatan dalam pembukuan adalah melakukan penghancuran atas suatu catatan pembukuan, dengan maksud menghilangkan dokumen tentang keadaan keuangan pada bank, sehingga menjadi sukar atau bahkan tidak dapat lagi dipergunakan.

Unsur ini terpenuhi; karena sebagian berkas pengajuan kredit bagi 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana, tidak ada berkasnya dan tidak tersimpan secara utuh, ada juga yang data-datanya sudah tidak lengkap.

3. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No: 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No: 10 Tahun 1998, tentang Perbankan yang menyatakan:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”.

Unsur-unsur pasal:

“Unsur Anggota Dewan, Komisaris,

Direksi atau Pegawai Bank”

Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan, baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

- Pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan, baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Aktif menjabat sebagai komisaris, direksi dan pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.

Unsur ini terpenuhi; berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka didukung dengan alat/barang bukti, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah salah satu dari Pengurus BPR Tripanca Setiadana dengan jabatan sebagai Komisaris Utama yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Akta Notaris Imran Ma'aruf, SH No.11 tanggal 23 September 2002, adapun susunan pengurus BPR Tripanca Setiadana adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : SUGIARTO WIHARJO.
- Komisaris : HENGKI WIDODO.
- Direktur Utama : PODIJONO WIYANTO.
- Direktur : RE. SOEDARMAN.

Unsur “dengan sengaja”

Unsur ini dapat dilihat antara lain berdasarkan; adanya peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern; atau peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud atau niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur ini terpenuhi; berdasarkan keterangan para saksi didukung dengan alat/barang bukti, bahwa di dalam kegiatan Operasional Perusahaan BPR Tripanca Setiadana memiliki KDPO (Ketentuan dan Prosedur Operasional) atau SOP (Sistem Operasional Perbankan), yang seharusnya ditaati oleh tersangka selaku Komisaris Utama, tetapi KDPO dan SOP BPR Tripanca Setiadana tidak dijalankan dengan semestinya. Ketentuan atau prosedur/tatacara yang wajib ditaati dalam pengajuan fasilitas kredit sampai dengan pencairannya ditentukan sebagai berikut:

- Pemohon/calon debitur harus datang langsung ke kantor BPR Tripanca Setiadana pada bagian kredit dan mengambil blanko aplikasi permohonan kredit.
- Pemohon/calon debitur mengisi blanko yang sudah diambil tersebut diatas, dengan data-data atau identitas, data jaminan dan nilai nominal yang diajukan dengan melampirkan foto copy KTP, KK dan foto copy jaminan/agunan yang akan dijaminkan.

- Setelah blanko permohonan diisi oleh calon debitur dan dilampirkan data-data tersebut, berkas selanjutnya diserahkan kepada staff bagian kredit, kemudian staff kredit akan menyerahkan kepada Kabag Kredit. Kemudian Kabag Kredit melakukan pemeriksaan/penelitian berkas kredit setelah dinyatakan lengkap berkas kredit tersebut diserahkan kepada staff bagian analis kredit untuk dilakukan survey langsung terhadap berkas, identitas pemohon, dokumen dan fisik jaminan, usaha yang dimiliki pemohon (fisik dan dokumen) untuk mengetahui, menilai layak atau tidaknya pemohon menerima fasilitas kredit.
- Setelah staff analis menerima berkas tersebut, lalu dilakukan survey langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik jaminan, usaha dan domisili pemohon serta melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen jaminan atau dokumen persyaratan kredit lainnya.
- Setelah dilakukan survey dan pengecekan fisik jaminan atau dokumen, staff analis membuat laporan tentang hasil survey/ analisa kredit yang dilakukan antara lain tentang hasil-hasil pengecekan fisik atau dokumen yang dijadikan jaminan dan memberikan saran atau pendapat tentang layak ataupun tidak pemohon mendapat fasilitas kredit kemudian diajukan kepada kabag kredit.
- Setelah berkas diterima Kabag Kredit bilamana Analis Kredit mengajukan pendapat memenuhi syarat menerima fasilitas kredit, setelah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan berkas, Kabag Kredit membuat nota atau disposisi tentang persetujuan yang ditandatangani oleh Kabag Kredit dan Analis Kredit berisi catatan atau tulisan Kabag Kredit tentang persetujuannya untuk memberikan kredit kemudian berkas berikut nota persetujuan Kabag Kredit dikirimkan ke direksi (langsung kepada Direktur Utama).
- Setelah sampai ke Direktur Utama, oleh Direktur Utama dengan pertimbangan berdasarkan penelitian atau penilaian Kabag Kredit, Direktur Utama memberi paraf/tandatangan

pada berkas tersebut dalam kolom disposisi menyetujui yang artinya Dirut menyetujui tentang pemberian fasilitas kredit, bilamana nilai kredit yang diajukan melebihi kewenangan direksi, maka berkas tersebut harus mendapat persetujuan/paraf Komisaris Utama namun bila di bawah kewenangan direksi berkas tersebut akan diteruskan ke Kabag dan kemudian dari Kabag turun ke bagian Legal Kredit untuk dibuatkan perjanjian kerja dengan pemohon penerima fasilitas kredit kemudian berkas kredit berikut berkas legal kredit turun kepada Kasi Administrasi Kredit dan di bagian inilah dilakukan proses pencairan kredit kepada debitur.

Dalam penyidikan juga ditemukan adanya fakta-fakta yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KDPO/SOP, ketidaksesuaian prosedur ini antara lain:

- Bahwa para debitur tidak pernah mengisi blanko pengajuan fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana dan tidak pernah menyerahkan barang atau dokumen jaminan dan dokumen pendukung lainnya (KTP, KK, SIUP, SITU) dalam kaitan pengajuan fasilitas kredit untuk 177 debitur tersebut diatas.
- Bahwa dalam proses pembuatan laporan analisa kredit, Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit BPR Tripanca Setiadana tidak melakukan Survey dan atau pengecekan langsung terhadap dokumen/fisik jaminan dan hanya membuat berdasarkan data-data yang didapatkan dari Nini Maria (Kasi Adm Kredit) BPR Tripanca Setiadana.
- Bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit (PK) untuk ke 177 debitur diatas di BPR Tripanca Setiadana, para debitur yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya atau tidak pernah hadir di kantor BPR Tripanca Setiadana untuk penandatanganan perjanjian kredit (PK).
- Bahwa dalam proses pencairan fasilitas kredit untuk 177 debitur diatas, para debitur tidak pernah mengetahui dan menerima langsung dana pencairan kreditnya karena setelah dana masuk kedalam rekening milik para Debitur, kemudian

ditarik tunai seluruhnya oleh Laila Fang (Sekertaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay).

Bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dengan sengaja telah memberi perintah/instruksi kepada direksi BPR Tripanca Setiadana Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE. Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya; Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk melakukan/ membuat/ menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit terhadap 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain berupa:

- Laporan analisa kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto.
- Nota kredit/nota pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria.
- Perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat dan siapakan oleh Tri Hartono untuk 177 debitur BPR Tripanca Setiadana.
- Pencairan kredit dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, yang dilakukan sejak tahun 2004 s/d tahun 2008 dengan total sebesar 732,5 miliar rupiah, hal ini dibuktikan dengan adanya tandatangan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam laporan analisa kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif. Hal ini telah diketahui sebelumnya oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut telah menyalahi SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) perkreditan yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dan atau pencairan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif dilakukan sebelum dilakukan proses kredit.

“Unsur tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank.....”

Tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia kepada bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan CDO (terkait dengan pelaksanaan ketentuan yang bersifat administratif). Sesuai pasal 8 dan pasal 15 UU Nomor: 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 10 Tahun 1998 (UU perbankan) disebutkan bahwa dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 UU perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Unsur ini terpenuhi; karena dalam proses penyidikan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam pemberian fasilitas kredit terhadap 177 Debitur di BPR Tripanca Setiadana tanpa melalui tahapan seperti tersebut diatas, dibuktikan dengan pencairan fasilitas kredit terhadap 177 debitur tersebut dilakukan sebelum proses analisa kredit, untuk menilai layak atau tidak menerima fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana, begitu pula dengan proses pembuatan nota kredit dan perjanjian kredit dilakukan tidak melalui tahapan yang benar, yaitu pencairan dilakukan terlebih dahulu oleh tersangka, hal ini terbukti dalam laporan analisa kredit yang dibuat oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit BPR Tripanca Setiadana, nota kredit/nota pencairan (yang dibuat oleh Nini Maria selaku

Kasi Adm Kredit BPR Tripanca Setiadana dan perjanjian kredit (PK) yang dibuat oleh Tri Hartono selaku Legal Kredit BPR Tripanca Setiadana terhadap 177 debitur dari tahun 2004 s/d tahun 2008.

Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KDPO dan SOP BPR Tripanca Setiadana dan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992, tentang perbankan:

- Pasal 2: perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
- Pasal 29 ayat (2): bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Didapatkan fakta bahwa dalam pemberian fasilitas kredit terhadap 177 debitur di BPR Tripanca Setiadana tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana telah tersebut diatas, hal ini di buktikan dengan pencairan fasilitas kredit terhadap 177 debitur tersebut dilakukan sebelum melalui tahapan analisa kredit untuk dilakukan penilaian tentang layak atau tidak menerima fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana, begitu pula dengan proses pembuatan nota kredit dan perjanjian kredit dilakukan tanpa melalui tahapan proses yang benar yaitu dilakukan setelah terlebih dahulu fasilitas kredit dicairkan, hal ini terbukti dalam laporan analisa kredit yang dibuat oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku analis kredit BPR Tripanca Setiadana, nota kredit/nota pencairan yang dibuat oleh Nini Maria selaku Kasi Adm Kredit BPR Tripanca Setiadana dan perjanjian kredit (PK) yang dibuat oleh Tri Hartono selaku Legal Kredit BPR Tripanca Setiadana terhadap 177 debitur dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, hal ini

bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagai mana tertuang dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) tersebut diatas.

- Didapatkan fakta bahwa di BPR Tripanca Setiadana sendiri dalam operasionalnya memiliki SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) yang mencakup dalam segala bidang operasional BPR Tripanca Setiadana termasuk dalam bidang perkreditan yang mengatur tatanan, mekanisme, prosedur dan tatacara dalam pemberian fasilitas kredit antara didahului dengan proses kredit, meliputi; penerimaan permohonan, dilakukan analisa untuk menentukan layak atau tidaknya pemohon menerima fasilitas kredit dan untuk menentu kan plafond yang analisa nya meliputi dokumen/fisik terhadap barang jaminan, usaha pemohon dan data identitas pemohon kemudian pengecekan dokumen pendukung lainnya yang dilaku kan oleh debitur dengan pihak bank dengan akta notaris.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan penyidik dalam pemberian fasilitas kredit kepada 177 debitur di BPR Tripanca sebagaimana tersebut diatas, dilakukan menyalahi ketentuan yang ada di BPR Tripanca Setiadana sendiri yaitu khususnya dalam KDPO perkreditan karena pencairan fasilitas kredit terhadap 177 debitur tersebut dilakukan tidak sesuai dengan KDPO yaitu proses pencairan fasilitas kredit dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan proses/tahapan/mekanisme kredit sesuai KDPO di BPR Tripanca Setiadana.

4. *Pasal 50 a UU RI No: 7 tahun 1992 yang diubah dengan UU RI No: 10 tahun 1998, tentang Perbankan yang menyatakan:*

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank”.

Unsur-Unsur Pasal:

“Unsur Pemegang Saham”

Pemegang saham adalah pihak yang menyertakan saham pada bank.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang didukung dengan alat bukti yang cukup, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah salah satu pemegang saham di BPR Tripanca Setiadana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Akta Notaris Imran Ma'aruf, SH No.11 tanggal 23 September 2002, dengan uraian sebagai berikut:

- Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 95.000 ribu saham senilai 2 miliar 850 juta rupiah.
- Tersangka Podijono Wiyanto sebanyak 110.000 ribu saham senilai 3,3 miliar rupiah.
- Hengki Widodo sebanyak 60.000 ribu saham senilai 1,8 miliar rupiah.
- Bratanata Elia sebanyak 10.000 ribu saham senilai 300 juta rupiah.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama BPR Tripanca Setiadana, menyatakan para pemegang Saham di BPR Tripanca Setiadana saat ini adalah sebagai berikut:

- Sugiarto Wiharjo alias Alay sebanyak 307.314 saham senilai Rp.9.219.420.000,- (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Podijono Wiyanto 307.314 saham senilai Rp.9.219.420.000,- (sembilan miliar dua ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

- Hengki Widodo 197.873 saham senilai Rp.5.936.190.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bratanata Elia 20.833 saham senilai Rp.224.990.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

“Unsur dengan sengaja”

Unsur ini dapat dilihat dari adanya peraturan mengenai hal tersebut, baik internal maupun eksternal; atau peraturan tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud atau niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.

Unsur ini terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi yang di dukung dengan alat atau barang bukti yang ada; bahwa dalam menjalankan kegiatan oprasional perusahaan, BPR Tripanca Setiadana memiliki KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) atau SOP (Sistem Oprasional Perbankan). Dalam pengajuan fasilitas kredit sampai pada pencairannya, prosedur/ tataranya secara sadar dan/atau sengaja telah dilanggar. Adapun ketentuan dan SOP yang harus ditaati dalam pengajuan fasifasilitas kredit adalah:

- Pemohon atau calon debitur datang langsung ke Kantor BPR Tripanca Setiadana pada bagian kredit, kemudian mengambil blanko aplikasi permohonan kredit.
- Pemohon atau calon debitur mengisi blanko tersebut diatas dengan data-data identitas, data jaminan dan nilai nominal yang diajukan dengan melampirkan foto copy KTP, KK dan foto copy jaminan/agunan yang akan dijamin.
- Setelah blanko pengajuan permohonan diisi oleh pemohon dan dilampirkan data-datanya, selanjutnya berkas diserahkan

kepada staff bagian kredit, kemudian staff kredit yang akan menyerahkan kepada kabag kredit.

- Kemudian kabag kredit melakukan pemeriksaan/penelitian berkas pengajuan kredit, setelah dinyatakan lengkap berkas kredit tersebut diserahkan kepada staff bagian analis kredit untuk dilakukan survey langsung terhadap berkas, identitas pemohon, dokumen dan fisik jaminan, usaha yang dimiliki pemohon (fisik dan dokumen) untuk mengetahui, menilai layak atau tidak pemohon menerima fasilitas kredit.
- Setelah staff analis menerima berkas, mereka melakukan survey langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan fisik jaminan, usaha, dan domisili pemohon serta melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen jaminan atau dokumen persyaratan kredit lainnya.
- Setelah dilakukan survey dan pengecekan fisik jaminan atau dokumen, staff analis membuat laporan tentang hasil survey/ analisa kredit yang dilakukan tentang hasil-hasil pengecekan fisik atau dokumen yang dijamin dan memberikan saran/ pendapat tentang layak atau tidaknya pemohon mendapat fasilitas kredit kemudian diajukan kepada kabag kredit.
- setelah berkas diterima kabag kredit bilamana analis kredit mengajukan pendapat memenuhi syarat menerima fasilitas kredit, setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan berkas, kabag kredit membuat nota atau disposisi tentang persetujuan yang ditandatangani oleh kabag kredit dan analis kredit berisi catatan atau tulisan kabag kredit tentang persetujuannya untuk memberikan kredit kemudian berkas berikut nota persetujuan kabag kredit dikirimkan ke direksi (langsung kepada Direktur Utama).
- Setelah diterima direktur utama, kemudian dipertimbangkan berdasarkan penelitian/penilaian kabag kredit, maka direktur utama memberi paraf/tandatangan pada berkas tersebut dalam kolom disposisi menyetujui yang artinya direktur utama menyetujui pemberian fasilitas kredit, bilamana nilai kredit yang diajukan melebihi kewenangan direksi, maka berkas

tersebut harus mendapat persetujuan/paraf komisaris utama, tetapi apabila di bawah kewenangan direksi berkas tersebut akan diteruskan ke kabag dan kemudian dari kabag turun ke bagian legal kredit untuk dibuatkan perjanjian kerja dengan pemohon penerima fasilitas kredit kemudian berkas kredit berikut berkas legal kredit turun kepada Kasi Adm Kredit dan dibagian inilah dilakukan proses pencairan kreditnya.

Dalam proses penyidikan juga ditemukan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan prosedur; yang dimaksudkan dengan ketidaksesuaian prosedur antara lain :

- Bahwa para debitur tidak pernah mengisi blanko pengajuan fasilitas kredit di BPR Tripanca Setiadana dan tidak pernah menyerahkan barang atau dokumen jaminan serta dokumen pendukung lainnya (KTP, KK, SIUP, SITU) dalam kaitannya dengan pengajuan fasilitas kredit untuk 177 debitur tersebut diatas.
- Dalam proses pembuatan laporan analisa kredit, Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto selaku Analis Kredit BPR Tripanca Setiadana tidak melakukan Survey atau pengecekan langsung terhadap dokumen/fisik jaminan dan hanya membuat berdasarkan data-data yang didapatkan dari Nini Maria selaku Kasi Adm Kredit BPR Tripanca Setiadana.
- Dalam pembuatan perjanjian kredit untuk 177 debitur diatas di BPR Tripanca Setiadana, para debitur yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan atau tidak pernah hadir di BPR Tripanca Setiadana untuk penandatanganan perjanjian kredit (PK).
- Dalam proses pencairan fasilitas kredit untuk 177 debitur diatas, para debitur tidak pernah mengetahui dan menerima langsung dana pencairan kreditnya, karena setelah dana masuk ke dalam rekening milik para debitur, kemudian ditarik tunai seluruhnya oleh Laila Fang (Sekertaris pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay).

Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, dengan sengaja telah memberi perintah/instruksi kepada Direksi BPR Tripanca Setiadana yaitu; Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE.Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana yang lain, yaitu; Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk melakukan/membuat/menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit untuk 177 debitur fiktif pada BPR Tripanca Setiadana antara lain berupa:

- Laporan analisa kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto.
- Nota kredit/nota pencairan yang dibuat dan disiapkan oleh Nini Maria.
- Perjanjian Kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat dan disiapkan oleh Tri Hartono.
- Untuk kepentingan 177 debitur BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya telah dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang seluruhnya berjumlah 732,5 miliar rupiah, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam laporan analisa kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif.
- Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay mengetahui telah bahwa pembuatan dokumen-dokumen kredit tersebut diatas menyalahi SOP (Standar Operasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Operasional) perkreditan yang berlaku pada BPR Tripanca Setiadana dan atau pencairan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif dilakukan sebelum dilakukan proses kredit.

**“Unsur menyuruh Dewan Komisaris,
Direksi atau pegawai bank untuk....”**

Dalam hal ini, perbuatan ‘*menyuruh*’ diartikan sebagai memerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dapat berupa pemberian perintah atau instruksi baik secara lisan ataupun tulisan kepada Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, untuk kepentingan pribadi pemegang saham sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaktaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Unsur ini terpenuhi; karena tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana dengan sengaja memberi perintah/instruksi kepada Direksi BPR Tripanca Setiadana, yaitu kepada; Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE.Soedarman (Direktur) dan karyawan BPR Tripanca Setiadana lainnya; Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk melakukan, membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen fasilitas kredit untuk 177 debitur fiktif di BPR Tripanca Setiadana antara lain berupa:

- Laporan analisa kredit yang dibuat oleh Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto.
- Nota kredit nota pencairan yang dibuat oleh Nini Maria.
- Perjanjian kredit (PK) dan persetujuan pemberian kredit yang dibuat oleh Tri Hartono.
- Pembuatan dokumen-dokumen tersebut adalah untuk kepentingan 177 debitur fiktif BPR Tripanca Setiadana yang pencairannya dilakukan terlebih dahulu dengan maksud untuk menutupi pengambilan uang BPR Tripanca Setiadana oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku komisaris utama BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, yang berjumlah 732,5 miliar rupiah, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan tersangka

Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam laporan analisa kredit dan persetujuan pemberian kredit atas nama 177 debitur fiktif.

- Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay mengetahui bahwa pembuatan dokumen-dokumen tersebut diatas menyalahi SOP (Standar Oprasional Prosedur) atau KDPO (Ketentuan dan Prosedur Oprasional) perkreditan yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana dan atau pencairan fasilitas kredit kepada 177 debitur fiktif yang dilakukan sebelum dilakukan proses kredit.

5. Pasal 55 ayat (1) angka 1e KUHP yang menyatakan: *Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.*

Unsur-Unsur Pasal:

“Unsur yang menyuruh melakukan”

Unsur ini terpenuhi; karena berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang di dukung dengan alat/barang bukti, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku komisaris utama BPR Tripanca Setiadana telah menyuruh, memerintahkan dan atau memberi intruksi kepada Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama dan R.E.Soedarman selaku Direktur, Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk membuat/ melengkapi administrasi kredit bagi 177 debitur fiktif yang pencairan fasilitas kreditnya telah dilakukan terlebih dahulu atas perintah/instruksi dari tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay. Selain itu, didapatkan fakta-fakta bahwa ke 177 debitur tersebut tidak ada yang menerima pencairan fasilitas kredit dan atau proses kreditnya menyalahi prosedur atau tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur oprasional (KDPO) perkreditan yang ada di BPR Tripanca Setiadana.

“turut melakukan perbuatan itu”

Unsur ini terpenuhi; karena berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka yang didukung dengan alat bukti, bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku komisaris utama BPR Tripanca Setiadana telah menyuruh, turut serta, dalam proses pencairan kredit kepada 177 debitur dengan cara menyuruh, memerintahkan dan atau memberi intruksi kepada Podijono Wiyanto selaku Direktur Utama dan R.E.Soedarman selaku Direktur, Yanto Yunus (Kabag Kredit), Nini Maria (Kasi Adm Kredit), Tri Hartono (Legal Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) untuk membuat/melengkapi administrasi kredit bagi 177 debitur fiktif yang pencairan fasilitas kreditnya telah dilakukan terlebih dahulu atas perintah/instruksi dari tersangka Sugiarto Wiharjo Alias Alay dan atau pencairan fasilitas kredit dilakukan dengan menyalahi ketentuan dan prosedur operasional (KDPO) yang berlaku di BPR Tripanca Setiadana. Selain itu, ditemukan fakta bahwa tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay membubuhkan tandatangannya dalam laporan analisa kredit, nota kredit dan perjanjian kredit sebagai bentuk keikut sertaannya dalam proses pencairan kredit 177 debitur fiktif tersebut.

C. Kesimpulan Penyidikan Perkara

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta tersebut diatas, dalam proses penyidikan terhadap para tersangka dalam perkara Tindak Pidana Perbankan yang ditulis dalam buku berjudul “Skandal Bank Tripanca”, maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian terhadap Tersangka

- Bahwa dugaan terhadap tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama), Podijono Wiyanto (Direktur Utama), R.E.Soedarman (Direktur), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) dan tersangka Tri Hartono (Legal Kredit) telah ditemukan dua alat bukti yang cukup, bahwa tersangka telah melakukan tindak

pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a, huruf c, ayat 2 huruf b, pasal 50A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998, tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) huruf e KUHP.

- Bahwa selain tersangka tersebut diatas, terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Nini Maria selaku Kasi Administrasi Kredit BPR Tripanca Setiadana; berdasarkan hasil dari proses penyidikan, telah ditemukan alat bukti yang cukup bahwa Nini Maria telah melakukan perbuatan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf a, huruf c, ayat (2) huruf b, pasal 50a Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1998, tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat 1 angka 1e KUHP.
- Bahwa berkas perkara tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay (Komisaris Utama), Podijono Wiyanto (Direktur Utama), RE. Soedarman (Direktur), Yanto Yunus (Kabag Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) serta tersangka Tri Hartono (legal kredit) serta tersangka Nini Maria (Kasi Administrasi Kredit) akan diajukan dalam berkas perkara terpisah (splitzing).

2. Barang Bukti Perkara

Bahwa barang bukti yang ada pada berkas perkara tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku komisaris utama, juga merupakan barang bukti berkas perkara tersangka Yanto Yunus (Kabag Kredit), Podijono Wiyanto (Direktur Utama), R.E. Soedarman (Direktur), Nini Maria (Kasi Adm. Kredit), Fredy Chandra Putra dan Indra Prasetyo Susanto (Analisis Kredit) serta Tersangka Tri Hartono (Legal Kredit).

3. Jumlah Kerugian (Kredit Macet BPR Tripanca Setiadana)

Jumlah dana yang dibobol melalui bank sendiri BPR Tripanca Setiadana, oleh tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay selaku Komisaris Utama adalah 732,5 miliar rupiah dan dana lainnya yang

bersumber 5 (lima) bank yang ada di Lampung dengan rincian kredit sebagai berikut:

▪ Bank Indonesia-----	Rp. 732.500.000.000,00
▪ Bank Mandiri. -----	Rp. 300.000.000.000,00
▪ PT. Bank Ekspor Indonesia---	Rp. 245.000.000.000,00
▪ PT. Bank Rakyat Indonesia---	Rp. 250.000.000.000,00
▪ PT. Bank Mega-----	Rp. 507.500.000.000,00
▪ Deutsche Bank-----	<u>Rp. 648.000.000.000,00</u>
Total Kredit Macet-----	Rp.2.732.500.000.000,00

(Dua trilyun tujuh ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)

Catatan:

Buku ini ditulis berdasarkan hasil wawancara eksklusif yang dilakukan Bulan Februari 2009, dalam penelitian secara khusus yang dilakukan terhadap BPR Tripanca Setiadana yang hasilnya ditulis dalam bentuk buku yang diberi judul “Skandal BPR Tripanca Setiadana”. Adapun para penyidik yang mengukir prestasi gemilang dalam karirnya dan berhasil mengungkap tindak pidana perbankan yang terjadi pada BPR Tripanca Setiadana dan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Lampung Timur dan Lampung Tengah adalah: Kombes Pol Drs.Hudi Suryanto Nrp. 64080723; Kombes Pol Rizal Syahman Radi, SH, M.Si. Nrp.66050604; Komisarisi Polisi Effendi Pangaribuan, SH Nrp.59030562; dan AKP Darman Suhaindi, SH Nrp.65040378 dan Bripkas Setio Budi Howo Nrp.78030196.

BAB VII

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dalam persidangan hari Rabu tanggal 15 Juli 2009, Jaksa Penuntut Umum Agus Priambodo, S.H., M.H. dan Selamat, S.H. membacakan tuntutan secara bergantian pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua M. Asnun, S.H., Hakim Anggota Andreas Suharto, S.H dan Sri Widiastuti, S.H., dengan tuntutan 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 50 milyar rupiah.

Jaksa menjerat Alay dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1992, tentang Perbankan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terdakwa Alay terbukti melakukan tindak pidana perbankan dengan mengajukan kredit fiktif se nilai Rp735,455 miliar. Dalam pertimbangannya, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan beberapa hal yang memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian nasabah BPR Tripanca Setiadana, yang menimbulkan ketidakpercayaan nasabah dan mengakibatkan izin operasional BPR Tripanca Setiadana dicabut Bank Indonesia.

Pertimbangan lain yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam tuntutan terhadap terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay, adalah keterangan terdakwa lainnya yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara Alay adalah; Podijono Wiyatno (Direktur Utama BPR Tripanca), R.E. Sudarman (Direktur BPR Tripanca), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan), Nini Maria (Kasi Administrasi Analisis Kredit), Laila Fang (Sekretaris pribadi Alay), Fredi Candra Putra (staf Analisis Kredit) dan sejumlah saksi lain serta 137 jenis barang bukti.⁹

Mengkaji tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, bila dibandingkan dengan ancaman pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10/1998, yang diubah dengan UU RI No: 7/1992 maksimal 15 tahun penjara, maka tuntutan Jaksa terhadap Sugiarto Wiharjo alias Alay dianggap ringan. Pandangan peneliti, Jaksa seyogyanya menuntut terdakwa setidak-tidaknya 10 tahun penjara dan denda sekurang-kurangnya 100 milyar subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan, bahwa dalam persidangan juga terungkap, Alay melakukan tindak pidana perbankan dengan cara mengajukan kredit fiktif atas nama 177 debitur. Saksi Podijono Wiyatno yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Alay menyatakan, bahwa persetujuan pencairan kredit fiktif tersebut dilakukan atas perintah dari Alay selaku Komisaris Utama BPR Tripanca Setiadana, yang disampaikan melalui terdakwa Yanto Yunus dan Nini Maria. Setelah cair, dana kredit fiktif tersebut di transfer ke rekening pribadi Alay bernomor 100001555 dan rekening BPR Tripanca nomor 100003555. Kedua rekening tersebut terdapat di BPR Tripanca Setiadana. Setelah dana tersebut disimpan dalam rekening BPR Tripanca Setiadana, lalu diambil oleh Subu Wijaya (Direktur Utama PT.Tripanca Group), sedangkan dana yang ada pada rekening Alay, dicairkan sendiri oleh yang bersangkutan untuk kepentingan bisnisnya.

Podijono juga mengungkapkan bahwa uang yang masuk ke dua rekening tersebut antara lain dipakai untuk menambah modal bisnis jual beli hasil bumi dan air minum dalam kemasan. Atas tuntutan yang dibacakan Jaksa dihadapan Majelis Hakim, terdakwa melalui penasihat hukumnya; James Purba, Hardi Purba, dan Royan Saragih, menyatakan

⁹ Lampung Post/MG12, Infokorupsi.com – 16 Juli 2009.

bahwa terdakwa akan mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya. Tim penasihat hukum terdakwa meminta waktu satu minggu untuk mempersiapkan pembelaan, tetapi, Hakim Ketua M.Asnun meminta 6 (enam) hari dan disetujui. Sidang dilanjutkan pada hari Selasa 21 Juli 2009 dengan agenda sidang pembelaan.

BAB VIII

VONIS HAKIM

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung dalam vonisnya yang dibacakan pada 24 Juli 2009, menyatakan bahwa semua bukti yang diajukan di persidangan menguatkan perbuatan tersangka, bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen perbankan dan transaksi kredit fiktif. Terdakwa yang merupakan pemilik Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana itu terbukti membobol bank miliknya sendiri sebesar 735 miliar rupiah. Tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay bersama terdakwa lainnya telah melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1998. Atas perbuatan yang dilakukan tersangka, maka Ketua Majelis Hakim M. Asnun, SH yang mengadili perkara tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, telah menjatuhkan vonisnya dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun penjara, denda 50 miliar rupiah dan subsider 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa selama tujuh tahun penjara. Selain tersangka Sugiarto Wiharjo alias Alay, Majelis Hakim juga memvonis Podijono selaku Direktur Utama dan R.E. Soedarman selaku Direktur BPR Tripanca Setiadana,

masing-masing dengan hukuman 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Keputusan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara terdakwa dilakukan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan Podijono Wiyanto (Direktur Utama BPR Tripanca), R.E. Sudarman (Direktur BPR Tripanca), Yanto Yunus (Kepala Bagian Perkreditan), Nini Maria (Kasi Administrasi Analisis Kredit), Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Fredi Candra Putra (staf Analisis Kredit), dan sejumlah saksi lainnya serta 137 jenis barang bukti yang diperlihatkan Jaksa penuntut Umum kepada Majelis Hakim selama dalam persidangan.

Dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan, terungkap bahwa Sugiarto Wiharjo alias Alay dan 2 (dua) Direksi BPR Tripanca terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perbankan dengan cara membuat kredit fiktif dalam pembukuan BPR Tripanca. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay dkk. dengan cara mengajukan kredit fiktif atas nama 177 debitur.

Podijono Wiyanto dan R.E. Sudarman dalam persidangan telah mengakui bahwa pencairan dana kredit fiktif tersebut dilakukan atas perintah Sugiarto Wiharjo alias Alay yang disampaikan melalui terdakwa Yanto Yunus dan Nini Maria (analisis kredit). Setelah dana dicairkan, kemudian kredit tersebut ditransfer ke rekening pribadi Sugiarto Wiharjo alias Alay nomor: 100001555 dan rekening PT. Tripanca Group nomor: 100003555. Kedua rekening itu terdapat di BPR Tripanca Setiadana. Praktek membobol bank milik sendiri itu telah menyebabkan BPR Tripanca Setiadana koleps dan kredit oleh Bank Indonesia senilai 735 miliar rupiah macet, yang mengakibatkan BPR Tripanca Setiadana dilikuidasi sejak 25 Maret 2009 lalu.

Dampak dari likuidasi BPR Tripanca Setiadana, milik terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay, mengakibatkan Tripanca Group koleps. Ratusan miliar bahkan trilyunan rupiah dana nasabah yang notabene sebagai pemasok kopi di Lampung, tidak bisa ditarik dananya dari BPR Tripanca Setiadana, karena bank tersebut telah dilikuidasi. BPR Tripanca Setiadana yang pernah dinyatakan oleh Bank Indonesia

sebagai salah satu bank perkreditan terbaik di Provinsi Lampung, saat ini telah bangkrut. Selain macetnya dana yang bersumber dari Bank Indonesia yang berjumlah sebesar 732,5 trilyun rupiah, BPR Tripanca Setiadana juga menanggung kredit macet yang bersumber dari 5 (lima) bank yang berjumlah 2 trilyun rupiah. Dengan demikian maka jumlah kredit macet yang harus ditanggung oleh BPR Tripanca Setiadana seluruhnya adalah Rp.2.732.500.000.000,00 (dua trilyun tujuh ratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Selain dana yang bersumber dari bank-bank lainnya yang ada di Lampung, juga terdapat dana APBD Lampung Timur sebesar 107 miliar rupiah yang disimpan oleh Satono selaku Bupati Lampung Timur dan dana APBD Lampung Tengah sebesar 28 miliar rupiah yang disimpan Andy Ahmad Sampurnajaya sebagai Bupati Lampung Tengah. Kedua Bupati tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Lampung, karena kedua bupati tersebut diduga keras telah melakukan tindak pidana Korupsi, yang di vonis oleh Hakim Agung atas Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara masing-masing 18 tahun. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kedua bupati tersebut akan diuraikan tersendiri dalam buku yang lain.¹⁰

¹⁰ Nurochman Arrazie, TEMPO *Interaktif*, Bandar Lampung. Boss Tripanca Group di vonis 5 (lima) tahun penjara Jum'at, 24 Juli 2009

DAFTAR PUSTAKA

- Lampung Post/MG12, *Infokorupsi.com*: Bandar Lampung, 16 Juli 2009.
- Lukmanul Hakim-<https://accountnesia.wordpress.com>: 30 Juni 2009 artikel berjudul “Pengaruh Kredibilitas Bank Indonesia terhadap Kasus Tripanca”
- Muji, SE, Auditor Bank Indonesia. Temuan Adanya Indikasi Tindak Pidana Perbankan Kredit Fiktif pada BPR Tripanca Setiadana. pada tanggal 6-7 Nopember 2008.
- Nurochman Arrazie, *Boss Tripanca Group di Vonis 5 tahun Penjara*. TEMPO Interaktif, Bandar Lampung: Jum'at, 24 Juli 2009
- Nurul Qomariah tanggal 15 April 2009. Tripanca Group Koleps.
- Teguh Setioso, [http://produksipertanian.blogspot.co.id/2011/04/Harga Kopi-Lampung-Merosot.html](http://produksipertanian.blogspot.co.id/2011/04/Harga-Kopi-Lampung-Merosot.html):2011.
- Tri Saputro, VIV/Anews, 20 Pebruari 2009. *Pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji*.